



Kantor Pusat:
Gedung Graha 55 Lt.3, Jalan Tanah Abang II No. 57
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Telepon: (021) 34832477 Faksimili: (021) 34832370
Email: corsec@grahatrans.com

Kantor Cabang:

Bekasi Jalan Bantargebang Setu Blok – No. 29 Kp. Cijengkol RT 003/008, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Jatake Pergudangan Manis. Jalan Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10, Kota Tangerang, Banten

www.grahatrans.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	17 Maret 2023
Masa Penawaran Umum	:	21 – 28 Maret 2023
Tanggal Penjataan	:	28 Maret 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	29 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	30 Maret 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum

Kantor Pusat:	Bekasi	Kantor Cabang:	Jatake
Gedung Graha 55 Lt.3, Jalan Tanah Abang II No. 57 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia Telepon: (021) 34832477 Faksimili: (021) 34832370	Jalan Bantargebang Setu Blok – No. 29 Kp. Cijengkol RT 003/008, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email: corsec@grahatrans.com Website: www.grahatrans.com	Pergudangan Manis. Jalan Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10, Kota Tangerang, Banten	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp56.831.250.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KEMUNGKINAN TIDAK MENDAPATKAN *ORDER* YANG CUKUP. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 54/GT-DIRUT/VIII/2022 pada tanggal 31 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09702/BEI.PP3/11-2022 tanggal 15 November 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
1. Umum.....	13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan	14
3. Analisis Keuangan	16
4. Likuiditas Dan Sumber Modal	27
5. Belanja Modal	27
6. Segmen Operasi	27
7. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas	28
8. Kebijakan Akuntansi.....	28
9. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan	28
VI. FAKTOR RISIKO	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	34
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	35
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	35
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	35
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	108
3. Pengurusan dan Pengawasan.....	108
4. Tata Kelola Perseroan.....	111
5. Manajemen Risiko	116
6. Struktur Organisasi Perseroan.....	119
7. Sumber Daya Manusia	119
8. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.	121
9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum ...	121
10. Perusahaan Anak.....	124
11. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	127
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	128
1. Tinjauan Umum.....	128
2. Keunggulan Kompetitif.....	129

3.	Persaingan Usaha	130
4.	Strategi Usaha	130
5.	Kegiatan Usaha	130
6.	Penghargaan	136
7.	Penjualan dan Pemasaran.....	137
8.	Prospek Usaha	138
9.	Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	140
10.	Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	140
11.	Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis	140
IX.	EKUITAS	141
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	143
XI.	PERPAJAKAN.....	144
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	146
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	147
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	149
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	171
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	178
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	179
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	180

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau - istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami ---atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau --istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun,- mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau- pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau- kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak- yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham - utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak- langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh-persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.

Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara- langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatifatas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan OJK No. 41/2020 yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-086/SHM/KSEI/0922 tanggal 9 September 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 110 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 72 tanggal 21 September 2022 dan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 52 tanggal 17 November 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 1 tanggal 1 Desember 2022, Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 37 tanggal 15 Februari 2023, dan Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 22 tanggal 8 Maret 2023 seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 111 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 73 tanggal 21 September 2022 dan Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk No. 53 tanggal 17 November 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 38 tanggal 15 Februari 2023, dan Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 23 tanggal 8 Maret 2023 seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan UUPM, yaitu: pernyataan OJK yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Perseroan	: Berarti PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

TMS	: <i>Transport Management System</i>
FMCG	: <i>Fast Moving Consumers Goods</i>
WSS	: <i>Workshop, Safe and Support</i>

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahaprima Suksesmandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 11 Agustus 2004, dibuat di hadapan Hermanto S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02448 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. TDP. 090515150584 tanggal 18 Maret 2005, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0658/BH.09.05/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4414 tanggal 3 Mei 2005, Tambahan No. 35 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0032045.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 (**"Akta No. 31/2023"**).

Perseroan berkantor pusat di Graha 55 Lt 3 Jl. Tanah Abang II / 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia.

Perseroan memiliki 2 (dua) kantor cabang yang masing-masing berlokasi di (i) Jalan Bantargebang Setu Blok – No. 29, Kp. Cijengkol RT 003/008, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan (ii) Pergudangan Manis. Jalan Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10, Jatake Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam berusaha bidang (i) perdagangan, (ii) pembangunan, (iii) industri, (iv) jasa, (v) pertanian, (vi) konsultan, dan (vii) pertambangan.

Berdasarkan Akta No. 31/2023, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - ii. Angkutan darat untuk barang;
 - iii. Aktivitas penunjang angkutan lainnya; dan
 - iv. Pergudangan dan penyimpanan.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:
 - i. Perdagangan mobil;
 - ii. Reparasi dan perawatan mobil;
 - iii. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; dan
 - iv. Aktivitas konsultasi manajemen.

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan Sewa Khusus, yang mencakup: Kegiatan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
 - ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, yang mencakup: Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - iii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, yang mencakup: Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan- bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquefied Natural Gas (LNG) dan- Compressed Natural Gas (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
 - iv. Angkutan Multimoda, yang mencakup: Kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan- multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;
 - v. Pergudangan Dan Penyimpanan, yang mencakup: Kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - vi. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, yang mencakup: Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - ii. Perdagangan Eceran Mobil Bekas, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - iii. Reparasi Mobil, yang mencakup: Kegiatan usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti- reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem- injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan- usaha perawatan lainnya;
 - iv. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;

- v. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup: Kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan - organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen,- konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Prospek Usaha

Industri jasa angkutan darat di Indonesia dinilai terus berkembang secara bertahap. Lebih lanjut, perkembangan tersebut dikarenakan oleh permintaan yang terus meningkat sehingga membuat harga biaya logistik melaju tinggi secara pesat di mana mengambil bagian sebesar 26% dari beban pada Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia berdasarkan *Logistics Performance Index 2021* dari The World Bank. Berdasarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2019), logistik menggunakan jasa angkutan transportasi darat masih menjadi primadona untuk industri jasa angkutan di mana logistik di Indonesia sekitar 90% masih melalui transportasi darat. Pertumbuhan industri logistik didukung dengan kuatnya PDB Indonesia yang diprediksi oleh Bank Dunia akan berada pada level 5% di tahun 2022. PDB Indonesia secara umum didorong oleh menguatnya sektor konsumsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan suku bunga di level rendah. Suku bunga diprediksi berada pada level 3,85% untuk tahun 2022. Dengan menguatnya sektor konsumsi, maka akan mendorong penguatan industri jasa angkutan darat.

Selain itu, sektor manufaktur Indonesia sedang dalam tahap ekspansi. Berdasarkan S&P Global, Indeks Manufaktur PMI Indonesia per Januari 2022 berada pada level 53,7; meningkat dari 53,5 di Bulan Desember 2021. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak Bulan November 2021. Adapun pada Agustus 2022, Indeks Manufaktur PMI Indonesia yaitu pada level 51,7; meningkat signifikan dari Agustus 2021 yaitu pada level 43,7. Menguatnya sektor manufaktur menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian akan meningkatkan output produksi yang pada akhirnya memerlukan jasa transportasi dan logistik sebagai media pengiriman.

Harga bahan bakar juga menjadi kontributor terhadap industri logistik. Subsidi Bahan Bakar Minyak ("BBM") dari Pemerintah menjadi katalis positif untuk mendorong pertumbuhan industri logistik dan transportasi. Di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ ICP*) pada Mei 2022 mencapai US\$109,61 per barel (ESDM, Juni 2022). Untuk menghadapi kenaikan harga minyak, Pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun, menjadi Rp208,9 triliun.

Prospek yang positif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor dan impor yang terdapat di Indonesia, terutama untuk sektor-sektor industri yang digeluti oleh para pelanggan Perseroan. Tentunya dengan semakin meningkatnya bisnis yang digeluti oleh para pelanggan Perseroan, diharapkan kebutuhan akan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan akan semakin meningkat dan dengan sendirinya memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan :	Sebanyak 378.875.000 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham
Kisaran Harga Penawaran	: Rp150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp56.831.250.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 21 – 28 Maret 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 30 Maret 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 64,80% (enam puluh empat koma delapan nol persen) atau sekitar Rp36.825.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) Perseroan untuk pembelian 38 unit truk;
2. Sisanya sekitar 35,20% (tiga puluh lima koma dua nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan, membeli GPS, pembayaran angsuran, dll.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Akta No. 31/2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan (berdasarkan Anggaran Dasar dan Daftar Pemegang Saham Perseroan) pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	6,32
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	6,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000		6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68	662.000.000	66.200.000.000	34,95
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68	662.000.000	66.200.000.000	34,95
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	6,32	95.750.000	9.575.000.000	5,05
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	6,32	95.750.000	9.575.000.000	5,05
Masyarakat	-	-	-	378.875.000	37.887.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00	1.894.375.000	189.437.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-	4.167.625.000	416.762.500.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Perusahaan Anak

Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Nama Perusahaan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Persentase terhadap pendapatan Perseroan (%)	Kegiatan Usaha
1.	PT. Satria Metalindo Perkasa	99% kepemilikan langsung oleh perseroan	2022	2023	0%	Karoseri

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease

2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November	31 Agustus	31 Desember		
	2022*)	2022	2021**)	2020**)	2019**)
ASET					
Aset Lancar	77.055	70.451	48.297	46.873	53.104
Aset Tidak Lancar	573.463	519.134	392.996	304.336	326.449
TOTAL ASET	650.517	589.585	441.293	351.209	379.553
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	109.920	126.238	116.494	87.757	99.947
Liabilitas Jangka Panjang	346.595	273.164	229.184	222.914	245.725
TOTAL LIABILITAS	456.514	399.402	345.678	310.671	345.672
EKUITAS	194.003	190.183	95.615	40.538	33.881
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	650.517	589.585	441.293	351.209	379.553

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
Pendapatan neto	195.317	138.800	136.817	96.280	147.187	126.351	116.736
Beban langsung	107.747	75.268	74.662	54.553	76.186	70.873	62.050
Laba bruto	87.569	63.532	62.155	41.727	71.001	55.478	54.686
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	20.588	12.556	14.889	4.754	11.842	5.523	14.620
Laba Neto	13.599	9.566	9.778	3.074	7.788	6.728	7.303
Laba Komprehensif Neto	13.378	9.566	9.558	3.074	7.677	6.657	7.202

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	40,72%	13,65%	42,10%	8,51%	16,49%	8,24%	71,37%
Laba Kotor	16,34%	40,69%	48,96%	10,29%	27,98%	1,45%	59,65%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	63,96%	133,60%	213,22%	-235,84%	114,43%	-62,23%	90,98%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	42,15%	77,97%	218,14%	-187,83%	15,75%	-7,87%	-2,26%
Total Aset	50,99%	21,57%	51,34%	8,82%	25,65%	-7,47%	91,09%
Total Liabilitas	19,90%	21,43%	15,45%	7,91%	11,27%	-10,13%	92,10%
Total Ekuitas	287,20%	22,60%	336,08%	16,67%	135,86%	19,65%	81,38%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor/Penjualan	44,83%	54,23%	45,43%	43,34%	48,24%	43,91%	46,85%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	6,96%	6,89%	7,15%	3,19%	5,29%	5,33%	6,26%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	7,01%	19,09%	5,14%	7,05%	8,15%	16,60%	21,56%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	2,09%	2,22%	1,66%	0,79%	1,76%	1,92%	1,92%

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Keuangan (X)							
Total Liabilitas/Total Aset	0,70	0,88	0,68	0,89	0,78	0,88	0,91
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,35	7,60	2,10	7,93	3,62	7,66	10,20
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0,70	0,40	0,56	0,50	0,41	0,53	0,53
Interest Coverage Ratio	2,51	1,93	2,47	1,72	1,94	1,67	2,60
Debt Service Coverage Ratio	0,85	0,47	0,53	0,38	0,62	0,52	0,59

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Periode / Tahun	Persyaratan Debt to Equity Ratio (DER)	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi
31 Agustus 2022	maks. 250%	210%	Memenuhi
31 Desember 2021	maks. 250%	348%	Tidak Memenuhi*
31 Desember 2020	maks. 250%	732%	Tidak Memenuhi*
31 Desember 2019	maks. 250%	984%	Tidak Memenuhi*

*Perseroan tidak memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan (Debt Equity Ratio) dikarenakan porsi utang pembiayaan konsumen yang tinggi jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Utang pembiayaan konsumen tersebut digunakan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan truk kendaraan operasional Perseroan.

Perseroan telah mendapat waiver dari Bank Woori dalam Surat No. 371/BWSI/CIB/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 terkait dengan tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan Perseroan atas utang Bank Woori bahwa Perseroan tidak sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Selain itu, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban kepada Bank Woori dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas No. 682/BWSI/CIB/XI/2022 tanggal 4 November 2022 dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

9. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko atas Kemungkinan Tidak Mendapatkan *Order* yang Cukup

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

1. Risiko atas Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
2. Risiko atas Sumber Daya Pengemudi Yang Berkualitas
3. Risiko Kecelakaan Kendaraan
4. Risiko Pasokan Bahan Bakar
5. Risiko Keamanan
6. Risiko Persaingan Usaha
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas
9. Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pelanggan
10. Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pemasok

11. Risiko Tidak Adanya Kontrak Jangka Panjang dengan Pemasok
12. Risiko Persediaan yang Tidak Diasuransikan
13. Risiko Rendahnya Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek kepada Kreditur
14. Risiko Harga Bahan Bakar Kendaraan
15. Risiko Utang dari Pihak Afiliasi dengan Bunga Tinggi
16. Risiko Kapasitas *Pool* yang Terbatas

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

10. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada UUPT serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp56.831.250.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum

Kantor Pusat:

Gedung Graha 55 Lt.3, Jalan Tanah Abang II No. 57
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Telepon: (021) 34832477 Faksimili: (021) 34832370

Bekasi

Jalan Bantargebang Setu
Blok – No. 29
Kp. Cijengkol RT 003/008,
Kecamatan Setu
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Kantor Cabang:

Jatake

Pergudangan Manis.
Jalan Manis Raya,
Kawasan Pergudangan 3M,
Multi Gudang Blok F7-F10,
Kota Tangerang, Banten

Email: corsec@grahatrans.com

Website: www.grahatrans.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KEMUNGKINAN TIDAK MENDAPATKAN ORDER YANG CUKUP. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0032045.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 ("**Akta No. 31/2023**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan (berdasarkan Anggaran Dasar dan Daftar Pemegang Saham Perseroan) pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	6,32
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	6,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000		6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68	662.000.000	66.200.000.000	34,95
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68	662.000.000	66.200.000.000	34,95
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	6,32	95.750.000	9.575.000.000	5,05
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	6,32	95.750.000	9.575.000.000	5,05
Masyarakat	-	-	-	378.875.000	37.887.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00	1.894.375.000	189.437.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-	4.167.625.000	416.762.500.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.515.500.000 (satu

miliar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.894.375.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 29 Maret 2022, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU.0022819.AH.01.02.TAHUN 2012 tanggal 30 Maret 2022, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214009 tanggal 30 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0062732. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	: • PT Adika Eka Putra • PT Trimurti Adinata Perkasa
Jumlah Saham yang Diperoleh	: • PT Adika Eka Putra sebanyak 425.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- • PT Trimurti Adinata Perkasa sebanyak 425.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	: Total sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: (i) PT Adika Eka Putra: - Bukti Setor Modal yang No. B 128632 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Adika Eka Putra selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp25.000.000.000. - Bukti Setor Modal yang No. B 128834 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Adika Eka Putra selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp12.472.250.000.

- Bukti Setor Modal yang No. B 128635 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Adika Eka Putra selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp5.027.750.000.
- (ii) PT Trimurti Adinata Perkasa
 - Bukti Setor Modal yang No. B 128634 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Trimurti Adinata Perkasa selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp25.000.000.000.
 - Bukti Setor Modal yang No. B 128835 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Trimurti Adinata Perkasa selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp12.472.250.000.
 - Bukti Setor Modal yang No. B 128842 tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan Bukti Setor Modal tersebut, PT Trimurti Adinata Perkasa selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara tunai sebesar Rp5.027.750.000.

Tanggal Transaksi : 22 Maret 2022

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari PT Adika Eka Putra tertanggal 1 Agustus 2022;
2. Surat Pernyataan dari PT Trimurti Adinata Perkasa tertanggal 1 Agustus 2022;

Pemegang saham pengendali, yaitu Ronny Senjaya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 13 September 2022 telah menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 64,80% (enam puluh empat koma delapan nol persen) atau sekitar Rp36.825.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) Perseroan untuk pembelian 38 unit truk dengan rincian sebagai berikut;
 - Informasi pembayaran : 30 unit Hino truk tipe FL 260 JW dan 8 unit Hino truk tipe 136 MDL
 - Nama penjual : PT Daya Guna Motor Indonesia (pihak ketiga)
 - Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi
 - Kewajaran transaksi : Wajar
 - Alasan pembelian truk : Untuk memenuhi permintaan tambahan support unit dari pelanggan.
 - Estimasi periode pembelian : 1 (satu) bulan setelah Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
2. Sisanya sekitar 35,20% (tiga puluh lima koma dua nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan, membeli GPS, pembayaran angsuran, dll.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan transaksi tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya. Apabila dana hasil Penawaran Umum digunakan untuk transaksi yang merupakan transaksi Afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember;
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan Perseroan dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan;
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,49% (enam koma empat sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 2,17% (dua koma satu tujuh persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,50% (nol koma lima persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,50% (nol koma lima persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,62% (dua koma enam dua persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,32% (satu koma tiga dua persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,06% (satu koma nol enam persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,24% (nol koma dua empat persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,15% (nol koma satu lima persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,55% (nol koma lima lima persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukinto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus 2022
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	20.000
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	37.272
Utang usaha - pihak ketiga	5.004
Beban akrual	1.755
Utang pajak	3.036
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman bank	18.117
Utang pembiayaan konsumen	38.312
Pembiayaan Musyarakah	2.742
Total Liabilitas Jangka Pendek	126.238
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	14.328
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman bank	56.545
Utang pembiayaan konsumen	189.273
Pembiayaan Musyarakah	11.115
Liabilitas imbalan kerja	1.903
Total Liabilitas Jangka Panjang	273.164
TOTAL LIABILITAS	399.402

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga

Pinjaman jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 20.000 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus 2022
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.000

2. Pembiayaan musyarakah jangka pendek

Pembiayaan musyarakah jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 37.272 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus 2022
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	37.272

3. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 5.004 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Agustus 2022
CV Mitra Agung	940
PT Arta Batrindo	817
PT Asuransi Astra Buana	616
PT Surya Jaya Muliatama	533
PT Tri Mitra Agung Lestari	314
PT Sefas Keliantama	289
Bintang Anugerah	217
Lain-lain (dibawah Rp200 juta)	1.278
Total	5.004

4. Beban Akrual

Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 1.755 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Agustus 2022
Gaji	1.290
Beban pengangkutan	381
Asuransi	77
Lain-lain (dibawah Rp300 juta)	7
Total	1.755

5. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 3.036 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Agustus 2022
Pasal 4 (2)	1.446
Pasal 21	35
Pasal 23	122
Pasal 25	31
Pajak Pertambahan Nilai	1.402
Total	3.036

6. Pinjaman Bank

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 74.662 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Agustus 2022
PT Bank Mayora	42.466
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*	32.196
Total	74.662

*Perseroan telah mendapat *waiver* dari Woori dalam Surat No. 371/BWSI/CIB/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 dimana dinyatakan bahwa Perseroan tidak sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Selain itu, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban kepada Bank Woori dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas No. 682/BWSI/CIB/XI/2022 tanggal 4 November 2022 dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus
	2022
PT Dipo Finance	172.849
PT Mandiri Tunas Finance	21.911
PT Shinhan Indo Finance	11.553
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	11.495
PT Artha Asia Finance	7.055
PT Maybank Indonesia Finance	2.137
PT Toyota Astra Finance Service	586
Total	227.586

8. Pembiayaan musyarakah jangka panjang

Pembiayaan musyarakah jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 13.857 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus
	2022
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	13.857

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 1.903 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus
	2022
Liabilitas imbalan kerja	1.903

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 AGUSTUS 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November 2022*)	31 Agustus 2022	31 Desember 2021**)	31 Desember 2020**)	31 Desember 2019**)
ASET					
Aset Lancar					
Kas	3.782	4.137	2.921	5.327	2.552
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	43.244	37.464	22.659	23.177	27.897
Pihak berelasi	-	42	4	18	63
Piutang lain-lain	11	-	-	-	-
Persediaan	7.889	7.500	3.905	2.007	1.648
Pajak dibayar dimuka	13.683	12.499	9.776	6.355	7.482
Biaya dibayar dimuka	4.642	6.543	8.282	9.989	13.450
Uang muka	3.804	2.266	750	10	12
Total Aset Lancar	77.055	70.451	48.297	46.873	53.104
Aset Tidak Lancar					
Uang muka pembelian aset	56.694	57.903	14.209	840	840
Aset tetap - neto	514.458	460.617	378.327	303.247	324.991
Aset tidak lancar lainnya	2.311	614	460	249	618
Total Aset Tidak Lancar	573.463	519.134	392.996	304.336	326.449
TOTAL ASET	650.517	589.585	441.293	351.209	379.553

KETERANGAN	30 November	31 Agustus	31 Desember		
	2022*)	2022	2021**)	2020**)	2019**)
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	-	20.000	22.475	24.380	35.354
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	38.722	37.272	28.411	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	5.353	5.004	1.685	3.898	753
Beban akrual	2.789	1.755	937	634	4.314
Utang pajak	1.460	3.036	669	3.128	62
Utang lain-lain - pihak berelasi	300	-	8.182	10.004	14.236
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pinjaman bank	5.279	18.117	13.420	7.186	6.130
Utang pembiayaan konsumen	53.422	38.312	38.388	38.527	39.098
Pembiayaan musyarakah	2.595	2.742	2.347	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	109.920	126.238	116.494	87.757	99.947
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan	16.206	14.328	9.278	5.255	6.475
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pinjaman bank	35.937	56.545	70.161	86.923	90.866
Utang pembiayaan konsumen	281.789	189.273	135.353	129.821	147.767
Pembiayaan musyarakah	10.657	11.115	13.046	-	-
Liabilitas imbalan kerja	2.006	1.903	1.346	915	617
Total Liabilitas Jangka Panjang	346.595	273.164	229.184	222.914	245.725
TOTAL LIABILITAS	456.514	399.402	345.678	310.671	345.672
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal ditempatkan dan disetor	151.550	151.550	66.550	19.150	19.150
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	5.000	5.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.948	34.127	29.349	21.560	14.832
Penghasilan komprehensif lain	(504)	(504)	(284)	(172)	(101)
Subtotal	193.993	190.173	95.615	40.538	33.881
Kepentingan nonpengendali	10	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	194.003	190.183	95.615	40.538	33.881
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	650.517	589.585	441.293	351.209	379.553

*) Tidak Diaudit

**) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
Pendapatan neto	195.317	138.800	136.817	96.280	147.187	126.351	116.736
Beban langsung	(107.747)	75.268	(74.662)	54.553	(76.186)	(70.873)	(62.050)
Laba bruto	87.569	63.532	62.155	41.727	71.001	55.478	54.686
Beban umum dan administrasi	(31.007)	(19.454)	(21.331)	(13.067)	(20.554)	(18.222)	(16.413)
Beban keuangan	(29.769)	(30.695)	(21.002)	(22.384)	(34.887)	(32.065)	(23.690)
Beban pembiayaan musyarakah	(5.416)	(1.927)	(3.843)	(1.018)	(2.295)	-	-
Penghasilan lain-lain	1.895	1.795	459	20	1.798	1.254	216
Beban lain-lain	(2.683)	(695)	(1.549)	(524)	(3.221)	(922)	(179)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	20.588	12.556	14.889	4.754	11.842	5.523	14.620

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Kini	-	-	-	-	-	-	(808)
Tangguhan	(6.990)	(2.990)	(5.111)	(1.680)	(4.054)	1.205	(6.509)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Neto	(6.990)	(2.990)	(5.111)	(1.680)	(4.054)	1.205	(7.317)
Laba Neto	13.599	9.566	9.778	3.074	7.788	6.728	7.303
Penghasilan Komprehensif Lain							
Pengukuran embali program							
imbalan pasti	(283)	-	(282)	-	(142)	(86)	(135)
Pajak penghasilan terkait	62	-	62	-	31	15	34
Rugi Komprehensif Lain – Neto	(220)	-	(220)	-	(111)	(71)	(101)
Laba Komprehensif Neto	13.378	9.566	9.558	3.074	7.677	6.657	7.202

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 November		31 Agustus		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	40,72%	13,65%	42,10%	8,51%	16,49%	8,24%	71,37%
Laba Kotor	16,34%	40,69%	48,96%	10,29%	27,98%	1,45%	59,65%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	63,96%	133,60%	213,22%	-235,84%	114,43%	-62,23%	90,98%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	42,15%	77,97%	218,14%	-187,83%	15,75%	-7,87%	-2,26%
Total Aset	50,99%	21,57%	51,34%	8,82%	25,65%	-7,47%	91,09%
Total Liabilitas	19,90%	21,43%	15,45%	7,91%	11,27%	-10,13%	92,10%
Total Ekuitas	287,20%	22,60%	336,08%	16,67%	135,86%	19,65%	81,38%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor/Penjualan	44,83%	54,23%	45,43%	43,34%	48,24%	43,91%	46,85%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	6,96%	6,89%	7,15%	3,19%	5,29%	5,33%	6,26%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	7,01%	19,09%	5,14%	7,05%	8,15%	16,60%	21,56%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	2,09%	2,22%	1,66%	0,79%	1,76%	1,92%	1,92%
Rasio Keuangan (X)							
Total Liabilitas/Total Aset	0,70	0,88	0,68	0,89	0,78	0,88	0,91
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,35	7,60	2,10	7,93	3,62	7,66	10,20
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0,70	0,40	0,56	0,50	0,41	0,53	0,53
Interest Coverage Ratio	2,51	1,93	2,47	1,72	1,94	1,67	2,60
Debt Service Coverage Ratio	0,85	0,47	0,53	0,38	0,62	0,52	0,59

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Periode / Tahun	Persyaratan Debt to Equity Ratio (DER)	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi
31 Agustus 2022	maks. 250%	210%	Memenuhi
31 Desember 2021	maks. 250%	348%	Tidak Memenuhi*
31 Desember 2020	maks. 250%	732%	Tidak Memenuhi*
31 Desember 2019	maks. 250%	984%	Tidak Memenuhi*

*Perseroan tidak memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan (Debt Equity Ratio) dikarenakan porsi utang pembiayaan konsumen yang tinggi jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Utang pembiayaan konsumen tersebut digunakan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan truk kendaraan operasional Perseroan.

Perseroan telah mendapat *waiver* dari Bank Woori dalam Surat No. 371/BWSI/CIB/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 terkait dengan tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan Perseroan atas utang Bank Woori bahwa Perseroan tidak sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Selain itu, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban kepada Bank Woori dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas No. 682/BWSI/CIB/XI/2022 tanggal 4 November 2022 dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahaprima Suksesmandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 11 Agustus 2004, dibuat di hadapan Hermanto S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02448 HT.01.01. TH.2005 tanggal 31 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. TDP. 090515150584 tanggal 18 Maret 2005, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0658/BH.09.05/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4414 tanggal 3 Mei 2005, Tambahan No. 35 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perseroan berkantor Pusat di Graha 55 Lt 3 Jl. Tanah Abang II / 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia.

Perseroan memiliki 2 (dua) kantor cabang yang masing-masing berlokasi di (i) Jalan Bantargebang Setu Blok – No. 29, Kp. Cijengkol RT 003/008, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan (ii) Pergudangan Manis. Jalan Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10, Jatake Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - ii. Angkutan darat untuk barang;
 - iii. Aktivitas penunjang angkutan lainnya;
 - iv. Pergudangan dan penyimpanan;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan mobil;
 - ii. Reparasi dan perawatan mobil;
 - iii. Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil;
 - iv. Aktivitas konsultasi manajemen.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan Sewa Khusus, yang mencakup: Kegiatan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
 - ii. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - iii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, yang mencakup: Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan- bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquefied Natural Gas (LNG) dan- Compressed Natural Gas (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
 - iv. Angkutan Multimoda, yang mencakup: Kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan- multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;
 - v. Pergudangan Dan Penyimpanan, yang mencakup: Kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - vi. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, yang mencakup: Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - ii. Perdagangan Eceran Mobil Bekas, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - iii. Reparasi Mobil, yang mencakup: Kegiatan usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti- reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem- injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan- usaha perawatan lainnya;
 - iv. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, yang mencakup: Kegiatan usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;

- v. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup: Kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan - organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen,- konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi Perseroan:

a. Jumlah dan Kondisi Armada Perseroan

Jumlah dan kondisi armada yang tersedia menjadi faktor penentu yang secara langsung mempengaruhi operasi Perseroan. Jumlah armada truk yang meningkat akan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan dan juga kenaikan beban langsung. Unit armada juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti efisiensi beban pemeliharaan. Armada yang sudah memiliki umur akan meningkatkan beban pemeliharaan. Manajemen akan selalu melakukan pengecekan armada yang ada secara rutin dengan melakukan servis secara berkala terhadap semua armada yang dimiliki Perseroan sehingga armada yang ada selalu optimal.

b. Sistem Operasi yang terintegrasi

Sistem operasi yang terintegrasi menjadikan perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat karena didasari dengan informasi yang tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk dapat mengelola unit armada yang cukup banyak dengan system yang terintegrasi sehingga kualitas pelayanan yang prima dapat tercapai, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas (berpengalaman, berdedikasi tinggi, dan cakap dalam menangani masalah)

d. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan perusahaan – perusahaan di Indonesia. Dengan bertumbuhnya perusahaan tersebut akan mempengaruhi banyaknya permintaan pengangkutan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dengan adanya peningkatan permintaan ini, akan mempengaruhi kenaikan penjualan Perseroan.

Di luar dari beberapa faktor utama yang disebutkan di atas, tidak terdapat kebijakan pemerintah maupun institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan. Di sisi lain, tidak terdapat kejadian/kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan maupun kondisi keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik.

Perseroan dalam hal ini telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terbagi dalam beberapa department, diantaranya HRD, Commercial, Workshop, Sales dan Marketing yang telah berpengalaman dan kompeten dibidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta professional kepada para pelanggan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

- Perseroan akan meningkatkan utilisasi dan efisiensi penggunaan armada truk

a. Transport Management System (TMS)

TMS merupakan sistem *online* dua arah yang memiliki fitur *GPS Tracking*, *booking order* dan *invoicing* yang telah terintegrasi. Sistem ini dapat diakses oleh *customer* dan Perseroan melalui aplikasi Graha Transport Management System (TMS). Seluruh armada truk Perseroan telah dilengkapi *GPS tracking system* yang *terupdate* secara *real time* ke TMS. Dengan adanya TMS, Perseroan dapat memonitoring pengiriman, mengelola penerimaan order, proses bongkar muat, dan mengeluarkan *invoice* untuk *customer*. Melakukan implementasi dan monitoring terhadap Transport Management System (TMS) adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

b. Business Review

Perseroan melakukan business review secara berkala dengan setiap customer yang bertujuan untuk meningkatkan market share di customer yang bersangkutan dan sekaligus untuk mendengarkan masukan-masukan dari customer demi pelayanan yang lebih baik.

- Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih kompeten, profesional dan loyalitas tinggi terhadap Perseroan

a. Evaluasi kinerja karyawan dengan menetapkan KPI

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dapat memperbaiki job description menjadi lebih lengkap sehingga *Key Performance Indicator* dapat terbentuk.

b. Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021 *)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Pendapatan Neto	136.817	96.280	147.187	126.351	116.736
Beban Langsung	74.662	54.553	76.186	70.873	62.050
Laba bruto	62.155	41.727	71.001	55.478	54.686
Beban umum dan administrasi	(21.331)	(13.067)	(20.554)	(18.222)	(16.413)
Beban keuangan	(21.002)	(22.384)	(34.887)	(32.065)	(23.690)
Beban pembiayaan musyarakah	(3.843)	(1.018)	(2.295)	-	-
Penghasilan lain-lain	459	20	1.798	1.254	216
Beban lain-lain	(1.549)	(524)	(3.221)	(922)	(179)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	14.889	4.754	11.842	5.523	14.620

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021 *)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Kini	-	-	-	-	(808)
Tangguhan	(5.111)	(1.680)	(4.054)	1.205	(6.509)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Neto	(5.111)	(1.680)	(4.054)	1.205	(7.317)
Laba Neto	9.778	3.074	7.788	6.728	7.303
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali program					
imbalan pasti	(282)	-	(142)	(86)	(135)
Pajak penghasilan terkait	62	-	31	15	34
Rugi Komprehensif Lain - Neto	(220)	-	(111)	(71)	(101)
Laba Komprehensif Neto	9.558	3.074	7.677	6.657	7.202

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali dan direklasifikasi

PENDAPATAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
Jasa Angkutan					
Pihak ketiga	135.940	95.394	145.829	124.957	115.393
Pihak berelasi	877	886	1.358	1.394	1.343
Total Pendapatan	136.817	96.280	147.187	126.351	116.736

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 136.817 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 40.537 juta atau 42,10% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 96.280 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah armada yang dimiliki, pada Agustus 2021 jumlah kendaraan truk sebanyak 547 unit sedangkan di Agustus 2022 jumlah kendaraan truk sebanyak 821 unit sehingga pendapatan pada 2022 meningkat. Penambahan jumlah armada dilakukan seiring dengan peningkatan permintaan/order yang diterima Perseroan dari pelanggan sehingga pendapatan Perseroan meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 147.187 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 20.836 juta atau 16,49% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 126.351 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan truk yang dimiliki dimana per 31 Desember 2020 sebanyak 530 unit menjadi 767 unit pada 31 Desember 2021 sehingga pendapatan pada 2021 meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 126.351 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 9.615 juta atau 8,24% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 116.736 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah kendaraan pada akhir 2019 yang memberi dampak pada pendapatan di tahun 2020. Walaupun pada akhir tahun 2020 jumlah kendaraan truk berkurang dibanding tahun 2019 dari 538 unit di 2019 menjadi 530 unit di 2020 namun dari sisi pendapatan meningkat karena penambahan unit diakhir 2019 sebanyak 57 unit yang pendapatannya baru terbentuk di awal tahun 2020.

BEBAN LANGSUNG

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021 *)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Beban pengangkutan	44.164	31.330	41.692	43.025	42.482
Penyusutan	14.840	10.935	16.682	15.550	8.988
Ban	7.544	2.425	3.768	2.054	998
Asuransi dan perizinan	5.841	5.801	8.568	6.533	5.952
Suku cadang dan pemeliharaan	2.012	2.915	4.015	2.507	2.906
Sewa	-	797	927	336	209
Lain-lain	261	350	534	868	515
Total Beban Langsung	74.662	54.553	76.186	70.873	62.050

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 74.662 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 20.109 juta atau 36,86% dibandingkan dengan beban langsung pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 54.553 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan dimana seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan peningkatan beban langsung. Peningkatan beban langsung terutama pada beban penyusutan dan pemakaian ban. Hal ini sejalan dengan penambahan armada karena meningkatnya permintaan/order dari pelanggan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 76.186 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 5.313 juta atau 7,50% dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 70.873 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan dimana seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan peningkatan beban langsung.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 70.873 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.823 juta atau 14,22% dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 62.050 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan dimana seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan peningkatan beban langsung. Walaupun pada akhir tahun 2020 jumlah kendaraan truk berkurang dibanding tahun 2019 dari 538 unit di 2019 menjadi 530 unit di 2020 namun dari sisi beban langsung meningkat karena penambahan unit di akhir 2019 sebanyak 57 unit yang pendapatan dan bebannya baru terbentuk di awal tahun 2020.

LABA BRUTO

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 62.155 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 20.428 juta atau 48,96% dibandingkan dengan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 41.727 juta. Peningkatan laba bruto terutama karena peningkatan pendapatan yang selaras dengan meningkatnya permintaan/order dari pelanggan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 71.001 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 15.523 juta atau 27,98% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 55.478 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan mengakibatkan peningkatan pada pendapatan sehingga laba bruto juga meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 55.478 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 791 juta atau 1,45% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 54.686 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan. Walaupun pada akhir tahun 2020 jumlah kendaraan truk berkurang dibanding tahun 2019 dari 538 unit di 2019 menjadi 530 unit di 2020 namun dari sisi laba bruto meningkat karena penambahan unit di akhir 2019 sebanyak 57 unit yang pendapatannya baru terbentuk di awal tahun 2020.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021 *)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Gaji, upah, bonus dan tunjangan	15.260	10.388	15.862	15.069	12.496
Jasa Profesional	1.465	75	118	114	60
Penyusutan	1.112	408	716	602	489
Sewa kantor dan <i>service charge</i>	785	342	612	377	504
Utilitas	678	440	739	605	499
Beban kantor dan pemeliharaan	519	413	457	517	569
Jamuan	379	202	447	102	142
Imbalan kerja	275	141	288	212	482
Legal dan konsultasi	195	240	385	107	113
Iklan	190	50	196	7	467
Transportasi	151	139	228	166	168
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	322	229	506	344	424
Total Beban Umum dan Administrasi	21.331	13.067	20.554	18.222	16.413

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 21.331 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.264 juta atau 63,24% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 13.067 juta. Peningkatan ini terutama dari kenaikan beban gaji yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, kenaikan beban jasa profesional sehubungan dengan rencana IPO Perseroan dan kenaikan beban penyusutan akibat penambahan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 20.554 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.332 juta atau 12,80% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 18.222 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan imbalan kerja sejalan dengan bertambahnya jumlah karyawan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, beban penyusutan akibat penambahan kendaraan serta beban sewa kantor dan *service charge* yang sejalan dengan penambahan jumlah luas ruangan kantor yang disewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 18.222 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.809 juta atau 11,02% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.413 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji. Walaupun jumlah karyawan mengalami penurunan menjelang akhir tahun 2020 yang terlihat dari penurunan beban imbalan kerja namun terdapat kenaikan rata-rata gaji pada tahun 2020.

BEBAN KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021 *)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Bunga atas utang pembiayaan konsumen	16.898	16.840	24.479	21.306	14.590
Bunga atas pinjaman bank dan nonbank	3.609	4.463	8.249	10.066	7.898
Bunga atas utang pihak berelasi	473	688	946	7	-
Provisi dan administrasi	22	394	1.213	686	1.202
Total Beban Keuangan	21.002	22.385	34.887	32.065	23.690

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 21.002 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.383 juta atau 6,18% dibandingkan dengan Beban Keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 22.385 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya percepatan pelunasan utang pembiayaan konsumen sehingga beban bunga menjadi turun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 34.887 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.822 juta atau 8,80% dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.065 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang pembiayaan konsumen yang sejalan dengan penambahan jumlah kendaraan yang dibeli melalui utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 32.065 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.375 juta atau 35,35% dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 23.690 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan hutang pembiayaan sehingga beban bunga menjadi bertambah.

BEBAN –PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
Beban pembiayaan musyarakah	3.843	1.018	2.295	-	-

*) Tidak diaudit

*) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban pembiayaan musyarakah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 3.843 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.825 juta atau 277,50% dibandingkan dengan beban pembiayaan musyarakah pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 1.018 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan plafon fasilitas pembiayaan musyarakah pada bulan September 2021 sehingga menyebabkan beban pembiayaan pada tahun 2022 meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pembiayaan musyarakah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 2.295 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 2.295 juta atau 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya fasilitas pembiayaan musyarakah yang diterima oleh Perseroan pada awal tahun 2021.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021*)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Insentif	358	-	1.745	-	-
Penghasilan bunga bank	74	16	29	18	16
Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap	(27)	(13)	(13)	1.190	180
Denda	(900)	(379)	(1.685)	(839)	(2)
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	(302)	-	(1.362)	-	-
Administrasi bank	(45)	(32)	(55)	(34)	(40)
Sumbangan	(93)	(17)	(21)	(16)	(9)
Lain-lain	(155)	(79)	(88)	13	(108)
Total Penghasilan Keuangan	(1.090)	(504)	(1.423)	332	37

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021*)	2021 **)	2020 **)	2019 **)
Insentif	358	-	1.745	-	-
Penghasilan bunga bank	74	16	29	18	16
Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap	(27)	(13)	(13)	1.190	180
Denda	(900)	(379)	(1.685)	(839)	(2)
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	(302)	-	(1.362)	-	-
Administrasi bank	(45)	(32)	(55)	(34)	(40)
Sumbangan	(93)	(17)	(21)	(16)	(9)
Lain-lain	(155)	(79)	(88)	13	(108)
Total Penghasilan Keuangan	(1.090)	(504)	(1.423)	332	37

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Penghasilan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar (Rp 1.090) juta, mengalami peningkatan sebesar Rp (586) juta atau 116,27% dibandingkan dengan Penghasilan (beban) lain-lain pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp (504) juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh denda/penalti atas percepatan pelunasan utang pembiayaan pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (Rp 1.423) juta, mengalami penurunan sebesar (Rp 1.755) juta atau -528,61% dibandingkan dengan Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 332 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pencadangan penurunan nilai piutang dan denda/penalti atas percepatan pelunasan utang pembiayaan konsumen pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 322 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 295 juta atau 797,30% dibandingkan dengan Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 37 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya keuntungan atas penjualan aset tetap serta peningkatan denda.

LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 9.778 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 6.704 juta atau 218,08% dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 3.074 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan karena adanya pertambahan jumlah kendaraan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 7.788 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.060 juta atau 15,76% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.728 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan karena adanya pertambahan jumlah kendaraan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 6.728 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 575 juta atau -7,87% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.303 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada saat pandemic umur piutang mengalami peningkatan yang disebabkan adanya permintaan penundaan pembayaran dari pelanggan sehingga Perseroan menambah pinjaman modal kerja.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember	
	2022	2021 *)	2020 *)	2019 *)
ASET				
Aset Lancar				
Kas	4.137	2.921	5.327	2.552
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	37.464	22.659	23.177	27.897
Pihak berelasi	42	4	18	63
Persediaan	7.500	3.905	2.007	1.648
Pajak dibayar dimuka	12.499	9.776	6.355	7.482
Beban dibayar dimuka	6.543	8.282	9.989	13.450
Uang muka	2.266	750	10	12
Total Aset Lancar	70.451	48.297	46.873	53.104
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset	57.903	14.209	840	840
Aset tetap - neto	460.617	378.327	303.247	324.991
Aset tidak lancar lainnya	614	460	249	618
Total Aset Tidak Lancar	519.134	392.996	304.336	326.449
TOTAL ASET	589.585	441.293	351.209	379.553

*) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 70.451 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 22.154 juta atau 45,87% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 48.297 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan piutang usaha yang sejalan dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 serta peningkatan pajak dibayar dimuka atas lebih bayar pajak penghasilan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 48.297 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.424 juta atau 3,04% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 46.873 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan pajak dibayar dimuka atas kelebihan pembayaran pajak badan pada tahun 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 46.873 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 6.231 juta atau -11,73% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.104 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan biaya asuransi dibayar dimuka yang telah terealisasi menjadi biaya.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 519.134 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 126.138 juta atau 32,10% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 392.996 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan uang muka pembelian aset tetap berupa tanah dan peningkatan aset tetap berupa kendaraan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 392.996 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 88.660 juta atau 29,13% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 304.336 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan uang muka pembelian aset tetap tanah dan peningkatan aset tetap berupa kendaraan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 304.336 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 22.113 juta atau -6,77% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 326.449 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan aset tetap sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa kendaraan pada tahun 2020.

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember	
	2022	2021 *)	2020 *)	2019 *)
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	20.000	22.475	24.380	35.354
Pembiayaan masyarakat jangka pendek	37.272	28.411	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	5.004	1.685	3.898	753
Beban akrual	1.755	937	634	4.314

KETERANGAN	31 Agustus	31 Desember		
	2022	2021 *)	2020 *)	2019 *)
Utang pajak	3.036	669	3.128	62
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	8.162	10.004	14.236
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman bank	18.117	13.420	7.186	6.130
Utang pembiayaan konsumen	38.312	38.388	38.527	39.098
Pembiayaan musyarakah	2.742	2.347	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	126.238	116.494	87.757	99.947
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan	14.328	9.278	5.255	6.475
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman bank	56.545	70.161	86.923	90.866
Utang pembiayaan konsumen	189.273	135.353	129.821	147.767
Pembiayaan musyarakah	11.115	13.046	-	-
Liabilitas imbalan kerja	1.903	1.346	915	617
Total Liabilitas Jangka Panjang	273.164	229.184	222.914	245.725
TOTAL LIABILITAS	399.402	345.678	310.671	345.672

*) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 126.238 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 9.744 juta atau 8,36% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 116.494 juta. Kenaikan ini terutama dari kenaikan pembiayaan musyarakah jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dan kenaikan utang usaha yang selaras dengan peningkatan persediaan. Selain itu, Perseroan juga telah melunasi seluruh utang kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 116.494 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 28.737 juta atau 32,75% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 87.757 juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka pendek dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 87.757 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 12.190 juta atau -12,20% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 99.947 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan pinjaman jangka pendek atas pelunasan utang kepada PT Mandiri Tunas Finance.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 273.164 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 43.980 juta atau 19,19% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 229.184 juta. Kenaikan ini terutama dari kenaikan utang pembiayaan konsumen sejalan dengan penambahan aset tetap kendaraan serta liabilitas pajak tangguhan atas penyusutan aset tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 229.184 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 6.270 juta atau 2,81% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 222.914 juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang yang digunakan untuk melunasi pinjaman Perseroan kepada Bank OCBC dan juga untuj modal kerja, serta peningkatan utang pembiayaan konsumen yang sejalan dengan penambahan kendaraan. Namun, Perseroan juga melakukan percepatan pelunasan atas sebagian utang pembiayaan konsumen yang didanai dari tambahan setoran modal dari pemegang saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 222.914 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 22.811 juta atau -9,28% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 245.725 juta. Penurunan ini terutama dari pembayaran utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank jangka panjang.

EKUITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus	31 Desember		
	2022	2021 *)	2020 *)	2019 *)
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor	151.550	66.550	19.150	19.150
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	34.127	29.349	21.561	14.832
Penghasilan komprehensif lain	(504)	(284)	(173)	(101)
Subtotal	190.173	95.615	40.538	33.881
Kepentingan nonpengendali	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	190.183	95.615	40.538	33.881

*) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 190.183 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 94.568 juta atau 98,90% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 95.615 juta. Peningkatan ini terutama dari tambahan setoran modal dari para pemegang saham pada bulan Maret 2022, serta peningkatan saldo laba yang selaras dengan peningkatan pendapatan selama periode 31 Agustus 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 95.615 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 55.077 juta atau 135,87% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.538 juta. Peningkatan ini terutama dari tambahan setoran modal dari para pemegang saham pada bulan Desember 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 40.538 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 6.657 juta atau 19,65% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 33.881 juta. Peningkatan ini terutama dari laba netto tahun 2020.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus		31 Desember		
	2022	2021*)	2021**)	2020**)	2019**)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	121.974	90.079	146.358	131.116	106.797
Pembayaran kepada pemasok	(57.107)	(46.903)	(64.275)	(41.979)	(51.547)
Pembayaran kepada karyawan	(14.429)	(10.139)	(15.306)	(15.092)	(11.739)
Pembayaran operasi lainnya	(5.450)	(6.946)	(5.024)	(6.483)	(9.139)
Pembayaran beban keuangan dan beban pembiayaan musyarakah	(24.845)	(23.403)	(37.181)	(32.065)	(23.690)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(3.589)	(2.028)	(3.440)	(2.895)	(808)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	16.554	660	21.132	32.602	9.874
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan dari penjualan aset tetap	333	194	194	43.959	6.768
Perolehan aset tetap	(1.935)	(404)	(1.164)	(356)	(698)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	(390)				
Penambahan uang muka pembelian aset	(43.694)	(134)	(13.369)	-	(769)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(45.686)	(344)	(14.339)	43.603	5.301
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari:					
Setoran modal	85.000	-	47.400	-	8.000
Setoran modal nonpengendali	400	-	-	-	-
Pinjaman	22.937	9.494	13.494	-	35.184
Utang pihak berelasi	21.619	34.339	51.607	13.491	23.288
Pembiayaan musyarakah	-	16.838	16.838	-	-
Pembayaran untuk:					
Pinjaman	(34.331)	(19.328)	(25.926)	(13.861)	(25.426)
Utang pembiayaan konsumen	(42.821)	(19.259)	(86.128)	(55.337)	(48.126)
Utang pihak berelasi	(29.780)	(35.933)	(53.450)	(17.723)	(10.191)
Pembiayaan musyarakah	(1.536)	(367)	(1.145)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	21.486	(14.216)	(37.610)	(73.430)	(17.271)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS	(7.646)	(13.900)	(30.817)	2.775	(2.096)
KAS AWAL PERIODE/TAHUN	(25.489)	5.327	5.327	2.552	4.648
KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	(33.135)	(8.573)	(25.490)	5.327	2.552
Kas terdiri dari:					
Kas	4.137	3.088	2.921	5.327	2.552
Cerukan	(37.272)	(11.661)	(28.411)	-	-
Total	(33.135)	(8.573)	(25.490)	5.327	2.552

*) Tidak diaudit

**) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan serta pembayaran kepada pemasok, karyawan dan biaya operasi lainnya, pembayaran beban keuangan dan pajak penghasilan badan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 16.554 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 15.894 juta atau 2408,18% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 660 juta. Kenaikan ini terutama dari peningkatan penerimaan dari pelanggan seiring dengan peningkatan pendapatan selama 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 21.132 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 11.470 juta atau -35,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.602 juta. Penurunan ini terutama dari pembayaran kepada pemasok sehubungan dengan penambahan kendaraan sehingga menyebabkan peningkatan beban langsung, serta pembaruan beban keuangan yang sejalan dengan penambahan utang pembiayaan konsumen sebagai efek dari penambahan kendaraan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 32.602 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 22.728 juta atau 230,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.874 juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan kas dari pelanggan serta penurunan pengeluaran untuk pembayaran kepada pemasok dari efisiensi beban langsung dan beban operasi lainnya.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk penambahan aset tetap berupa kendaraan dan uang muka pembelian tanah. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 45.686 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 45.341 juta atau 13.142,32% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 345 juta. Peningkatan ini terutama dari penambahan aset tetap berupa kendaraan dan pembayaran uang muka pembelian tanah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp (14.339) juta, mengalami penurunan sebesar Rp 57.942 juta atau -132,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 43.603 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan penerimaan dari penjualan aset tetap serta pembayaran uang muka pembelian tanah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 43.603 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 38.302 juta atau 722,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.301 juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan atas penjualan aset tetap berupa kendaraan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan setoran modal, penerimaan dan pembayaran atas pinjaman, utang lain-lain pihak berelasi dan pembiayaan musyarakah serta pembayaran utang pembiayaan konsumen. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 21.486 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.702 juta atau -251,15% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp (14.216) juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan tambahan setoran modal dari pemegang saham yang sebagian dialokasikan untuk pembayaran pinjaman dan utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 37.610 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 35.820 juta atau -48,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 73.430 juta. Penurunan ini terutama dari penerimaan tambahan setoran modal dari pemegang saham dan pembiayaan musyarakah serta pembayaran utang pembiayaan konsumen dan pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 73.430 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 56.159 juta atau 325,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 17.271 juta. Peningkatan ini terutama dari pembayaran pinjaman, utang kepada pihak berelasi dan utang pembiayaan konsumen.

ANALISA RASIO KEUANGAN

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 2,10x, 3,62x, 7,66x, dan 10,20x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,68x, 0,78x, 0,88x, dan 0,91x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,56x, 0,41x, 0,53x, dan 0,53x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba netto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 5,14%, 8,15%, 16,60%, dan 21,56%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba netto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 1,66%, 1,76%, 1,92%, dan 1,92%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan cashflow perusahaan agar tetap positif, selain itu perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah Bank dan Lembaga Non-Bank, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Agustus	31 Desember		
	2022	2021 *)	2020 *)	2019 *)
Kendaraan	97.179	91.520	36.833	181.100
Peralatan dan perabotan kantor	1.029	917	229	458
Peralatan Bengkel	168	77	8	14
Komputer Ekspedisi	226	170	107	124
Bangunan	-	-	-	102
Total Belanja Modal	98.602	92.684	37.177	181.798

*) Disajikan Kembali dan direklasifikasi

"Belanja modal atas kendaraan dilakukan dengan PT Dipo Star Finance, pihak ketiga, dimana investasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Sumber dana atas pengadaan kendaraan ini adalah dari dana internal Perseroan dan pinjaman bank. Dengan penambahan kendaraan selama tahun 2022 ini, Perseroan mengharapkan dapat memenuhi permintaan pelanggan Perseroan sehingga dapat memberi dampak peningkatan pendapatan sekitar 22%. Atas belanja modal lainnya selain kendaraan dilakukan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional harian Perseroan."

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang selain yang disebutkan di atas.

6. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis beroperasi di Indonesia.

Perusahaan hanya memiliki usaha dalam bidang industri pengangkutan darat, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencerminkan segmen operasi, sedangkan laba dari segmen usaha adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan neto	136.817.847.919	147.186.890.849	126.351.094.994	116.736.548.402
Beban langsung	(74.662.472.929)	(76.186.119.362)	(70.873.396.741)	(62.049.917.277)
Hasil segmen	62.155.374.990	71.000.771.487	55.477.698.253	54.686.631.125
Beban umum dan administrasi	(21.331.031.459)	(20.554.326.340)	(18.221.853.607)	(16.413.125.365)
Beban keuangan	(21.002.177.147)	(34.887.226.885)	(32.065.065.810)	(23.689.715.124)
Beban pembiayaan musyarakah	(3.842.881.557)	(2.293.661.366)	-	-
Penghasilan lain-lain	458.932.915	1.798.315.955	1.254.361.898	216.388.437
Beban lain-lain	(1.548.620.129)	(3.221.223.101)	(922.357.820)	(179.421.663)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(5.111.390.999)	(4.054.471.361)	1.205.463.962	(7.317.523.449)
Laba Segmen	9.778.206.614	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset	589.584.885.039	441.293.297.174	351.209.166.902	379.553.544.858
Segmen liabilitas	399.402.091.962	345.678.358.630	310.671.051.183	345.672.263.021

7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana kasus virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia mulai semester II tahun 2020, dimana hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap Pendapatan, dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Dengan adanya pandemi COVID-19, terjadi penurunan transaksi penjualan dari Bulan Mei s/d Agustus 2020, akan tetapi di bulan September 2020 transaksi penjualan berangsur menjadi normal bahkan di tahun 2021 perseroan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hal penjualan.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Larangan melintas di wilayah tertentu untuk jenis truck tertentu

Surat Edaran Ditjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022.

Apabila di suatu daerah memberlakukan kebijakan tersebut maka pengiriman barang akan terlambat dan utilisasi kendaraan tidak maksimal.

2. Kebijakan kendaraan bermesin Euro 4

Kendaraan bermesin Euro 4 mengalami kenaikan harga yang signifikan sehingga menghambat investasi untuk jangka Panjang

3. Kenaikan harga BBM

Kenaikan BBM akan menjadi efek domino terhadap kenaikan-kenaikan barang yang lain dan biasanya menurunkan daya beli untuk waktu tertentu. Penurunan daya beli berdampak pada produksi, penurunan produksi berdampak pada pengiriman barang

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas Kemungkinan Tidak Mendapatkan Order yang Cukup

Kegiatan usaha perseroan dapat beroperasi dengan baik dan lancar apabila setiap kendaraan mendapatkan order yang cukup setiap bulannya. Maka dari itu untuk memastikan order yang cukup Perseroan membuat kontrak kerjasama dengan beberapa pelanggan yang menyepakati dari sisi harga, tempat muat, tujuan bongkar dan jangka waktu kerja sama. Untuk memastikan order yang cukup, tim sales/marketing secara konsisten membina hubungan baik dengan pelanggan lama dan berupaya menambah pelanggan-pelanggan baru. Apabila Perseroan tidak dapat mendapatkan order yang cukup, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada operasional dan pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Risiko atas Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu tunduk pada segala peraturan, undang-undang dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Termasuk apabila Pemerintah menerbitkan surat edaran tentang Larangan melintas pada jam tertentu, larangan melintas untuk jenis truck tertentu (Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 40 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah)), kebijakan ganjil genap untuk angkutan barang berdampak pada kegiatan operasional Perseroan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan. Apabila terdapat perubahan atas peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang menghambat kegiatan usaha Perseroan, maka akan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

b. Risiko atas Sumber Daya Pengemudi Yang Berkualitas

Salah satu kunci kekuatan Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk diantaranya adalah kemampuan Perseroan mengoperasikan kendaraan yang terawat dengan baik serta dioperasikan oleh pengemudi yang kompeten, disiplin dan dapat dipercaya.

Apabila Perseroan tidak dapat untuk terus merekrut dan mempertahankan pengemudi yang mampu memberikan tingkat pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka reputasi Perseroan dapat terpengaruh, merek Perseroan mungkin dinilai kurang baik dan permintaan untuk layanan angkutan barang Perseroan dapat menurun. Selain itu, setiap kecelakaan besar atau insiden yang timbul atas perilaku pengemudi dapat merusak reputasi Perseroan dan/atau mengakibatkan klaim sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Secara khusus, penerapan peraturan daerah mengenai upah minimum baru dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk dapat merekrut dan mempertahankan para pengemudi yang berkualitas. Kenaikan upah minimum dapat mengakibatkan sulitnya Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan pengemudi dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan karena akan adanya kompetisi dan daya tarik yang lebih kuat dari pasar pekerja yang memberikan gaji tetap yang lebih besar berdasarkan kenaikan tertentu.

c. Risiko Kecelakaan Kendaraan

Dalam kegiatan operasional sehari-hari setiap truk atau armada Perseroan memiliki risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal terjadi kecelakaan terhadap kendaraan truk Perseroan akan menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan, juga menghambat kelancaran operasional karena tidak bisa dipakai untuk beroperasi serta berdampak terhadap reputasi Perseroan dihadapan pelanggan.

d. Risiko Pasokan Bahan Bakar

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif karena kenaikan signifikan dari harga bahan bakar atau adanya perubahan kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah. Harga bahan bakar telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kenaikan signifikan dalam harga minyak mentah dunia, yang dapat menyebabkan kenaikan harga BBM, atau bahwa tidak akan ada penurunan pada subsidi BBM oleh pemerintah. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar kendaraan akan mengganggu terhadap kelancaran dan biaya operasional Perseroan.

e. Risiko Keamanan

Terjadinya tindakan kriminal seperti perampokan terhadap barang yang diangkut kendaraan truk Perseroan akan berdampak terhadap hasil usaha, karena Perseroan harus membayar ganti rugi kepada pihak pemilik barang dan risiko perampokan ini merupakan risiko yang berada di luar kendali Perseroan.

f. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan penyewaan kendaraan lepas kunci terutama dengan pesaing-pesaing utama seperti yang diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efektif dan efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, maka dapat berpotensi mengakibatkan turunnya reputasi Perseroan. Hal ini juga akan mengurangi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa-masa yang akan datang.

g. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi yang berhubungan dengan Perusahaan transportasi sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas Perseroan. Jika Perseroan tidak mengikuti perubahan teknologi tersebut, dengan sendirinya akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada daya saing Perseroan untuk memperoleh kontrak baru.

h. Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank sedangkan risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi pembayaran atas kewajibannya terutama dalam pembayaran utang sewa guna usaha dan utang pembiayaan konsumen.

i. Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pelanggan

Per Agustus 2022, 5 (lima) pelanggan utama Perseroan secara total memiliki kontribusi sebesar 52,32% pada pendapatan Perseroan, di mana sekitar 25% kontribusi pendapatan dari PT Inbisco (Mayora Group). Hal tersebut menunjukkan Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan-pelanggan besar tersebut. Apabila pelanggan-pelanggan tersebut mengalami penurunan pada kemampuan membelinya atau apabila Perseroan tidak dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan tersebut maka Perseroan dapat mengalami penurunan permintaan dan berpengaruh negative pada pendapatan Perseroan.

j. Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pemasok

Per Agustus 2022, Perseroan memiliki ketergantungan pada salah satu pemasok yaitu CV Mitra Agung yang berkontribusi sebesar 13,92% dari total nilai transaksi Perseroan pada periode tersebut. Apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban penjualannya atau apabila Perseroan tidak dapat menjaga hubungan baik dengan pemasok tersebut maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

k. Risiko Tidak Adanya Kontrak Jangka Panjang dengan Pemasok

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pembelian barang-barang keperluan dari pemasok-pemasok Perseroan pada umumnya berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan tidak ada kontrak jangka panjang dengan pemasok-pemasok tersebut. Hal tersebut menimbulkan risiko bagi Perseroan yaitu ketentuan pembelian dapat berubah setiap Perseroan ingin membeli barang-barang keperluan tersebut. Apabila ketentuan pembelian menjadi menyulitkan Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

l. Risiko Persediaan yang Tidak Diasuransikan

Persediaan Perseroan terdiri dari ban dan spare parts yang masing-masing berjumlah Rp7.466 juta, Rp3.905 juta, Rp2.007 juta dan Rp1.648 juta pada periode 31 Agustus 2022, 2021, 2020 dan 2019. Persediaan tersebut tidak diasuransikan oleh manajemen sehubungan dengan kepercayaan manajemen atas tidak adanya potensi kerugian dari persediaan tersebut. Apabila terjadi kejadian tak terduga (*force majeure*) yang menyebabkan persediaan Perseroan dicuri atau rusak dan tidak dapat digunakan lagi maka Perseroan dapat mengalami kerugian besar yang akan berdampak negatif pada bisnis dan kinerja keuangan Perseroan.

m. Risiko Rendahnya Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek kepada Kreditur

Pada Tahun 2018-2021, Perseroan memiliki rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) yang cukup rendah. Namun, Perseroan telah menyadari kondisi rendahnya likuiditas tersebut dan telah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan likuiditasnya, yaitu mencakup:

- Peningkatan modal yang dilakukan oleh pemegang saham dan atas penambahan modal tersebut, Perseroan telah melakukan pelunasan atas sebagian hutang sehingga per April 2022 DSCR sudah lebih dari 1 (EBITDA di annulized)
- Berusaha untuk menerapkan efisiensi pada biaya-biaya operasional.
- Berusaha meningkatkan utilisasi kendaraan

Namun, apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan likuiditasnya, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

n. Risiko Harga Bahan Bakar Kendaraan

Perseroan menggunakan bahan bakar solar untuk seluruh kendaraan operasionalnya. Adapun bahan bakar solar tersebut merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah. Apabila terdapat perubahan harga bahan bakar kendaraan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah ataupun dari faktor eksternal maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional Perseroan dan menurunkan laba Perseroan.

o. Risiko Utang dari Pihak Afiliasi dengan Bunga Tinggi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan pendanaan utang dari pihak afiliasi sebagai modal kerja. Adapun utang tersebut memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank. Apabila frekuensi dan jumlah dari pendanaan tersebut bertambah, maka beban utang Perseroan akan meningkat dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

p. Risiko Kapasitas *Pool* yang Terbatas

Pool yang dimiliki oleh Perseroan di Bekasi saat ini dengan luas 5,000 m² telah penuh. Kendaraan-kendaraan operasional harus menunggu untuk dilayani oleh Perseroan sehingga memakan waktu dan menjadi tidak efektif. Hal tersebut akan meningkatkan waktu henti kendaraan (*vehicle downtime*) dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan. Namun, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas dari *pool* tersebut dengan membangun *pool* menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha jasa transportasi. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli masyarakat, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat termasuk inflasi, pandemi, kelangkaan barang dan Krisis ekonomi. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, hukum, keamanan, sosial, dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain (Jalan umum banyak yang rusak)
- Pandemi penyakit/wabah tertentu

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan, terutama pendanaan modal kerja *revolving* dari kreditur Bank dan Lembaga Keuangan, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usaha jasa transportasi. Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, dan sanksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa pengurusan transportasi terutama yang berhubungan dengan logistik dan angkutan barang umum akan berakibat pada pengenaan denda hingga dihentikannya kegiatan usaha Perseroan oleh otoritas yang berwenang.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan atas laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahaprima Suksesmandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 11 Agustus 2004, dibuat di hadapan Hermanto S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02448 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. TDP. 090515150584 tanggal 18 Maret 2005, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0658/BH.09.05/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4414 tanggal 3 Mei 2005, Tambahan No. 35 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan berkantor pusat di Gedung Graha 55 Lt 3 Jalan Tanah Abang II no. 57, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0032045.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 (**"Akta No. 31/2023"**).

Adapun Akta **No. 31/2023** menyetujui antara lain:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan serta para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan darat untuk barang;
 - ii. Pergudangan dan penyimpanan;
 - iii. Aktivitas konsultasi manajemen;
 - iv. Perdagangan mobil; dan
 - v. Reparasi dan perawatan mobil.
 - a. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - ii. Aktivitas penunjang angkutan lainnya; dan
 - iii. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - ii. Angkutan Bermotor Khusus, yang mencakup usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
 - iii. Pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - iv. Pergudangan dan penyimpanan lainnya, yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
 - v. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- vi. Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya
- vii. Perdagangan Eceran Mobil Bekas, yang mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya; dan
- viii. Reparasi Mobil, yang mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- a. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan Sewa Khusus, yang mencakup usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi dan angkutan ojek motor;
 - ii. Angkutan Multimoda, yang mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri; dan
 - iii. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris yang mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang.

b. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Adika Eka Putra	662.000.000	662.000.000.000	43,68
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	662.000.000.000	43,68
Ardi Supriyadi	95.750.000	95.750.000.000	6,32
Ronny Senjaya	95.750.000	95.750.000.000	6,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	

c. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., Notaris di Kota Bogor, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp19.150.000.000,- (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp84.600.000.000 (delapan puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp19.150.000.000,- (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp66.550.000.000 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0076971.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493734 tanggal 30 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0234015.AH.01.11. TAHUN 2021 ("**Akta No. 85/2021**") Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 85/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp84.600.000.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah), terbagi atas 846.000.000 (delapan ratus enam puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp66.550.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 665.500.000 (m ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp66.550.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	846.000.000	84.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	14,40
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	14,40
PT Adika Eka Putra	237.000.000	23.700.000.000	35,60
PT Trimulti Adinata Perkasa	237.000.000	23.700.000.000	35,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	665.500.000	66.550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 87/2022, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp84.600.000.000 (delapan puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp606.200.000.000 (enam ratus enam miliar dua ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp66.550.000.000 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp151.550.000.000 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 87/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp606.200.000.000,00 (enam ratus enam miliar dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 6.062.000.000 (enam miliar enam puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp151.550.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 1.515.500.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu) saham; dan
Modal Disetor	: Rp151.550.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan (berdasarkan Anggaran Dasar dan Daftar Pemegang Saham Perseroan) pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000,-	6,32
Ardi Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000,-	6,32
PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.515.500.000	151.550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-

d. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB):	NIB juga merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	NIB Perseroan No. 0220102100269 yang diterbitkan tanggal 6 Januari 2020 dengan perubahan ke-16 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI No. 49431, yaitu Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.	
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):	
	a. NPWP Kantor Pusat	
	NPWP No. 02.354.615.3-028.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Pusat.	
	b. NPWP Kantor Cabang Bekasi	
	NPWP No. 02.354.615.3-413.001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.	
	c. NPWP Kantor Cabang Jatake	
	NPWP No. 02.354.615.3-402.001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.	

No	Izin	Keterangan
3.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	
	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01116/WPJ.06/KP.0203/2005 tanggal 1 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, diterangkan bahwa Perseroan yang memiliki alamat di Roxy Mas Blok D3 No. 1, Jalan K.H Hasyim Ashari 125, Cideng, Gambir Jakarta Pusat. Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI No. 51900 telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	
4.	Sertifikat Standar	Status Izin Usaha Sertifikat Standar ini telah terverifikasi dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
	Sertifikat Standar No. 0220102100269 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 8 Februari 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2022 untuk KBLI No. 49431, yaitu Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.	
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang telah berlaku efektif selama 3 tahun sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.
	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 02122110213171060 pada tanggal 2 Desember 2021 kepada Perseroan untuk lokasi yang disetujui beralamat di Gedung Graha 55 Lantai 3, Jalan Tanah Abang II nomor 57, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160 dan berada dengan luas 60 m2.	
6.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Perseroan dengan alamat di Gedung Graha 55 Lantai 3, Jalan Tanah Abang II nomor 57, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160 dibuat pada tanggal 8 Februari 2022 bahwa Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
7.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Perseroan dengan alamat di Jalan Bantargebang Setu No. 29 Jawa Barat Setu Cijengkol; dan Gedung Graha 55 Lantai 3, Jalan Tanah Abang II No. 57, DKI Jakarta Gambir Petojo Selatan, dibuat pada tanggal 19 September 2022 bahwa Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	

e. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Jasa Transportasi No. 059/PJT-MG/07/2021, tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Jasa Transportasi No. 059/PJT-MG/07/2022 tanggal 1 Juli 2022 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) Mayora Group ("Mayora"). (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Pengiriman barang Mayora Group yang dilaksanakan oleh Perseroan. Pengiriman mencakup waktu pengiriman serta tempat asal pengiriman dan tujuan pengiriman dan yang akan disampaikan secara tertulis oleh Mayora Group kepada Perseroan.	<u>Jangka Waktu</u> 1 Juli 2022 – 30 Juni 2023 (1 tahun) <u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama minimal 1 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.	<u>Kerahasiaan</u> Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak, kecuali (i) sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi; (ii) harus diberikan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku; (iii) berdasarkan penetapan pengadilan. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendakinya. <u>Pengalihan</u> Tidak diatur. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 284/GS/PK-1/VIII/18, tanggal 23 November 2018 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) Ari Susanto ("Mitra"). (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Perseroan menawarkan kerjasama pelaksanaan pekerjaan kepada Mitra yang akan dilaksanakan di lingkungan Perseroan dan sebaliknya Mitra menyepakati pola kerjasama yang ditawarkan Perseroan.	<u>Jangka Waktu</u> 17 September 2012 – 31 Desember 2019 Perjanjian ini masih berlaku dan telah diperpanjang secara otomatis. <u>Perpanjangan</u> Apabila dikemudian hari ini pelaksanaan kerjasama terus terjadi, sedangkan Perjanjian kerjasama sebelumnya telah berakhir, maka selanjutnya akan berlaku perpanjangan perjanjian secara otomatis dengan mengikuti materi dan mekanisme Perjanjian ini.	<u>Kerahasiaan</u> Tidak diatur. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian dibebankan kewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini setidaknya 1 minggu sebelumnya pelaksanaan pengakhiran Perjanjian. Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu apabila Mitra melakukan hal berikut: - Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik Perseroan maupun customer Perseroan. - Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perseroan atau customer Perseroan. - Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat terlarang lainnya di tempat pelayanan atau pada saat sedang melakukan tugas dan kewajibannya; - Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat pelayanan;

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				e. Melakukan tindak kejahatan seperti menyerang, mengintimidasi atau menipu Perseroan atau customer Perseroan dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar tempat pelayanan; f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar Perseroan atau customer Perseroan; g. Membujuk Perseroan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan yang berlaku; h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan atau customer Perseroan; i. Membongkar atau membocorkan rahasia atau data atau mencemarkan nama baik Perseroan customer Perseroan; j. Mempengaruhi atau berusaha untuk membujuk Pihak lain untuk tidak lagi menjadi bekerjasama dengan Perseroan. k. Menggunakan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pribadi; l. Melakukan pelanggaran dan/atau aturan serta syarat dan ketentuan dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan. Tanpa mengesampingkan hak Perseroan atau Mitra, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan alasan tertentu maupun tanpa menjelaskan alasannya, dengan syarat telah dilakukan pemberitahuan minimal 1 minggu sebelumnya kepada pihak yang lainnya. <u>Pengalihan</u> Tidak diatur. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 181/GS/PK-1/VIII/18, tanggal 28 November 2018 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) Abdul Muhyi ("Mitra"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Perseroan menawarkan kerjasama pelaksanaan pekerjaan kepada Mitra yang akan dilaksanakan di lingkungan Perseroan dan sebaliknya Mitra menyepakati pola kerjasama yang ditawarkan Perseroan.	<u>Jangka Waktu</u> 15 Juni 2017 – 31 Desember 2019 Perjanjian ini masih berlaku dan diperpanjang secara otomatis. <u>Perpanjangan</u> Apabila dikemudian hari ini pelaksanaan kerjasama terus terjadi, sedangkan Perjanjian kerjasama sebelumnya telah berakhir, maka selanjutnya akan berlaku perpanjangan perjanjian secara otomatis dengan mengikuti materi dan mekanisme Perjanjian ini.	<u>Kerahasiaan</u> Tidak diatur. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian dibebankan kewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini setidaknya 1 minggu sebelumnya pelaksanaan pengakhiran Perjanjian. Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu apabila Mitra melakukan hal berikut: a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik Perseroan maupun customer Perseroan. b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perseroan atau customer Perseroan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat terlarang lainnya di tempat pelayanan atau pada saat sedang melakukan tugas dan kewajibannya; d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat pelayanan; e. Melakukan tindak kejahatan seperti menyerang, mengintimidasi atau menipu Perseroan atau customer Perseroan dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar tempat pelayanan; f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar Perseroan atau customer Perseroan; g. Membujuk Perseroan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan yang berlaku; h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan atau customer Perseroan; i. Membongkar atau membocorkan rahasia atau data atau mencemarkan nama baik Perseroan customer Perseroan; j. Mempengaruhi atau berusaha untuk membujuk Pihak lain untuk tidak lagi menjadi bekerjasama dengan Perseroan. k. Menggunakan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pribadi; l. Melakukan pelanggaran dan/atau aturan serta syarat dan ketentuan dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan. Tanpa mengesampingkan hak Perseroan atau Mitra, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan alasan tertentu maupun tanpa menjelaskan alasannya, dengan syarat telah dilakukan pemberitahuan minimal 1 minggu sebelumnya kepada pihak yang lainnya. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
4.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 1259/ G S / P K - 4 / I I I / 2 2 , tanggal 2 Maret 2022 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) Sopian Sauri ("Mitra"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Perseroan menawarkan kerjasama pelaksanaan pekerjaan kepada Mitra yang akan dilaksanakan di lingkungan Perseroan dan sebaliknya Mitra menyepakati pola kerjasama yang ditawarkan Perseroan.	<u>Jangka Waktu</u> 2 Maret 2022 – 1 September 2022 <u>Perpanjangan</u> Apabila dikemudian hari ini pelaksanaan kerjasama terus terjadi, sedangkan Perjanjian kerjasama sebelumnya telah berakhir, maka selanjutnya akan berlaku perpanjangan perjanjian secara otomatis dengan mengikuti materi dan mekanisme Perjanjian ini.	<u>Kerahasiaan</u> N/A <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian dibebankan kewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini setidaknya 1 minggu sebelumnya pelaksanaan pengakhiran Perjanjian. Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu apabila Mitra melakukan hal berikut: - Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik Perseroan maupun customer Perseroan. - Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perseroan atau customer Perseroan. - Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat terlarang lainnya di tempat pelayanan atau pada saat sedang melakukan tugas dan kewajibannya; - Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat pelayanan; - Melakukan tindak kejahatan seperti menyerang, mengintimidasi atau menipu Perseroan atau customer Perseroan dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar tempat pelayanan; - Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar Perseroan atau customer Perseroan; - Membujuk Perseroan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan yang berlaku; - Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan atau customer Perseroan; - Membongkar atau membocorkan rahasia atau data atau mencemarkan nama baik Perseroan customer Perseroan; - Mempengaruhi atau berusaha untuk membujuk Pihak lain untuk tidak lagi menjadi bekerjasama dengan Perseroan. - Menggunakan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pribadi; - Melakukan pelanggaran dan/atau aturan serta syarat dan ketentuan dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Tanpa mengesampingkan hak Perseroan atau Mitra, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan alasan tertentu maupun tanpa menjelaskan alasannya, dengan syarat telah dilakukan pemberitahuan minimal 1 minggu sebelumnya kepada pihak yang lainnya. <u>Pengalihan</u> Tidak diatur. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Master Supplier Transportation Services Agreement tanggal 1 Januari 2023 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) PT YCH Indonesia ("YCHI"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	YCHI menunjuk Perseroan untuk menyediakan layanan transportasi, termasuk pengemudi, dalam operasinya, untuk memenuhi kebutuhan kliennya. Perseroan disewa untuk mengatur dan memberikan jasa-jasa transportasi penuh dan telah setuju untuk memberikan jasa-jasa tersebut kepada YCHI.	<u>Jangka Waktu</u> dan menggunakan Perseroan untuk kinerja layanan servis dimulai pada 1 Januari 2023 dalam masa memberikan pelayanan servis untuk YCHI. Perjanjian ini digunakan sebagai dasar acuan dalam kesepakatan bekerjasama dengan YCHI. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perjanjian ini berlaku sepanjang Perseroan melakukan kerjasama dengan YCH. Kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak. <u>Perpanjangan</u> Tidak diatur.	<u>Kerahasiaan</u> Setiap Pihak akan, selama jangka waktu Perjanjian ini dan setiap saat sesudahnya, berkewajiban untuk menjaga dan menjaga kerahasiaan setiap dan semua Informasi Rahasia dengan penuh kepercayaan. Setiap Pihak dengan ini mengakui bahwa ia tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain dengan cara apapun mengungkapkan atau mentransfer atau sebaliknya membuang Informasi Rahasia apapun untuk tujuan apapun selain untuk kinerja kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> YCHI dapat mengakhiri Perjanjian ini untuk alasan apapun kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari. Jika Perjanjian antara YCHI dan Perseroan diakhiri karena alasan apapun atau telah kadaluwarsa, YCHI dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. <u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak boleh ditugaskan, dinovasikan atau didelegasikan oleh Perseroan baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari YCHI. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Negosiasi dan Pengadilan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
6.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama No. 284/LGL/FLI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, s e b a g a i m a n a diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengangkutan No. 310/LGL/FLI/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan; dan (ii) PT Fastana Logistik Indonesia ("Pihak Pertama") (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa pengangkutan dari Perseroan, yang menyangkut <i>permanent service, dedicated on call</i>, maupun <i>on call service</i>.	<u>Jangka Waktu</u> 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023.. <u>Perpanjangan</u> Apabila tidak ada p e m b e r i t a h u a n perpanjangan dari Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, maka Perjanjian ini secara otomatis akan berakhir dengan tidak menghilangkan segala macam kewajiban yang masih belum diselesaikan (apabila ada) dari masing-masing Pihak.	<u>Kerahasiaan</u> Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan informasi rahasia milik Pihak Pertama baik dadalam hal dan/atau bentuk apapun juga dan/atau tidak dapat menyebarkannya kepada pihak lain. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis 1 bulan sebelumnya kepada Perseroan dapat membatalkan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu apabila Pihak Pertama atas pertimbangannya Akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir. <u>Pengalihan</u> Selama jangka waktu Perjanjian, maka Perseroan tidak boleh mengalihkan jasa pengiriman kepada pihak ketiga/pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama, dan persetujuan tertulis tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian ini. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Kendaraan No. 01/GT-Perj/I/2022, tanggal 6 Januari 2022 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan ("P i h a k Pertama"); dan (ii) PT Lima Dua puluh Nusantara Ekspres ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua m e n y e w a k a n Kendaraan milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyewakan kendaraan miliknya kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan serta ketentuan lainnya yang tercantum dalam Letter of Agreement No. 01/CM-GT/LOA/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.	<u>Jangka Waktu</u> 3 (tiga) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan. <u>Perpanjangan</u> Masa sewa dapat diperpanjang yang akan dituangkan dalam addendum perjanjian yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal Pihak Kedua ingin melakukan perpanjangan masa sewa maka Pihak Kedua akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa sewa berakhir.	<u>Kerahasiaan</u> N/A <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian berakhir sesuai masa Perjanjian, maka Pihak Kedua Akan mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik dan layak. <u>Pengalihan</u> Tidak diatur. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
8.	Nama Perjanjian Surat Perjanjian Sewa Tanah No. 16, tanggal 28 September 2021 ("Perjanjian"). Para Pihak (i) Winarni Darmayanti ("Pihak Pertama"); dan (ii) Pitoyo Adi Kriswanto ("Pihak Pertama"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	(i) Sebidang tanah hak milik No. 54/ Cimuning seluas 1.675 m²; (ii) Sebidang tanah hak milik No. 5456/ Cimuning seluas 275 m²; (iii) Sebidang tanah hak milik No. 909/ Cimuning seluas 313 m²; dan (iv) Sebidang tanah hak milik No. 102/ Cimuning seluas 550 m²;	Jangka Waktu 19 Oktober 2021 – 19 Oktober 2023 (2 tahun) Perpanjangan Apabila Pihak Kedua ingin memperpanjang sewanya, dapat dirundingkan 1 bulan sebelum masa perjanjian sewa tanah selesai (habis) dan perpanjangan kontrak sewanya akan di musyawarahkan dengan kesepakatan yang baru.	Kerahasiaan Tidak diatur. Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Pengakhiran Dipercepat Setelah masa sewa (kontrak) habis dan Pihak Kedua sudah tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu sewa (kontrak), maka Pihak Kedua sanggup untuk mengembalikan/menyerahkan tanah serta fasilitas yang ada tanpa terkecuali kepada Pihak Pertama tanpa syarat sesuai dengan keadaan sebelum disewa dan Pihak Pertama akan mengecek terlebih dahulu sebelum penyerahan tanah tersebut diterima oleh Pihak Pertama. Pengalihan (i) Selama masa sewa, Pihak Pertama tidak akan menjual atau menyewakan kembali tanah tersebut kepada pihak lain diluar Pihak Kedua. (ii) Pihak Kedua tidak dibenarkan meng-over sewanya atau menyewakan kembali tanah tersebut kepada pihak lain atau siapapun juga tanpa persetujuan Pihak Pertama. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri di Bekasi
9.	Nama Perjanjian Perjanjian Sewa antara Graha Lima Lima dan PT Grahaprima Suksesmandiri No. 001/G55-GPSM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum sebagai berikut: i. Addendum I Perjanjian Sewa antara Graha Lima Lima dan PT Grahaprima Suksesmandiri No. 002/ADD-G55-GPSM/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020; ii. Addendum II Perjanjian Sewa antara Graha Lima Lima dan PT Grahaprima Suksesmandiri No. 001/ADD-G55-GPSM/II/2021 tanggal 7 Januari 2021;	Gedung Graha Lima Lima Lantai 3, yang terdiri dari: (i) Zona I-A seluas 87,92 m²; (ii) Zona I-B seluas 155,35 m²; (iii) Zona II-A seluas 98,54 m²; dan (iv) Zona II-B seluas 171,46 m².	Jangka Waktu (i) Zona I-A seluas 87,92 m² mulai 1 Mei 2022 – 30 November 2023; (ii) Zona I-B seluas 155,35 m² mulai 1 April 2022 – 30 November 2023; (iii) Zona II-A seluas 98,54 m² mulai 1 September 2021 – 30 November 2023; dan (iv) Zona II-B seluas 171,46 m² mulai 1 Maret 2021 – 30 November 2023.	Kerahasiaan Tidak diatur. Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Pengakhiran Dipercepat Jika Perjanjian ini dihentikan sepihak oleh Penyewa dalam periode kontrak berjalan, maka Pemilik berhak untuk tidak mengembalikan pembayaran sewa yang telah dibayar oleh Penyewa, dan Penyewa tetap bertanggung jawab atas kelanjutan pelaksanaan yang syarat-syaratnya seperti tercantum dalam syarat dan kondisi perjanjian ini sampai berakhirnya masa sewa dan/atau sampai Pemilik sudah mengalihkan seluruh ruangan yang disewa kepada pihak lain. Pengalihan Perseroan boleh menyewakan atau menyerahkan seluruh atau sebagian Tempat Sewa kepada pihak lain dengan persetujuan Pemilik yang tentunya memerlukan bukti pengenal dari Penyewa baru. Kecuali ada persetujuan lain, Perseroan tetap bertanggung jawab atas kelanjutan pelaksanaan yang syarat-syaratnya seperti tercantum dalam syarat Perjanjian ini, atas nama Penyewa Baru sampai berakhirnya waktu sewa.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
iii.	Addendum III Perjanjian Sewa antara Graha Lima Lima dan PT Grahaprima Suksesmandiri No. 006/ADD-G55-GPSM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021; dan		Perpanjangan Sedikitnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian sewa, Pemilik dapat mengajukan secara tertulis kepada Penyewa untuk memperbaharui atau memperpanjang perjanjian sewa ini dengan besar sewa dan biaya service sebesar yang menurut Pemilik sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan secara tertulis oleh Pemilik, Penyewa harus memberi jawaban atas pemberitahuan tersebut di atas.	Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Apabila dalam waktu 45 hari kesepakatan masih belum dicapai, maka perselisihan dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
iv.	Addendum IV Perjanjian Sewa antara Graha Lima Lima dan PT Grahaprima Suksesmandiri No. 001/ADD-G 5 5 - G P S M / II/2022 tanggal 17 Februari 2022 ("Perjanjian").			
Para Pihak				
(i) Andri Budiman W i r a h a r j o ("Pemilik"); dan				
(ii) Perseroan (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").				
11.	Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Kendaraan No. 001/ P K S / L G L / L O G / IX/2021, tanggal 9 September 2021, sebagaimana telah diubah berdasarkan Amendemen I Perjanjian Sewa Kendaraan No. 001/ P K S / L G L / L O G / IX/2021 tanggal 21 September 2022 ("Perjanjian").	a. 4 unit CDD Long 22 M3; b. 1 unit CDD Long 22 M3;; c. 10 unit CDD Long 22 M3; dan d. 1 unit CDD Long 22 M3.	Jangka Waktu 1 tahun (9 September 2022 – 8 September 2023) Perpanjangan apabila Perseroan ingin memperpanjang masa berlaku perjanjian, maka Perseroan wajib m e m b e r i t a h u k a n secara tertulis kepada ASSA 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian.	Kerahasiaan Tidak diatur. Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Pengakhiran Dipercepat Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terhadap terjadinya hal berikut: a. Pembubaran, pengakhiran pailit, kegagalan usaha dari masing-masing Pihak atau pernyataan pailit dari ASSA atau permulaan dari proses kepailitan atau ketidakmampuan secara hukum yang dialami oleh ASSA. b. ASSA menyewakan kembali kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. c. ASSA tidak bisa menerima perubahan harga sewa. ASSA akan memberitahukan Perseroan dalam waktu 24 jam jika hal-hal diatas terjadi. Jika ASSA tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ASSA tentang pengakhiran tersebut. Jika ASSA melakukan penghentian atau pemutusan masa sewa secara sepihak terhadap sebagian maupun keseluruhan kendaraan atau melakukan pengakhiran Perjanjian, maka ASSA setuju untuk membayar sebesar 10% maksimal dari total satu bulan harga sewa kendaraan.
Para Pihak				
(i) Adi Sarana Armada Tbk ("ASSA"); dan				
(ii) Perseroan (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut ("Para Pihak").				

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Pengalihan ASSA tidak boleh mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Utara
12.	Nama Perjanjian Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32, tanggal 23 Oktober 2018 ("Perjanjian"). Para Pihak (i) Basri; dan (ii) Perseroan (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut ("Para Pihak").	(i) S e b i d a n g tanah hak milik No. 01315/ C I J E N G K O L seluas 1.930 m²; (ii) S e b i d a n g tanah hak milik No. 01316/ C I J E N G K O L seluas 400 m²; (iii) S e b i d a n g tanah hak milik No. 01317/ C I J E N G K O L seluas 639 m²; dan (iv) Sebidang tanah hak milik No. 2815/CIJENGKOL seluas 1.555 m².	Jangka Waktu 22 Desember 2018 – 22 Desember 2023 (5 tahun) Perpanjangan Bilamana Perseroan ingin memperpanjang masa sewa menyewa ini, maka Perseroan harus memberitahukan hal tersebut kepada Basri dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya sewa menyewa ini, dengan harga dan syarat yang akan dirundingkan oleh Para Pihak.	Kerahasiaan Tidak diatur. Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Pengakhiran Dipercepat Basri tidak dapat dengan alasan apapun mengakhiri perjanjian sewa menyewa ini secara sepihak dan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ini oleh Perseroan dianggap tidak sah. Pengalihan Jika Objek Sewa dijual, Perjanjian ini harus dihormati dan segala ketentuan serta syarat perjanjian ini harus ditaati dengan jujur, jika salah satu pihak meninggal dunia, (para) ahliwaris dan/atau pengganti hukum dari masing-masing pihak baik dipandang dari sudut hukum apapun diwajibkan untuk menghormati dan/atau melanjutkan sewa menyewa ini berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri di Bekasi
13	Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pool Kendaraan dan Bengkel No. 022/ PKS/GT-GKK/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian"). Para Pihak i. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan ii. PT Grahatama Karya Konstruksi ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan pool kendaraan dan bengkel untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama. (v) P e k e r j a a n dalam perjanjian ini adalah pembangunan pool kendaraan dan bengkel Pihak Pertama yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi dengan total luas area 14.347m²	Jangka Waktu Perjanjian berjalan sesuai dengan proses pembangunan pool kendaraan dan bengkel Pihak Pertama. Perpanjangan Tidak diatur.	Kerahasiaan Tidak diatur. Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Pengakhiran Dipercepat Tidak diatur. Pengalihan Tidak diatur. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
14	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan No. 025/PKS/GT-DGMI/IX/2022 tanggal 14 September 2022 ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> (i) Perseroan ("Pihak Pertama"); dan (ii) PT Daya Guna Motor Indonesia ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk pembelian kendaraan truk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Pihak Pertama. Objek dalam Perjanjian ini adalah kendaraan Truk sebagaimana diuraikan dibawah ini, berikut dengan jumlah dan segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, yaitu: - Merek: Hino Jenis Kendaraan: Ranger FL 260 JW Tahun: 2022 Karoseri: WInbox Jumlah Unit: 50 unit - Merek: Hino Jenis Kendaraan: Dutro 136 MDL Tahun: 2022 Karoseri: Box Jumlah Unit: 50 Unit	<u>Jangka Waktu</u> Tidak diatur. <u>Perpanjangan</u> Tidak diatur.	<u>Nilai Perjanjian</u> Biaya pembelian kendaraan dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp156.700.000.000,- (Seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan skema sebagai berikut: ~Downpayment sebesar Rp. 36.825.000.000,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar 15% untuk unit Dutro 136 MDL dan sebesar 25% untuk unit Ranger FL 260 JW ~ Pelunasan sebesar 85 % dan 75 % melalui pembiayaan kredit <u>Kerahasiaan</u> Tidak diatur. <u>Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Tidak diatur. <u>Pengalihan</u> Pihak Pertama berhak mengalihkan Perjanjian kepada Pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15	<u>Nama Perjanjian</u> Akad Pembiayaan Musyarakah No. 018/MUS/WFC/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebagai mana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) No. 54 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., notaris di Jakarta Pusat <u>Para Pihak:</u> (i) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. ("Bank"); dan (ii) Perseroan ("Nasabah"). Secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara Bersama-sama disebut "Para Pihak")	<u>Jenis & Tujuan Fasilitas</u> Modal kerja usaha Pengangkutan Barang (Trucking).	<u>Jangka Waktu</u> Berlaku selama 60 bulan terhitung sejak pencairan / realisasi.	<u>Nilai Perjanjian</u> Rp14.144.412.956 (empat belas miliar seratus empat puluh empat juta ribu empat ratus dua belas).

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
16.	<u>Nama Perjanjian</u> Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No. 38 tanggal 5 Mei 2021, dibuat di hadapan Recky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum I Line Facility pembiayaan Musyarakah No. 55 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. <u>Para Pihak:</u> (i) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. ("Bank"); dan (ii) Perseroan ("Nasabah"). Secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara Bersama-sama disebut "Para Pihak".	<u>Jenis & Tujuan</u> <u>Fasilitas</u> Line Facility Musyarakah	<u>Jangka Waktu</u> Berlaku selama 60 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 5 Mei 2026.	<u>Nilai Perjanjian</u> Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
17.	<u>Nama Perjanjian</u> Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum II Line Facility Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 53 tanggal 28 September 2021 dibuat di hadapan R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta. <u>Para Pihak:</u> (i) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. ("Bank"); dan (ii) Perseroan ("Nasabah"). Secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara Bersama-sama disebut "Para Pihak".	<u>Jenis & Tujuan</u> <u>Fasilitas</u> Fasilitas pembiayaan yang akan digunakan sebagai pelunasan fasilitas kredit EMBTLA – EMB Term Loan Annuitas untuk kredit investasi di Bank OCBC NISP.	<u>Jangka Waktu</u> berlaku sejak tanggal penandatanganan Line Facility MMQ ini sampai dengan tanggal 12 Oktober 2028 dengan ketentuan jangka waktu kelonggaran Tarik adalah 3 bulan sejak penandatanganan Lince Facility MMQ ini.	<u>Nilai Perjanjian</u> Rp6.838.182.523,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah).

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
18.	Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah No. 13 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah No. 54 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan diubah terakhir kali berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Perpanjangan Sementara Musyarakah PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) (SP 3 Perpanjangan) No. 006/WFD/OL/I/2023 tanggal 31 Januari 2023; dan (ii) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Konversi Fasilitas Musyarakah PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) No. 007/WFD/OL/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.	<u>Jenis & Tujuan Fasilitas</u> Pembiayaan Musyarakah PRKS yang akan digunakan untuk Modal kerja Usaha Pengangkutan Barang (<i>trucking</i>).	<u>Jangka Waktu</u> 60 bulan sejak penandatanganan Akad Musyarakah (perubahan/konversi fasilitas).	<u>Nilai Perjanjian</u> Rp43.161.817.477,- (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

f. Aset Tetap

BANGUNAN

Perseroan memiliki dan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Peruntukan Tanah
a	Gudang	Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Perseroan	159	sedang dijaminkan kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., berdasarkan: a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 02744/2021 Peringkat I; b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06538/2021 Peringkat II; dan c. Sertipikat Hak Tanggungan No. 11637/2021 Peringkat III.	SHGB No. 02751/Kadu tanggal 16 Oktober 2017	Parkiran Kendaraan

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Peruntukan Tanah
b	Gudang	Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Perseroan	370	Sedang dijaminkan kepada kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., Tbk. berdasarkan: a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 02744/2021 Peringkat I; b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06538/2021 Peringkat II; dan c. Sertipikat Hak Tanggungan No. 11637/2021 Peringkat III.	SHGB No. 02747/Kadu tanggal 16 Oktober 2017	Parkiran Kendaraan
c	Gudang	Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Perseroan	538	sedang dijaminkan kepada kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. berdasarkan: a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 02744/2021 Peringkat I; b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06538/2021 Peringkat II; dan c. Sertipikat Hak Tanggungan No. 11637/2021 Peringkat III.	SHGB No. 02644/Kadu tanggal 24 Agustus 2017	Parkiran Kendaraan
d	Gudang	Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Perseroan	470	sedang dijaminkan kepada kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. berdasarkan: a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 02744/2021 Peringkat I; b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06538/2021 Peringkat II; dan c. Sertipikat Hak Tanggungan No. 11637/2021 Peringkat III.	SHGB No. 02643/Kadu tanggal 24 Agustus 2017	Parkiran Kendaraan
e	Gudang	Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Perseroan	232	sedang dijaminkan kepada kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. berdasarkan: a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 02744/2021 Peringkat I; b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06538/2021 Peringkat II; dan c. Sertipikat Hak Tanggungan No. 11637/2021 Peringkat III.	SHGB No. 02642/Kadu tanggal 24 Agustus 2017	Parkiran Kendaraan

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 835 kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
1.	B 120 HOL	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T (GUN165R-SOTMHO)	O-06076976	MHF6886SXJ0886820
2.	B 1138 PYG	Honda HR-V RU1 1.5 E CVI	M-03484221	MHRRU1850FJ418288
3.	B 1156 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506285	MHKM5EB3JGK008768
4.	B 1157 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506286	MHKM5EB3JGK008603
5.	B 1158 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506287	MHKM5EB3JGK008631
6.	B 1159 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506288	MHKM5EB3JGK008812
7.	B 1160 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506069	MHKM5EB3JGK008660
8.	B 1162 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506070	MHKM5EB3JGK008640
9.	B 1164 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506071	MHKM5EB3JGK008724
10.	B 1227 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00506781	MHKM5EB3JGK008608
11.	B 1288 PIO	Toyota Avanza 1.3 G	N-01564422	MHKM5EB3JHK009700
12.	B 1308 NJG	Honda CRV 2.0 CVT	N-08212139	MHRRW3830HJ800677
13.	B 1329 PJO	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T (GUN165R-SOTMHO)	O-07354606	MHFG88632J0885869
14.	B 1534 PIM	Toyota Avanza 1.3 G	N-04669734	MHKM5EB3JHK011446
15.	B 1535 PIM	Toyota Avanza 1.3 G	N-04669735	MHKM5EB3JHK009975
16.	B 1542 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586476	MHKM5EB3JGK008955
17.	B 1543 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586477	MHKM5EB3JGK008855
18.	B 1544 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586478	MHKM5EB3JGK009011
19.	B 1545 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586479	MHKM5EB3JGK008918
20.	B 1546 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586480	MHKM5EB3JGK008980

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
21.	B 1547 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586186	MHKM5EB3JGK008960
22.	B 1548 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586849	MHKM5EB3JGK008931
23.	B 1549 PIA	Toyota Avanza 1.3 G	N-00586850	MHKM5EB3JGK009155
24.	B 1602 PIM	Toyota Avanza 1.3 G	N-04669844	MHKM5EB3JHK011223
25.	B 1819 PZP	Daihatsu 3401RV-ZMOEJJ-HJ	K- 06172115	MHKV3BA3J0K027513
26.	B 1896 PJJ	Mitsubishi Pajero Sport 2.41 Dakar Bait	M-07440120	MMBGUKR10GH011658
27.	B 2005 PFE	Toyota B401RA-GQZFJ Calya 12 G A/T	N-07441489	MHKA6GK6JJ034897
28.	B 2008 PFE	Toyota Avanza 1.3 G	N-07441492	MHKM5EB3JJK018110
29.	B 2017 PFE	Toyota B401RA-GQZFJ Calya 12 G A/T	N-07441441	MHKA6GK6JJ034989
30.	B 2282 PKC	Toyota Avanza 1.3 G A/T (F653RM-GQMFJ)	P-04252009	MHKM5EB3JJK024445
31.	B 2295 PFR	Toyota B401RA-GQZFJ Calya 12 G A/T	O-06082952	MHKA6GK6JJ046610
32.	B 2346 PKL	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed-K(4X2) AT	P-06957453	MK2NCVHARK3004329
33.	B 2445 PFC	Toyota Avanza 1.3 G	N-07319224	MHKM5EB3JJK017179
34.	B 2450 PFC	Toyota Avanza 1.3 G	N-07319078	MHKM5EB3JJK017318
35.	B 2580 PKA	Toyota Avanza 1.3 G A/T (F653RM-GQMFJ)	P-04241817	MHKM5EB3JJK1024651
36.	B 3142 PXL (B 4373 FDF)	Honda E1F02N12M2 A/T	Q-07438155	MH1JFV11961263572
37.	B 3253 PHR	Honda O1B02N2GL2 A/T	P-04338027	MH1JFZ137KK382318
38.	B 3492 PXJ	Honda NF11R11C01 M/T	P-08562735	MH178K310FK120922
39.	B 3630 PXJ	Honda ACBZZZ1B02 A/T	P-08587902	MH1JFJ11X1K919851
40.	B 3647 PIH	Honda O1B02N26L2 A/T	P-06615132	MH1JFZ131KK556836
41.	B 3815 PET	Honda NF11T11C01 M/T	N-05343843	MH1JBK116HK441370
42.	B 3980 PHP	Honda O1B02N2GL2 A/T	P-04338026	MH1JFZ131KK382279
43.	B 3981 PHP	Honda O1B02N2GL2 A/T	P-04338028	MH1JFZ133KK381277
44.	B 6019 PSZ	Honda NF1181D M/T	I-07829740	MH1JBC121AK161683
45.	B 6356 VBL (B 6365 VBL)	Honda NC1183C A/T	H-01367597	MH1JF5115AK154226
46.	B 9004 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203392	MJEC1JG5375001317
47.	B 9005 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203393	MJEC1JG5375001340
48.	B 9006 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203394	MJEC1JG5375001319
49.	B 9007 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08204176	MJEC1JG5375001339
50.	B 9008 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203722	MJEC1JG5375001338
51.	B 9009 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203921	MJEC1JG5375001318
52.	B 9010 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08204135	MJEC1JG5375001320
53.	B 9011 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08204136	MJEC1JG5375001337
54.	B 9012 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08204134	MJEC1JG5375001396
55.	B 9012 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591605	MJEC1JG53M5006898
56.	B 9013 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08203920	MJEC1JG5375001336
57.	B 9013 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591602	MJEC1JG53M5006854
58.	B 9014 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591606	MJEC1JG53M5006899
59.	B 9015 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591603	MJEC1JG53M5006896
60.	B 9016 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209724	MJEC1JG5375001357
61.	B 9016 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591609	MJEC1JG53M5006912
62.	B 9017 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209854	MJEC1JG5375001366
63.	B 9018 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209939	MJEC1JG5375001369
64.	B 9018 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591611	MJEC1JG53M5006915
65.	B 9019 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209853	MJEC1JG5375001359
66.	B 9019 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591607	MJEC1JG53M5006900
67.	B 9020 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209940	MJEC1JG5375001368
68.	B 9021 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209855	MJEC1JG5375001356
69.	B 9021 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591608	MJEC1JG53M5006911
70.	B 9022 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209851	MJEC1JG5375001360
71.	B 9023 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209852	MJEC1JG5375001370
72.	B 9023 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07591610	MJEC1JG53M5006913
73.	B 9024 PXR	Nissan PK215R	H-01055052	MHPPK215RAK000045
74.	B 9024 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209942	MJEC1JG5375001367
75.	B 9030 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	N-08209941	MJEC1JG5375001358
76.	B 9056 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923754	MJEC1JG53M5006734

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
77.	B 9058 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923758	MJEC1JG53M5006710
78.	B 9060 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923759	MJEC1JG53M5006709
79.	B 9062 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923761	MJEC1JG53M5006707
80.	B 9064 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923763	MJEC1JG53M5006695
81.	B 9095 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923755	MJEC1JG53M5006733
82.	B 9097 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923756	MJEC1JG53M5006732
83.	B 9099 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923757	MJEC1JG53M5006731
84.	B 9101 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923760	MJEC1JG53M5006708
85.	B 9103 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07923762	MJEC1JG53M5006706
86.	B 9113 YO	Mitsubishi FE73	G-3079015G	MHMF73P29K013172
87.	B 9122 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048167	MJEC1JG53M5007308
88.	B 9124 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048170	MJEC1JG53M5007334
89.	B 9126 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048171	MJEC1JG53M5007332
90.	B 9128 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048173	MJEC1JG53M5007320
91.	B 9130 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048174	MJEC1JG53M5007319
92.	B 9132 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048175	MJEC1JG53M5007318
93.	B 9134 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048357	MJEC1JG53M5007309
94.	B 9143 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	O-07355436	MJEC1JG53M5002369
95.	B 9144 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	O-07355437	MJEC1JG5375002414
96.	B 9145 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	O-07355230	MJEC1JG5375002412
97.	B 9146 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	O-07355231	MJEC1JG5375002411
98.	B 9147 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	O-07355232	MJEC1JG5375002370
99.	B 9149 IM	Mitsubishi FE 334	D-6578299G	MHMF334E5R03A988
100.	B 9166 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	R-00820623	MJEC1JG53M5007338
101.	B 9167 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048169	MJEC1JG53M5007335
102.	B 9168 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	R-00820677	MJEC1JG53M5007333
103.	B 9169 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048172	MJEC1JG53M5007331
104.	B 9170 PRO	Mitsubishi FE71	P-07510696	MHMF71P19K011640
105.	B 9171 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-08048356	MJEC1JG53M5007317
106.	B 9173 PRO	Daihatsu S401RVBMREJJ	Q-01733926	MHKB38A1JEK022830
107.	B 9180 PRO	Mitsubishi Cold Diesel FE (4X2) M/T	Q-01726910	MHMF71P19K011639
108.	B 9183 PXS	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	P-03185751	MJEC1JG53H5000758
109.	B 9185 PXS	Hino WU352R-HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185752	MJEC1JG53H5000759
110.	B 9187 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185753	MJEC1JG53H5000770
111.	B 9189 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185754	MJEC1JG53H5000769
112.	B 9192 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185881	MJEC1JG53H5000768
113.	B 9193 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185755	MJEC1JG53H5000760
114.	B 9194 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185746	MJEC1JG53H5000748
115.	B 9189 PXS	Toyota Dyna Long 3700	M-04389759	MHFC1BU4350012505
116.	B 9196 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185747	MJEC1JG53H5000749
117.	B 9197 PXS	Hino WU352R- HAMTJ DB 13 HDL CARGO	P-03185882	MJEC1JG53H5000767
118.	B 9202 PCM (B 9808 PXR)	Hino WU342R-HKMTJD3/130MDL	N-02787392	MJEC1JG43H5150926
119.	B 9209 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	R-00820622	MJEC1JG53M5007339
120.	B 9211 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	R-00820624	MJEC1JG53M5007337
121.	B 9213 PXT	Hino WU352R-HKMRJ DB M/T	R-00820625	MJEC1JG53M5007336
122.	B 9216 PXR	Hino WU342R-HKMRHD3/11OHO	J-06208958	MJEC1JG4105071239
123.	B 9217 PXR	Hino WU342R-HKMRHD3/11OHO	J-06208959	MJEC1JG4105071232
124.	B 9218 PXR	Hino WU342R-HKMRHD3/11OHO	J-06209000	MJEC1JG4105071231
125.	B 9219 PXR	Hino WU342R-HKMRHD3/11OHO	J-06207953	MJEC1JG4105071233
126.	B 9223 PCF	Daihatsu 5401RV-BMREJJ-HF	J-04128071	MHKB3BA1JIK041044
127.	B 9247 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997551	MHCFVR34UKJ000075
128.	B 9249 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997554	MHCFVR34UKJ000088
129.	B 9251 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997557	MHCFVR34UKJ000099
130.	B 9251 WCA	Toyota Dyna 110 FT	H-09425959	MHFC1JU41B5022845
131.	B 9253 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997558	MHCFVR34UKJ000101
132.	B 9255 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997489	MHCFVR34UKJ000111
133.	B 9257 PRU	Toyota New Dyna JU 42 110ET	J-06045163	MHFC1JU4284020668

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
134.	B 9257 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997490	MHCFVR34UKJ000122
135.	B 9259 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997491	MHCFVR34UKJ000071
136.	B 9261 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997492	MHCFVR34UKJ000072
137.	B 9263 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997493	MHCFVR34UKJ000087
138.	B 9265 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997496	MHCFVR34UKJ000085
139.	B 9266 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997552	MHCFVR34UKJ000113
140.	B 9267 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997632	MHCFVR34UKJ000068
141.	B 9268 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997493	MHCFVR34UKJ000094
142.	B 9269 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997694	MHCFVR34UKJ000098
143.	B 9270 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997555	MHCFVR34UKJ000077
144.	B 9271 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997695	MHCFVR34UKJ000092
145.	B 9272 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997556	MHCFVR34UKJ000095
146.	B 9273 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997699	MHCFVR34UKJ000073
147.	B 9275 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998195	MHCFVR34UKJ000102
148.	B 9276 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997488	MHCFVR34UKJ000070
149.	B 9277 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998198	MHCFVR34UKJ000086
150.	B 9278 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997494	MHCFVR34UKJ000083
151.	B 9278 YF	Hino 13 OHU	G-3094573G	MJEC1J643A5000398
152.	B 9279 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998201	MHCFVR34UKJ000100
153.	B 9280 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997495	MHCFVR34UKJ000114
154.	B 9281 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998202	MHCFVR34UKJ000090
155.	B 9282 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997497	MHCFVR34UKJ000069
156.	B 9283 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998259	MHCFVR34UKJ000080
157.	B 9284 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997693	MHCFVR34UKJ000093
158.	B 9285 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998435	MHCFVR34UKJ000076
159.	B 9286 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997696	MHCFVR34UKJ000084
160.	B 9288 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997697	MHCFVR34UKJ000089
161.	B 9290 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997698	MHCFVR34UKJ000082
162.	B 9292 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03997700	MHCFVR34UKJ000091
163.	B 9293 PAI	Suzuki ST 150 PICK UP	N-01575222	MHYESL4156J772625
164.	B 9294 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998196	MHCFVR34UKJ000096
165.	B 9296 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998197	MHCFVR34UKJ000097
166.	B 9296 VO	Nissan PK 215 R	O-08443592	MHPPK215R8K000041
167.	B 9298 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998199	MHCFVR34UKJ000115
168.	B 9300 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998256	MHCFVR34UKJ000121
169.	B 9302 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998257	MHCFVR34UKJ000112
170.	B 9304 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998258	MHCFVR34UKJ000103
171.	B 9306 PXS	Isuzu FVR 34 U (N)	P-03998260	MHCFVR34UKJ000081
172.	B 9315 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254643	MJEC1JG41K5179736
173.	B 9317 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254670	MJEC1JG41K5179737
174.	B 9319 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254645	MJEC1JG41K5179738
175.	B 9321 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254646	MJEC1JG41K5179739
176.	B 9323 CW	Mitsubishi GR 334	D-2048372G	D1HMF334E4R040413
177.	B 9325 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254648	MJEC1JG41K5179440
178.	B 9326 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498524	MJEC1JG53M5007858
179.	B 9327 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254675	MJEC1JG41K5179156
180.	B 9328 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498525	MJEC1JG53M5007882
181.	B 9329 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254676	MJEC1JG41K5179157
182.	B 9330 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498526	MJEC1JG53M5007883
183.	B 9332 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498528	MJEC1JG53M5007885
184.	B 9336 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498532	MJEC1JG53M5007929
185.	B 9338 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498538	MJEC1JG53M5007860
186.	B 9340 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498539	MJEC1JG53M5007881
187.	B 9342 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254328	MJEC1JG41K5179158
188.	B 9342 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498540	MJEC1JG53M5007930
189.	B 9344 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254669	MJEC1JG41K5179735
190.	B 9344 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498542	MJEC1JG53M5007962
191.	B 9345 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498523	MJEC1JG53M5007859

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
192.	B 9346 PXS	Hino WO342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254644	MJEC1JG41K5179159
193.	B 9347 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498527	MJEC1JG53M5007884
194.	B 9348 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254672	MJEC1JG41K5179442
195.	B 9349 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498529	MJEC1JG53M5007926
196.	B 9350 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254673	MJEC1JG41K5179443
197.	B 9351 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498531	MJEC1JG53M5007928
198.	B 9352 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254649	MJEC1JG41K5179441
199.	B 9353 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498533	MJEC1JG53M5007965
200.	B 9354 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-04254674	MJEC1JG41K5179444
201.	B 9355 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920698	MJEC1JG41K5183542
202.	B 9355 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498534	MJEC1JG53M5007964
203.	B 9357 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920699	MJEC1JG41K5183189
204.	B 9357 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498535	MJEC1JG53M5007963
205.	B 9359 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920700	MJEC1JG41K5183188
206.	B 9359 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498536	MJEC1JG53M5007856
207.	B 9361 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920701	MJEC1JG41K5183590
208.	B 9361 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498537	MJEC1JG53M5007857
209.	B 9363 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920703	MJEC1JG41K5183282
210.	B 9363 PXT	Hino WU352R-HKMRJD8 M/T	R-02498541	MJEC1JG53M5007961
211.	B 9365 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920706	MJEC1JG41K5183543
212.	B 9367 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05921084	MJEC1JG41K5183484
213.	B 9369 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05921085	MJEC1JG41K5183483
214.	B 9371 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05921086	MJEC1JG41K5183482
215.	B 9373 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05921088	MJEC1JG41K5183480
216.	B 9376 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920697	MJEC1JG41K5183284
217.	B 9378 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920702	MJEC1JG41K5183544
218.	B 9380 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920704	MJEC1JG41K5183280
219.	B 9381 PRU	Toyota New Dyna 130LT	M-03470632	MHFC1JU4494030631
220.	B 9382 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05920707	MJEC1JG41K5183591
221.	B 9384 PXS	Hino WU342R-HKMQH DB(110LD)	P-05921087	MJEC1JG41K5183481
222.	B 9389 PRU	Hino 130HD	N-01709826	MJEC1JG43A5002664
223.	B 9406 PEU	Mitsubishi Fuso FJYM/L MT	L-138921**	MEC2161CFEP007970
224.	B 9406 TCB	Mitsubishi FE745 M/T	H-10660744	MHMFE74*****
225.	B 9407 PRU	Toyota New Dyna 110 ET	M-07691007	MHFC1JU4274000232
226.	B 9407 TCB	Mitsubishi FE745 M/T	H-10660745	MHMFE74*****
227.	B 9409 TCB	Mitsubishi FE745 M/T	H-10660774	MHMFE74*****
228.	B 9410 PEU	Mitsubishi Fuso FJYW/L MT	L-139400**	MEC2161CJEP010719
229.	B 9411 PEU	Mitsubishi Fuso FJYW/L MT	L-1394011*	MEC2161CJEP010774
230.	B 9460 YN	Hino 130HD	G-3913955G	MJEC1JG43A5001384
231.	B 9504 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674451	MHCFVM34WVGJ002607
232.	B 9505 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674111	MHCFVM34WVGJ002604
233.	B 9505 YN	Hino 130HD	H-00608067	MJEC1JG43A5002663
234.	B 9506 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674169	MHCFVM34WVGJ002605
235.	B 9507 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674247	MHCFVM34WVGJ002599
236.	B 9508 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674386	MHCFVM34WVGJ002602
237.	B 9509 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00674343	MHCFVM34WVGJ002603
238.	B 9510 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00675082	MHCFVM34WVGJ002596
239.	B 9511 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00675056	MHCFVM34WVGJ002606
240.	B 9512 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00679530	MHCFVM34WVGJ002600
241.	B 9512 PRU	Toyota Dyna BU43	N-09492708	MHFC1BU4350014141
242.	B 9513 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-00680119	MHCFVM34WVGJ002601
243.	B 9517 OU	Mitsubishi FE334	M-07702041	MHMFE334E3R022317
244.	B 9524 PRU (B 9341 FRV)	Daihatsu 3401RV-BMREJ HF	Q-00881195	MHKB3BA1JCK012105
245.	B 9530 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02284133	MHCFVM34WHJ002647
246.	B 9531 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02284138	MHCFVM34WHJ002650
247.	B 9532 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02284139	MHCFVM34WHJ002645
248.	B 9533 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02284140	MHCFVM34WHJ002648

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
249.	B 9534 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02284142	MHCFVM34WHJ002649
250.	B 9535 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02297902	MHCFVM34WHJ002656
251.	B 9536 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02297433	MHCFVM34WHJ002662
252.	B 9537 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-0229754*	MHCFVM34WHJ002663
253.	B 9538 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02297591	MHCFVM34WHJ002657
254.	B 9539 YK	Hino FG1JKPB	H-11409570	MHEFG1JLP5JB12693
255.	B 9546 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-02793102	MHCFVM34WHJ002651
256.	B 9546 QO	Toyota Dyna Long 3700	M-04389759	MHC1BU4350012505
257.	B 9544 PXR (B 9407 EPEU)	Fuso FJY1W L M/T	L-13886446	MEC21G1CJEP010831
258.	B 9556 PXR (B 9408 PEU)	Fuso Mitsubishi FJY1W L M/T	L-13886435	MEC21G1CKEPO11747
259.	B 9558 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165160	MHCFVM34WHJ002707
260.	B 9559 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165161	MHCFVM34WHJ002709
261.	B 9560 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165162	MHCFVM34WHJ002687
262.	B 9561 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165163	MHCFVM34WHJ002692
263.	B 9562 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165164	MHCFVM34WHJ002686
264.	B 9563 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165165	MHCFVM34WHJ002688
265.	B 9564 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165166	MHCFVM34WHJ002706
266.	B 9565 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165167	MHCFVM34WHJ002708
267.	B 9566 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165168	MHCFVM34WHJ002705
268.	B 9567 PEU	Isuzu FVM 3.4W	N-05165169	MHCFVM34WHJ002694
269.	B 9568 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05169833	MJEFL8JW1HJB13416
270.	B 9569 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05169834	MJEFL8JW1HJB13415
271.	B 9570 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05169882	MJEFL8JW1HJB13612
272.	B 9571 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05270883	MJEFL8JW1HJB13560
273.	B 9572 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05270886	MJEFL8JW1HJB13611
274.	B 9573 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05395138	MJEFL8JW1HJB13813
275.	B 9574 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-05395139	MJEFL8JW1HJB13812
276.	B 9575 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ1F	N-06586002	MJEFL8JW1HJB14258
277.	B 9576 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	N-06586003	MJEFL8JW1HJB14261
278.	B 9577 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	N-06586008	MJEFL8JW1HJB14259
279.	B 9627 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	O-00503789	MJEFL8JW1JJB16603
280.	B 9629 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	O-00503790	MJEFL8JW1JJB16609
281.	B 9630 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	O-00503788	MJEFL8JW1JJB16602
282.	B 9631 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	O-00503791	MJEFL8JW1JJB16610
283.	B 9632 PEU	Hino FL8JW1A-BGJ (FL235JW)	O-00503793	MJEFL8JW1JJB16955
284.	B 9642 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00994990	MHCFVM34WJJ002859
285.	B 9643 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995718	MHCFVM34WJJ002856
286.	B 9644 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00994991	MHCFVM34WJJ002858
287.	B 9645 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995719	MHCFVM34WJJ002853
288.	B 9646 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00994992	MHCFVM34WJJ002857
289.	B 9647 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995668	MHCFVM34WJJ002865
290.	B 9648 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995717	MHCFVM34WJJ002855
291.	B 9649 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995669	MHCFVM34WJJ002866
292.	B 9650 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995720	MHCFVM34WJJ002863
293.	B 9651 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995670	MHCFVM34WJJ002863
294.	B 9652 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995667	MHCFVM34WJJ002864
295.	B 9653 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995745	MHCFVM34WJJ002861
296.	B 9654 BCC	Toyota Dyna 110 ET JU41	H-03788610	MHFC1JU4JA5011542
297.	B 9654 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995094	MHCFVM34WJJ002852
298.	B 9655 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995680	MHCFVM34WJJ002868
299.	B 9656 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995095	MHCFVM34WJJ002849
300.	B 9658 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995690	MHCFVM34WJJ002860
301.	B 9660 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995550	MHCFVM34WJJ002854
302.	B 9662 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995692	MHCFVM34WJJ002850
303.	B 9664 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00995693	MHCFVM34WJJ002862
304.	B 9670 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-00994944	MHCFVM34WJJ002851

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
305.	B 9682 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331368	MHCFVM34WJJ00-2870
306.	B 9682 PRU	Daihatsu 3402RP-PMRFJJ-KJ	R-01420546	MHKP3CA1JBK015007
307.	B 9683 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331369	MHCFVM34UJJ000278
308.	B 9684 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331370	MHCFVM34UJJ002862
309.	B 9685 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331371	MHCFVM34UJJ000281
310.	B 9686 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331234	MHCFVM34UJJ000269
311.	B 9687 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331577	MHCFVM34UJJ000282
312.	B 9688 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331578	MHCFVM34UJJ000268
313.	B 9689 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2	O-07331579	MHCFVM34UJJ000279
314.	B 9690 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-07331580	MHCFVM34UJJ000267
315.	B 9691 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-07331581	MHCFVM34UJJ000266
316.	B 9693 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06078604	MHCFVM34UJJ000431
317.	B 9694 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06078605	MHCFVM34UJJ000434
318.	B 9695 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06078696	MHCFVM34UJJ000435
319.	B 9696 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06078697	MHCFVM34UJJ000432
320.	B 9697 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06078595	MHCFVM34UJJ000433
321.	B 9698 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06091500	MHCFVM34UJJ000427
322.	B 9699 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06082152	MHCFVM34UJJ000429
323.	B 9700 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627024	MJEFL8JW1JJB19351
324.	B 9701 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06082153	MHCFVM34UJJ000430
325.	B 9702 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627186	MJEFL8JW1JJB19357
326.	B 9703 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06090827	MHCFVM34UJJ000414
327.	B 9704 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627025	MJEFL8JW1JJB1935761
328.	B 9705 PEU	Isuzu FVM 3.4 W (TRONTON) 6X2 (N)	O-06090837	MHCFVM34UJJ000428
329.	B 9706 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627187	MJEFL8JW1JJB19353
330.	B 9711 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627123	MJEFL8JW1JJB19360
331.	B 9713 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627124	MJEFL8JW1JJB19354
332.	B 9715 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627245	MJEFL8JW1JJB19355
333.	B 9717 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627021	MJEFL8JW1JJB19352
334.	B 9719 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627026	MJEFL8JW1JJB19362
335.	B 9721 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	O-06627249	MJEFL8JW1JJB19356
336.	B 9722 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ	P-04003966	MJEFL8JW1JJB22394
337.	B 9724 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04003968	MJEFL8JW1JJB22396
338.	B 9726 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04003969	MJEFL8JW1JJB22398
339.	B 9728 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004236	MJEFL8JW1JJB22401
340.	B 9729 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04003967	MJEFL8JW1JJB22395
341.	B 9731 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04003970	MJEFL8JW1JJB22397
342.	B 9732 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004237	MJEFL8JW1JJB22393
343.	B 9733 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004234	MJEFL8JW1JJB22399
344.	B 9733 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13088162	MHCFVR34PGJ000637
345.	B 9734 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004238	MJEFL8JW1JJB22403
346.	B 9735 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004235	MJEFL8JW1JJB22348
347.	B 9735 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13088683	MHCFVR34PGJ000635
348.	B 9736 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004239	MJEFL8JW1JJB22402
349.	B 9736 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-14648655	MHCFVR34PGJ000632
350.	B 9737 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13088882	MHCFVR34PGJ000633
351.	B 9738 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13088895	MHCFVR34PGJ000634
352.	B 9739 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004639	MJEFL8JW1JJB22350
353.	B 9739 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13088712	MHCFVR34PGJ000636
354.	B 9740 DI	Toyota New Duna 110ET	O-08443630	MHFC1JU4274002803
355.	B 9740 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004638	MJEFL8JW1JJB22404
356.	B 9742 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004030	MJEFL8JW1JJB22392
357.	B 9742 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13246498	MHCFVR34PGJ000650
358.	B 9743 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004032	MJEFL8JW1JJB22349
359.	B 9743 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13246499	MHCFVR34PGJ000651
360.	B 9744 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13246500	MHCFVR34PGJ000652
361.	B 9745 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004033	MJEFL8JW1JJB22400
362.	B 9745 PXR	Isuzu FVR 34 P	M-13246711	MHCFVR34PGJ000653

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
363.	B 9746 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004035	MJEFL8JW1JJB22407
364.	B 9747 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004034	MJEFL8JW1JJB22408
365.	B 9748 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004036	MJEFL8JW1JJB22406
366.	B 9749 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04004037	MJEFL8JW1JJB22405
367.	B 9751 PEU	Isuzu FVM 3.4 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04248920	MHCFVM34UKJ000538
368.	B 9753 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248922	MJEFL8JW1KJB22074
369.	B 9754 PEU	Isuzu FVM 3.4 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04248919	MHCFVM34UKJ000540
370.	B 9755 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248923	MJEFLBJW1KJB22054
371.	B 9756 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248921	MJEFLBJW1KJB22059
372.	B 9757 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248924	MJEFLBJW1KJB22053
373.	B 9758 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248925	MJEFLBJW1KJB22081
374.	B 9759 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248933	MJEFLBJW1KJB22075
375.	B 9760 PEU	Isuzu FVR 34 P	P-04248929	MHCFVM34UKJ000864
376.	B 9761 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248934	MJEFLBJW1KJB22058
377.	B 9762 PEU	Isuzu FVR 34 P	P-04248930	MHCFVM34UKJ000555
378.	B 9763 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248937	MJEFLBJW1KJB22090
379.	B 9764 PEU	Isuzu FVR 34 P	P-04248931	MHCFVM34UKJ000539
380.	B 9765 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248939	MJEFLBJW1KJB22055
381.	B 9766 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248932	MJEFLBJW1KJB22050
382.	B 9767 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248941	MJEFLBJW1KJB22056
383.	B 9768 BCM	Daihatsu S101RV-BMREJJ-HF	M-13271132	MHKB3BA1JDK020678
384.	B 9768 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248935	MJEFLBJW1KJB22089
385.	B 9769 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248942	MJEFLBJW1KJB22047
386.	B 9770 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248938	MJEFLBJW1KJB22076
387.	B 9771 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248944	MJEFLBJW1KJB22078
388.	B 9772 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248940	MJEFLBJW1KJB22057
389.	B 9773 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04248945	MHCFVM34UKJ000554
390.	B 9774 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248943	MJEFLBJW1KJB22077
391.	B 9775 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248946	MJEFLBJW1KJB22080
392.	B 9776 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248948	MJEFLBJW1KJB22051
393.	B 9778 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248950	MJEFLBJW1KJB22049
394.	B 9779 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248947	MJEFLBJW1KJB22048
395.	B 9780 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04249169	MHCFVM34UKJ000873
396.	B 9781 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04248949	MJEFLBJW1KJB22088
397.	B 9782 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04249170	MHCFVM34UKJ000871
398.	B 9783 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04249172	MHCFVM34UKJ000872
399.	B 9784 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04249171	MHCFVM34UKJ000553
400.	B 9785 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04254379	MHCFVM34UKJ000537
401.	B 9786 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04254380	MJEFLBJW1KJB22052
402.	B 9787 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04254325	MJEFLBJW1KJB22079
403.	B 9788 PEU	HINO FL8ZW1A-BGJ FL235JW	P-04254326	MJEFLBJW1KJB22082
404.	B 9790 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-0454613	MHCFVM34UKJ000536
405.	B 9791 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256301	MHCFVM34UKJ000875
406.	B 9792 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04254619	MHCFVM34UKJ000535
407.	B 9793 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256202	MHCFVM34UKJ000927
408.	B 9794 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256201	MHCFVM34UKJ000935
409.	B 9795 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256203	MHCFVM34UKJ000907
410.	B 9796 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256304	MHCFVM34UKJ000928
411.	B 9797 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256207	MHCFVM34UKJ000920
412.	B 9798 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256305	MHCFVM34UKJ000876
413.	B 9799 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256152	MHCFVM34UKJ000936
414.	B 9800 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256206	MHCFVM34UKJ000919
415.	B 9801 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256156	MHCFVM34UKJ000932
416.	B 9802 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256151	MHCFVM34UKJ000930
417.	B 9803 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256157	MHCFVM34UKJ000929
418.	B 9804 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256158	MHCFVM34UKJ000933
419.	B 9804 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-02788178	MJEC1JG43H5150969
420.	B 9805 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256594	MHCFVM34UKJ000931

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
421.	B 9805 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-0278817*	MJEC1JG43H5150925
422.	B 9806 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373231	MHCFVM34UKJ000321
423.	B 9806 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-02788120	MJEC1JG43H5150968
424.	B 9807 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04256595	MHCFVM34UKJ000934
425.	B 9808 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373232	MHCFVM34UKJ000909
426.	B 9810 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373233	MHCFVM34UKJ000911
427.	B 9812 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04383234	MHCFVM34UKJ000922
428.	B 9813 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373200	MHCFVM34UKJ000912
429.	B 9814 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373394	MHCFVM34UKJ000939
430.	B 9815 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373392	MHCFVM34UKJ000938
431.	B 9816 BCG	Daihatsu S401RV-BMREJ	P-05969712	MHKB3BA1JBK009506
432.	B 9816 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373469	MHCFVM34UKJ000910
433.	B 9817 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373393	MHCFVM34UKJ000940
434.	B 9817 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-04678864	MJEC1JG43H5154497
435.	B 9818 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-04678865	MJEC1JG43H5154495
436.	B 9819 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373395	MHCFVM34UKJ000937
437.	B 9819 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-04678866	MJEC1JG43H5154549
438.	B 9820 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-0467959*	MJEC1JG43H5154546
439.	B 9821 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373470	MHCFVM34UKJ000908
440.	B 9821 PXR	Hino WU342R-HKMRJ D3L/130MDL	N-0467953*	MJEC1JG43H5154367
441.	B 9823 PEU	Isuzu FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	P-04373864	MHCFVM34UKJ000923
442.	B 9828 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923686	MJEFLBJW1KJB21787
443.	B 9830 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923738	MJEFLBJW1KJB21746
444.	B 9831 BCG	Daihatsu S401RV-BMREJ	P-05969713	MHKB3BA1JBK009508
445.	B 9832 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923739	MJEFLBJW1KJB21747
446.	B 9834 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923742	MJEFLBJW1KJB21759
447.	B 9836 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923743	MJEFLBJW1KJB21757
448.	B 9837 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923685	MJEFLBJW1KJB21831
449.	B 9838 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923744	MJEFLBJW1KJB21785
450.	B 9839 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923687	MJEFLBJW1KJB21726
451.	B 9840 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923746	MJEFLBJW1KJB21792
452.	B 9841 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923688	MJEFLBJW1KJB21800
453.	B 9842 BL	Toyota Duna 110 ET	M-07696360	MHFC1JU4294026549
454.	B 9843 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923736	MJEFLBJW1KJB21790
455.	B 9844 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923697	MJEFLBJW1KJB21796
456.	B 9845 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923737	MJEFLBJW1KJB21748
457.	B 9846 PAH	Suzuki ST150	M-07384997	MHYESL415FJ74B403
458.	B 9847 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923740	MJEFLBJW1KJB21756
459.	B 9849 PEU	HINO FLBJW1A-BGJFL235JW	P-05923741	MJEFLBJW1KJB21749
460.	B 9851 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW)	P-05923745	MJEFLBJW1KJB21789
461.	B 9851 IY	Toyota Dyna WU34OR	D-3838616G	MHFC1ZU4050019524
462.	B 9853 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW)	P-05923748	MJEFLBJW1KJB21798
463.	B 9855 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW)	P-05923749	MJEFLBJW1KJB21799
464.	B 9857 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW)	P-05923895	MJEFLBJW1KJB21750
465.	B 9864 TCB	Mitsubishi FE78 MT	M-13054084	MHMFE73P2BK018175
466.	B 9870 IY	Mitsubishi FE74 MT	F-9678493G	MHMFE74P49K026183
467.	B 9870 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON 6X2	Q-00848843	MJEFLBJW1KJB22210
468.	B 9872 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON 6X2	Q-00848846	MJEFLBJW1KJB22206
469.	B 9887 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON 6X2	Q-00848840	MJEFLBJW1KJB22207
470.	B 9891 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON 6X2	Q-00848841	MJEFLBJW1KJB22208
471.	B 9893 PEU	HINO FLBJW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON 6X2	Q-00848842	MJEFLBJW1KJB22209
472.	B 9927 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435123	MHCFVR343HJ001168
473.	B 9928 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07434935	MHCFVR343HJ001162
474.	B 9929 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435124	MHCFVR343HJ001165
475.	B 9930 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07434936	MHCFVR343HJ001166
476.	B 9931 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435125	MHCFVR343HJ001160
477.	B 9932 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07434937	MHCFVR343HJ001151
478.	B 9933 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07434938	MHCFVR343HJ001167

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
479.	B 9934 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435127	MHCFVR343HJ001159
480.	B 9935 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435128	MHCFVR343HJ001163
481.	B 9936 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435040	MHCFVR343HJ001164
482.	B 9937 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435042	MHCFVR343HJ001158
483.	B 9938 FUC	Mitsubishi COLT T12033 1.5	N-00041103	MHMXJ5TU2EDK104945
484.	B 9938 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435043	MHCFVR343HJ001161
485.	B 9950 PCG (B 9512 SYM)	Toyota Dyna 110 FT	K-06193855	MHFC1JU4105084418
486.	B 9951 PCG (B 9511 SYM)	Toyota Dyna 110 FT	K-06193856	MHFC1JU4105088829
487.	B 9952 PCG (B 9514 SYM)	Toyota Dyna 110 FT	K-06193857	MHFC1JU4105080618
488.	B 9953 PCG (B 9513 SYM)	Toyota Dyna 110 FT	K-06193858	MHFC1JU4105090308
489.	B 9955 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07435041	MHCFVR343JJ001157
490.	B 9956 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07606018	MHCFVR343JJ001188
491.	B 9957 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605291	MHCFVR348JJ001190
492.	B 9958 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605465	MHCFVR343JJ001189
493.	B 9959 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605466	MHCFVR343JJ001185
494.	B 9960 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605467	MHCFVR343JJ001187
495.	B 9961 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605468	MHCFVR343JJ001196
496.	B 9962 PXR	Isuzu FVR 34 8	N-07605680	MHCFVR343JJ001164
497.	B 9971 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580992	MJEC1JG53M5006832
498.	B 9973 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580995	MJEC1JG53M5006837
499.	B 9975 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580996	MJEC1JG53M5006838
500.	B 9977 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580998	MJEC1JG53M5006840
501.	B 9979 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580999	MJEC1JG53M5006851
502.	B 9980 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580993	MJEC1JG53M5006835
503.	B 9981 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581000	MJEC1JG53M5006852
504.	B 9982 PCG	Toyota Dyna 110 FT	K-06200747	MHFC1JU4105086344
505.	B 9982 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580994	MJEC1JG53M5006836
506.	B 9983 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581002	MJEC1JG53M5006855
507.	B 9984 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07580997	MJEC1JG53M5006839
508.	B 9985 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581003	MJEC1JG53M5006281
509.	B 9986 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581001	MJEC1JG53M5006853
510.	B 9987 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581007	MJEC1JG53M5006301
511.	B 9989 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581009	MJEC1JG53M5006303
512.	B 9990 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581004	MJEC1JG53M5006282
513.	B 9991 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581010	MJEC1JG53M5006304
514.	B 9992 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581005	MJEC1JG53M5006284
515.	B 9993 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581011	MJEC1JG53M5006305
516.	B 9994 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581006	MJEC1JG53M5006285
517.	B 9996 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB M/T	Q-07581008	MJEC1JG53M5006302
518.	D 8384 DH	Mitsubishi FE71 4X2 M/T	F-7209968	MHMF71P19K011856
519.	D 8386 DH	Mitsubishi FE71 4X2 M/T	F-7209970	MHMF71P19K011860
520.	N 4432 TDN	Honda D1B02N26L2 A/T	O-04590267	MH1JFZ135KK368630
521.	B 9001PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MT	Q-07588197	MJEC1J653M5006788
522.	B 9003 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588200	MJEC1J653M5006785
523.	B 9004 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588198	MJEC1J653M5006787
524.	B 9005 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588254	MJEC1J653M5006782
525.	B 9006 PXT	HINO WU35R-HKMRJ08MIT	Q-07588199	MJEC1J653M5006786
526.	B 9007 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588255	MJEC1J653M5006781
527.	B 9008 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588252	MJEC1J653M5006784
528.	B 9010 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588253	MJEC1J653M5006783
529.	B 9011 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	Q-07588256	MJEC1J653M5006775
530.	B 9026 PXS	HINO FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	N-09458410	MJEFL8JW1JJE15799
531.	B 9027 PXS	HINO FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	N-09458411	MJEFL8JW1JJE15561
532.	B 9028 PXS	HINO FL8JTLA-MGJW	N-09458412	MJEFL8JW1JJB15911
533.	B 9029 PXS	HINO FL8JW1A-EGJ (FL260JW)	N-09458422	MJEFL8JW1JJE15800

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
534.	B 9052 PXT	HINO FG8JP1A-BGJ	Q-07922434	MJEFG8JP1LJB15099
535.	B 9054 PXT	HINO FG8JP1A-BGJ	Q-07922435	MJEFG8JP1LJB15015
536.	B 9066 PXT	ISUZU 71T 80L	Q-07924362	MHCNMR71LMJ120653
537.	B 9068 PXT	ISUZU 71T 80L	Q-07924363	MHCNMR71LMJ120715
538.	B 9070 PXS	HINO WU352R - HKMRJ	O-01010337	MJEC1JG5375002157
539.	B 9070 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040092	MHCNMR71LMJ121226
540.	B 9072 PXS	HINO WU352R – HKMRJ DB 130 MOL	O-01010404	MJEC1JG53J5002112
541.	B 9072 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040081	MHCNMR71LMJ121480
542.	B 9074 PXS	HINO WU352R – HKMRJ DB 130 MOL	O-01010338	MJEC1JG53J5002156
543.	B 9074 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040082	MHCNMR71LMJ120950
544.	B 9075 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 130 MOL	O-01010427	MJEC1JG5375002111
545.	B 9076 PXS	HINO WU325R-HKMRJ D8 130 MOL	O-01010339	MJEC1JG53J5002125
546.	B 9076 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040084	MHCNMR71LMJ120943
547.	B 9077 PXS	HINO WU352R-HKMRJ 08 (130 MDL)	O-01010340	MJEC1JG53J5002124
548.	B 9077 PXT	HINO FG8JP1A-BGJ	Q-07919114	MJEFG8JP1MJB15174
549.	B 9078 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	O-01010381	MJEC1JG537002123
550.	B 9078 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040085	MHCNMR71LMJ120947
551.	B 9079 PXS	HINO WU352R-HKMRJ DB (130 MDL)	O-01010382	MJEC1JG53J002113
552.	B 9079 PXT	HINO FG8JP1A-BGJ	Q-07919115	MJEFG8JP1LJB14824
553.	B 9080 PXS	HINO WU352-HKMRJ DB (130 MDL)	O-01010383	MJEC1JG5375002114
554.	B 9080 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-08040096	MHCNMR71LMJ120904
555.	B 9081 PXS	HINO WU352-HKMRJ DB (130 MDL)	O-01010384	MJEC1JG5375002115
556.	B 9082 PXS	HINO WU352-HKMRJ DB (130 MDL)	O-01010385	MJEC1JG5375002122
557.	B 9085 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012361	MJEFG8J1JJB11659
558.	B 9086 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012364	MJEFG8J1JJB11662
559.	B 9087 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012362	MJEFG8J1JJB1166
560.	B 9088 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012265	MJEFG8J1JJB116653
561.	B 9089 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012363	MJEFG8J1JJB11661
562.	B 9089 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-07922436	MJEFG8JP1MJB15181
563.	B 9091 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012267	MJEFG8J1JJB11586
564.	B 9091 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-07922437	MJEFG8JP1MJB15176
565.	B 9092 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012266	MJEFG8J1JJB11651
566.	B 9093 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012248	MJEFG8J1JJB11654
567.	B 9093 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-07922438	MJEFG8JP1MJB15175
568.	B 9094 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012303	MJEFG8J1MJB11658
569.	B 9095 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012249	MJEFG8J1JJB11655
570.	B 9096 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013501	MJEFG8JP1JJB13154
571.	B 9097 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012250	MJEFG8J1JJB11656
572.	B 9098 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013501	MJEFG8JP1JJB13157
573.	B 9099 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012301	MJEFG8J1JJB11652
574.	B 9100 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013578	MJEFG8JP1JJB13153
575.	B 9101 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01012304	MJEFG8J1JJB1167
576.	B 9102 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013745	MJEFG8JP1JJB13151
577.	B 9104 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046477	MJEFG8JP1MJB15203
578.	B 9105 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013503	MJEFG8JP1JJB13158
579.	B 9105 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-07924358	MHCNMR71LMJ120724
580.	B 9106 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046479	MJEFG8JP1MJB15202
581.	B 9107 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013577	MJEFG8JP1JJB13152
582.	B 9107 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924359	MHCNMR71LMJ120586
583.	B 9108 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046480	MJEFG8JP1MJB15198
584.	B 9109 PXS	HINO FG8JS1A-BGJ	O-01013747	MJEFG8JP1JJB13150
585.	B 9109 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924360	MHCNMR71LMJ120719
586.	B 9110 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046481	MJEFG8JP1MJB15200
587.	B 9112 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046481	MJEFG8JP1MJB15201
588.	B 9113 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924361	MHCNMR71LMJ120718
589.	B 9114 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-08046483	MJEFG8JP1MJB15199
590.	B 9115 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924364	MHCNMR71LMJ120593
591.	B 9116 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-0804684	MJEFG8JP1MJB15193

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
592.	B 9117 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924365	MHCNMR71LMJ120583
593.	B 9118 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-0804686	MJEFG8JP1MJB15196
594.	B 9120 PXT	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-0804687	MJEFG8JP1MJB15197
595.	B 9121 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924366	MHCNMR71LMJ120549
596.	B 9123 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-07924369	MHCNMR71LMJ120594
597.	B 9125 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-08040065	MHCNMR71LMJ121172
598.	B 9127 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-08040091	MHCNMR71LMJ121475
599.	B 9129 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-08040080	MHCNMR71LMJ121358
600.	B 9131 PXT	ISUZU NMR 71T SDL	Q-08040083	MHCNMR71LMJ120953
601.	B 9133 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040088	MHCNMR71LMJ120945
602.	B 9156 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820269	MHCNMR71LMJ121908
603.	B 9135 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040089	MHCNMR71LMJ120912
604.	B 9137 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040090	MHCNMR71LMJ120918
605.	B 9138 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049094	MHCNMR71LMJ121522
606.	B 9139 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08040385	MHCNMR71LMJ120909
607.	B 9140 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049095	MHCNMR71LMJ121660
608.	B 9141 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08041248	MHCNMR71LMJ120914
609.	B 9142 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049100	MHCNMR71LMJ121886
610.	B 9144 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820258	MHCNMR71LMJ121748
611.	B 9146 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820259	MHCNMR71LMJ121742
612.	B 9148 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820265	MHCNMR71LMJ121561
613.	B 9152 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820267	MHCNMR71LMJ121907
614.	B 9150 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820266	MHCNMR71LMJ121656
615.	B 9154 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820268	MHCNMR71LMJ121903
616.	B 9162 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820273	MHCNMR71LMJ121651
617.	B 9164 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00820613	MJEC1JG53M5007348
618.	P 9163 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	Q-08046485	MJEF68JP1MJB15194
619.	B 9158 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820271	MHCNMR71LMJ121519
620.	B 9160 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820272	MHCNMR71LMJ121905
621.	B 9173 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049096	MHCNMR71LMJ121744
622.	B 9175 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049097	MHCNMR71LMJ121704
623.	B 9178 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827948	MJEC1JG53M5007426
624.	B 9189 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820257	MHCNMR71LMJ121703
625.	B 9176 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-00827947	MJEC1JG53M5007436
626.	B 9179 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049099	MHCNMR71LMJ121560
627.	B 9177 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049098	MHCNMR71LMJ121743
628.	B 9180 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827897	MJEC1JG54M5007430
629.	B 9181 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049101	MHCNMR71LMJ121512
630.	B 9183 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049102	MHCNMR71LMJ121518
631.	B 9184 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827868	MJEC1JG53M5007437
632.	B 9185 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	Q-08049103	MHCNMR71LMJ121520
633.	B 9186 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827869	MJEC1JG53M5007438
634.	B 9188 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00828007	MJEF68JP1MJB15235
635.	B 9182 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00827975	MJEF68JP1MJB15240
636.	B 9206 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831547	MHCNMR71LMJ122087
637.	B 9180 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827920	MJEC1JG53M5007427
638.	B 9192 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827847	MJEC1JG53M5007428
639.	B 9193 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820264	MHCNMR71LMJ121483
640.	B 9196 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830917	MJEF68JP1MJB15246
641.	B 9195 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820270	MHCNMR71LMJ121885
642.	B 9197 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820274	MHCNMR71LMJ121906
643.	B 9198 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830918	MJEF68JP1MJB15245
644.	B 9199 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00820275	MHCNMR71LMJ121705
645.	B 9200 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830919	MJEF68JP1MJB15244
646.	B 9201 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00820611	MJEC1JG53M5007364
647.	B 9202 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831544	MHCNMR71LMJ121909
648.	B 9203 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00820612	MJEC1JG53M5007349
649.	B 9204 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831545	MHCNMR71LMJ122071

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
650.	B 9205 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00820620	MJEC1JG53M5007347
651.	B 9207 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00820621	MJEC1JG53M5007340
652.	B 9208 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831548	MHCNMR71LMJ121736
653.	B 9245 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831546	MHCNMR71LMJ122078
654.	B 9210 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831549	MHCNMR71LMJ122261
655.	B 9212 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831611	MHCNMR71LMJ122075
656.	B 9214 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831612	MHCNMR71LMJ121910
657.	B 9219 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827896	MJEC1JG53M5007429
658.	B 9223 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00828005	MJEF68JP1MJB15237
659.	B 9221 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00828004	MJEF68JP1MJB15242
660.	B 9225 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00828006	MJEF68JP1MJB15236
661.	B 9227 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827921	MJEC1JG53M5007412
662.	B 9231 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-00827846	MJEC1JG53M5007439
663.	B 9237 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830916	MJEF68JP1MJB15247
664.	B 9239 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830920	MJEF68JP1MJB15243
665.	B 9241 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00830921	MJEF68JP1MJB15241
666.	B 9249 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831624	MHCNMR71LMJ122077
667.	B 9420 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02670950	MJEC1JG53M5008105
668.	B 9247 PXT	ISUZU NMR 71T 80L	R-00831550	MHCNMR71LMJ122253
669.	B 9253 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00836129	MJEF68JP1MJB15234
670.	B 9393 PXS	HINO WU342R-HKMRJ03(0130M0	N-07442141	MJEC1JG43J5164557
671.	B 9255 PXT	HINO F68JP1A-B6J (4X2)	R-00836130	MJEF68JP1MJB15238
672.	B 9400 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665835	MJEC1JG53M5008086
673.	B 9391 PXS	HINO WU342R-HKMRJ03 0130M00	N-07442138	MJEC1JG43J5164555
674.	B 9402 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665917	MJEC1JG53M5008086
675.	B 9406 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665878	MJEC1JG53M5008084
676.	B 9408 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665879	MJEC1JG53M5008082
677.	B 9410 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665792	MJEC1JG53M5008085
678.	B 9412 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665793	MJEC1JG53M5008089
679.	B 9414 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02665869	MJEC1JG53M5008090
680.	B 9418 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08 MIT	R-02670975	MJEC1JG53M5008104
681.	B 9841 PXS	HINO WU352R-HKMRJ08MT	Q-07418874	MJEX1JG53M5006541
682.	B 9840 PXS	HINO WU352R-HKMRJ08MT	Q-07418972	MJEC1JG53M5006497
683.	B 9838 PXS	HINO WU352R-HKMRJ08MT	Q-07418903	MJEC1JG53M5006501
684.	B 9837 PXS	HINO WU352R-HKMRJ08MT	Q-07009069	MJEC1JG53M5006562
685.	B 9638 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	Q-00503797	MJEFL8JW1JJB16949
686.	B 9636 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	Q-00503795	MJEFL8JW1JJB16947
687.	B 9635 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00503796	MJEFL8JW1JJB16948
688.	B 9634 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00503794	MJEFL8JW1JJB16946
689.	B 9633 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00503792	MJEFL8JW1JJB16954
690.	B 9039 PXS	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00319586	MJEFL8JW1JJB16200
691.	B 9038 PXS	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00319416	MJEFL8JW1JJB16202
692.	B 9621 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00319415	MJEFL8JW1JJB16291
693.	B 9620 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00319414	MJEFL8JW1JJB16025
694.	B 9034 PXS	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00306041	MJEFL8JW1JJB16253
695.	B 9035 PXS	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00306042	MJEFL8JW1JJB16008
696.	B 9615 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00304982	MJEFL8JW1JJB16015
697.	B 9614 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00305889	MJEFL8JW1JJB16019
698.	B 9613 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00304979	MJEFL8JW1JJB16289
699.	B 9612 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	O-00304978	MJEFL8JW1JJB16018
700.	B 9611 PEU	HINO FL8JW1A-B6JFL235JW	O-00304900	MJEFL8JW1JJB16288
701.	B 9610 PEU	HINO FL8JW1A-B6JFL235JW	O-00304899	MJEFL8JW1JJB16290
702.	B 9609 PEU	HINO FL8JW1A-B6JFL235JW	O-00304898	MJEFL8JW1JJB16017
703.	B 9608 PEU	HINO FL8JW1A-B6JFL235JW	O-00304897	MJEFL8JW1JJB16254
704.	B 9974 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	N-07617998	MJEFL8JW1JJB15047
705.	B 9602 PEU	HINO FL8JW1A-B6J(FL235JW)	N-07618395	MJEFL8JW1JJB15046
706.	B 9589 PXT	HINO F68JS1A-B6J (4X2)	S-03413783	MJEF68JS1NJB13164

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
707.	B 9587 PXT	HINO F68JS1A-B6J (4X2)	S-03413278	MJEF68JS1NJB13176
708.	B 9585 PXT	HINO F68JS1A-B6J (4X2)	S-03412795	MJEF68JS1NJB13165
709.	B 9584 PXT	HINO F68JS1A-B6J (4X2)	S-03412794	MJEF68JS1NJB13168
710.	B 9539 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02401440	MHCNMR71LMJ126527
711.	B 9537 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400794	MHCNMR71LMJ126551
712.	B 9533 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02396958	MHCNMR71LMJ126529
713.	B 9532 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02401466	MHCNMR71LMJ126526
714.	B 9531 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02396715	MHCNMR71LMJ126424
715.	B 9530 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400897	MHCNMR71LMJ125980
716.	B 9529 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395064	MHCNMR71LMJ126329
717.	B 9528 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400896	MHCNMR71LMJ126528
718.	B 9527 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395169	MHCNMR71LMJ126324
719.	B 9526 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400795	MHCNMR71LMJ126525
720.	B 9525 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395146	MHCNMR71LMJ126325
721.	B 9524 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400869	MHCNMR71LMJ125977
722.	B 9523 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02394941	MHCNMR71LMJ126328
723.	B 9522 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400824	MHCNMR71LMJ126531
724.	B 9521 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395145	MHCNMR71LMJ126326
725.	B 9520 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02400823	MHCNMR71LMJ126524
726.	B 9519 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395144	MHCNMR71LMJ126330
727.	B 9517 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02394940	MHCNMR71LMJ125978
728.	B 9516 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02396959	MHCNMR71LMJ126549
729.	B 9514 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02396760	MHCNMR71LMJ126530
730.	B 9512 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02396759	MHCNMR71LMJ126547
731.	B 9510 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395785	MHCNMR71LMJ125976
732.	B 9508 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02394795	MHCNMR71LMJ126327
733.	B 9504 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02395063	MHCNMR71LMJ125981
734.	B 9502 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02394847	MHCNMR71LMJ126323
735.	B 9487 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02388198	MHCNMR71LMJ126318
736.	B 9478 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02388197	MHCNMR71LMJ125982
737.	B 9476 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02388196	MHCNMR71LMJ126320
738.	B 9475 PXT	HINO WU352R-HKMRJDMIT	R-02694574	MJEC1JG53M5008122
739.	B 9474 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02388195	MHCNMR71LMJ126321
740.	B 9473 PXTR	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02694223	MJEC1JG53M5008123
741.	B 9472 PXT	ISUZU NMR71TSDL	S-02388194	MHCNMR71LMJ126322
742.	B 9459 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683374	MHCNMR71LMJ122445
743.	B 9457 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683382	MHCNMR71LMJ122567
744.	B 9455 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683263	MHCNMR71LMJ122486
745.	B 9454 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02694196	MJEC1JG53M5008121
746.	B 9453 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02682759	MHCNMR71LMJ122449
747.	B 9452 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02694248	MJEC1JG53M5008124
748.	B 9450 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02694348	MJEC1JG53M5008125
749.	B 9441 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02670967	MJEC1JG53M5008101
750.	B 9440 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683379	MHCNMR71LMJ122431
751.	B 9439 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02670951	MJEC1JG53M5008102
752.	B 9438 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683293	MHCNMR71LMJ122484
753.	B 9437 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02670949	MJEC1JG53M5008103
754.	B 9436 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683292	MHCNMR71LMJ122444
755.	B 9435 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02665868	MJEC1JG53M5008087
756.	B 9434 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683331	MHCNMR71LMJ122459
757.	B 9433 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02665918	MJEC1JG53M5008081
758.	B 9432 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683300	MHCNMR71LMJ122446
759.	B 9431 PXT	HINO WU352R-HKMRJ08MIT	R-02665836	MJEC1JG53M5008083
760.	B 9430 PXT	ISUZU NMR71TSDL	R-02683299	MHCNMR71LMJ122501
761.	B 9908 PXR	HINO WU342R-HKMQH D8 (110LD)	N-06820147	MJEC1JG41H5158747
762.	B 9915 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566896	MJEC1JG53M5006700
763.	B 9913 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566895	MJEC1JG53M5006711
764.	B 9909 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566892	MJEC1JG53M5006715

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
765.	B 9909 PXR	HINO WU342R-HKMQH D8 (110LD)	N-06820148	MJEC1JG41H5158745
766.	B 9970 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579728	MJEC1JG53M5006831
767.	B 9972 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579729	MJEC1JG53M5006833
768.	B 9974 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579734	MJEC1JG53M5006789
769.	B 9976 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579735	MJEC1JG53M5006815
770.	B 9967 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579732	MJEC1JG53M5006814
771.	B 9969 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579733	MJEC1JG53M5006790
772.	B 9906 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	Q-06814609	MJEFG8JS1HJB11219
773.	B 9907 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814575	MJEFG8JS1HJB11210
774.	B 9963 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579730	MJEC1JG53M5006812
775.	B 9965 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579731	MJEC1JG53M5006813
776.	B 9904 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06814762	MJEC1JG53H5000382
777.	B 9905 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-0681476	MJEC1JG53H5000176
778.	B 9902 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06814945	MJEC1J653H5000381
779.	B 9903 PXR	HINO WU352R-HKMRH D8 (130 MDL)	N-06814761	MJEC1JG53H5000009
780.	B 9997 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07587861	MJEC1JG53M5006774
781.	B 9869 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427828	MJEC1JG53M5006498
782.	B 9843 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07418982	MJEC1JG53M5006505
783.	B 9870 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427924	MJEC1JG53M5006499
784.	B 9872 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07428021	MJEC1JG53M5006387
785.	B 9847 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07419420	MJEC1JG53M3006545
786.	B 9849 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07419298	MJEC1JG53M5006561
787.	B 9842 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MT	Q-07419248	MJEC1JG53M5006543
788.	B 9846 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07419299	MJEC1JG53M5006544
789.	B 9873 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427986	MJEC1JG53M5006491
790.	B 9874 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07428022	MJEC1JG53M5006494
791.	B 9871 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427829	MJEC1JG53M5006496
792.	B 9867 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427923	MJEC1JG53M5006495
793.	B 3844 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D81	Q-07419311	MJEC1JG53M5006542
794.	B 9876 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07427987	MJEC1JG53M5006492
795.	B 9961 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07579727	MJEC1JG53M5006811
796.	B 9964 PXR	HINO WU342R-HKMRJ D8 130MD	N-07442143	MJEC1JG43J5164558
797.	B 9953 PXR	HINO WU342R-HKMRJ D8 130MD	N-07442142	MJEC1JG43J5162874
798.	B 9952 PXS	HINO WU342R-HKMRJ D8	Q-07572830	MJEC1JG53M5006834
799.	B 9951 PXR	HINO WU342R-HKMRJ D8 (130MD)	N-07442138	MJEC1JG43J5163555
800.	B 9950 PXR	HINO WU342R-HKMRJ D3 (130MD)	N-07552902	MJEC1JG43J5164559
801.	B 9949 PXR	HINO WU342R-HKMQH D8 (110LD)	N-07439639	MJEC1JG41J5160334
802.	B 9948 PXR	HINO WU342R-HKMRQH D8 (110LD)	N-07439638	MJEC1JG41J5160731
803.	B 9947 PXR	HINO WU342R-HKMQ D8 (110LD)	N-07439637	MJEC1JG41J5160710
804.	B 9946 PXR	HINO WU342R-HKMQ D8 (110LD)	N-07439636	MJEC1JG41J5160732
805.	B 9945 PXR	HINO WU342R-HKMQH D8 (110LD)	N-07439635	MJEC1JG41J5160843
806.	B 9944 PXR	HINO WU342R-HKMQH D8 (110LD)	N-07439634	MJEC1JG41J5160841
807.	B 9943 PXR)	HINO WU342R-HKMQH D9 (110LD)	N-07439633	MJEC1JG41J5160842
808.	B 9942 PXR	HINO WU342R-HKMQ HD8 (110LD)	N-07439632	MJEC1JG41J5160840
809.	B 9941 PXR	HINO WU342R-HKMQ MD8 (110LD)	N-07439631	MJEC1JG41J5160733
810.	B 9940 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566897	MJEC1JG53M5006699
811.	B 9940 PXR	HINO WU342R-HKMQ HD8 (110LD)	N-07439630	MJEC1JG41J5160734
812.	B 9939 PXR	HINO WU342R-HKMRJ D8 (130HD MD)	N-07442901	MJEC1JG43J5164556
813.	B 9938 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566894	MJEC1J653M3006712
814.	B 9934 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566891	MJEC1JG53M5006747
815.	B 9925 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130MDL)	N-07429345	MJEC1JG53H5000673
816.	B 9925 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-07429344	MJEC1JG53H5000675
817.	B 9924 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-07429342	MJEC1JG53H5000672
818.	B 9923 PXR	HINO WU352-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-07429341	MJEC1JG53H5000674
819.	B 9821 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07567079	MJEC1JG53H5006696
820.	B 9921 PXR	HINO F68JS1A-BGJ	N-07323840	MJEFG8JS1JJB11273
821.	B 9920 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-07323839	MJEFG8JS1JJB11274
822.	B 9919 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D81 MIT	Q-07567078	MJEC1JG53H5006697

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin
823.	B 9919 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-07323792	MJEF8JS1JJB11272
824.	B 9917 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07566898	MJEC1JG53H5006698
825.	B 9916 PXS	HINO WU352R-HKMRJ D8 MIT	Q-07428090	MJEC1JG53H5006493
826.	B 9901 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06814950	MJEC1JG53H5000177
827.	B 9900 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06814949	MJEC1JG53H5000188
828.	B 9899 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06914948	MJEC1JG53H5000027
829.	B 9897 PXS	HINO WU3524-HKMRJ D8 MIT	Q-07428089	MJEC1JG53M5006500
830.	B 9897 PXR	HINO WU352R-HKMRJ D8 (130 MDL)	N-06814947	MJEC1JG53H5000274
831.	B 9896 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814350	MJEF8JS1HJB11205
832.	B 9895 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814332	MJEF8JS1HJB11221
833.	B 9894 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814476	MJEF8JS1HJB11155
834.	B 9893 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814024	MJEF8JS1HJB11215
835.	B 9832 PXR	HINO FG8JS1A-BGJ	N-06814105	MJEF8JS1HJB11220

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki Kekayaan Intelektual atas harta kekayaan intelektual berupa merek dengan uraian sebagai berikut:

- Nama Merek** : GrahaTrans + Logo
Nomor Permohonan Merek : JID2022029566
Nomor Pengumuman Merek : BRM2229A
Tanggal Penerimaan Merek : 21 April 2022
Masa Perlindungan Merek : 21 April 2022 – 21 April 2032
Kelas : 39
Jenis Barang/Jasa : bongkar barang, bongkar muat kargo, Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas, Jasa angkutan mobil dan motor, jasa angkutan penumpang dan barang, Jasa Ekspedisi barang / kurir, jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang, jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang, jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang, jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang, jasa pengangkutan, jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara, Jasa Pengiriman, jasa pengiriman parsel, jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir, jasa pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, Jasa transportasi, jasa transportasi angkutan darat, jasa transportasi barang-barang, jasa transportasi dan penyewaan kendaraan, jasa transportasi dan penyimpanan, jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik, Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi, Layanan angkutan, Layanan distribusi minuman, layanan pemesanan untuk sewa kendaraan, logistik transportasi, mengatur transportasi dan penyimpanan barang, menyewa mobil sewaan, pemesanan transportasi, pengambilan dan pengiriman surat, pengangkutan barang [pengiriman barang], pengangkutan barang dalam kondisi dingin, pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk, pengangkutan barang dengan kendaraan

bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang, pengangkutan furnitur orang lain dengan truk, pengangkutan kontainer barang dengan truk, pengangkutan limbah, pengangkutan limbah berbahaya, pengangkutan orang dan barang melalui darat, udara dan air, pengiriman barang, pengiriman barang dengan truk, pengiriman barang ekspres dengan truk, pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan, pengiriman paket, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat, pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air, penjemputan dan pengiriman barang tekstil, penjemputan dan pengiriman paket dan barang, penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi, penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi, penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk, Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, penyewaan kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan jalan, penyewaan kendaraan transportasi, penyewaan kendaraan yang dilengkapi GPS, penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan, penyewaan kontainer untuk industri pengiriman, penyewaan kontainer untuk transportasi dan penyimpanan barang, penyewaan mobil, penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir, penyewaan trailer mobil, penyewaan truk dan trailer, penyewaan, pemesanan dan penyediaan kendaraan bermotor, sepeda dan kuda, penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang, penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik, persewaan truk, persewaan van, Rental Mobil, transportasi barang, transportasi barang beku yang didinginkan, transportasi barang dengan truk, transportasi barang melalui jalan darat, transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara, transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat, transportasi dan pengiriman barang, transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal, transportasi dan penyimpanan barang, transportasi darat, air dan kendaraan udara, transportasi dengan truk, transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh, transportasi kargo, transportasi kendaraan, transportasi makanan yang didinginkan, transportasi melalui laut, transportasi mobil,

transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara, transportasi penumpang, transportasi penumpang dan barang, transportasi truk, transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin untuk industri percetakan, Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang, transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang, truk pengangkut.

Etiket Merek

:



2. Nama Merek : GrahaTrans
- Nomor Permohonan Merek : JID2021041650
- Nomor Pengumuman Merek : BRM2134A
- Tanggal Penerimaan Merek : 21 Juni 2021
- Masa Perlindungan Merek : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2031
- Kelas : 39
- Jenis Barang/Jasa : bongkar barang, bongkar muat kargo, Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas, Jasa angkutan mobil dan motor, jasa angkutan penumpang dan barang, Jasa Ekspedisi barang / kurir, jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang, jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang, jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang, jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang, jasa pengangkutan, jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara, Jasa Pengiriman, jasa pengiriman parcel, jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir, jasa pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, Jasa transportasi, jasa transportasi angkutan darat, jasa transportasi barang-barang, jasa transportasi dan penyewaan kendaraan, jasa transportasi dan penyimpanan, jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik, Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi, Layanan angkutan, Layanan distribusi minuman, layanan pemesanan untuk sewa kendaraan, logistik transportasi, mengatur transportasi dan penyimpanan barang, menyewa mobil sewaan, pemesanan transportasi, pengambilan dan pengiriman surat, pengangkutan barang [pengiriman barang], pengangkutan barang dalam kondisi dingin, pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang, pengangkutan furnitur orang lain dengan truk, pengangkutan kontainer barang dengan truk, pengangkutan limbah, pengangkutan limbah berbahaya, pengangkutan orang dan barang melalui darat, udara dan air, pengiriman barang, pengiriman barang dengan truk, pengiriman barang ekspres dengan truk, pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan, pengiriman paket, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman

barang, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara, pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat, pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air, penjemputan dan pengiriman barang tekstil, penjemputan dan pengiriman paket dan barang, penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi, penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi, penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk, Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, penyewaan kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan jalan, penyewaan kendaraan transportasi, penyewaan kendaraan yang dilengkapi GPS, penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan, penyewaan kontainer untuk industri pengiriman, penyewaan kontainer untuk transportasi dan penyimpanan barang, penyewaan mobil, penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir, penyewaan trailer mobil, penyewaan truk dan trailer, penyewaan, pemesanan dan penyediaan kendaraan bermotor, sepeda dan kuda, penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang, penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik, persewaan truk, persewaan van, Rental Mobil, transportasi barang, transportasi barang beku yang didinginkan, transportasi barang dengan truk, transportasi barang melalui jalan darat, transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara, transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat, transportasi dan pengiriman barang, transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal, transportasi dan penyimpanan barang, transportasi darat, air dan kendaraan udara, transportasi dengan truk, transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh, transportasi kargo, transportasi kendaraan, transportasi makanan yang didinginkan, transportasi melalui laut, transportasi mobil, transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, transportasi orang dan barang melalui darat, laut dan udara, transportasi penumpang, transportasi penumpang dan barang, transportasi truk, transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin untuk industri percetakan, Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang, transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang, truk pengangkut.

Etiket Merek

:



g. Asuransi

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Ikhtisar Pertanggungan No. IP.61.02.22.000332, tanggal 23 November 2022	Penanggung Mega Asuransi Tertanggung Perseroan	Toyota Fortuner B 1329 PJO	Rp341.577.600	6 Desember 2022 – 6 Desember 2023
2.	Ikhtisar Pertanggungan No. 101020122110002042, tanggal 24 November 2022	Penanggung Mega Asuransi Tertanggung Perseroan	Hino Dutro 130 MDL 5.1: 1. B 9353 PXT 2. B 9340 PXT 3. B 9344 PXT 4. B 9357 PXT 5. B 9363 PXT 6. B 9361 PXT 7. B 9359 PXT 8. B 9338 PXT 9. B 9355 PXT 10. B 9342 PXT	Rp3.731.500.000	17 Desember 2022 – 17 Desember 2023
3.	Ikhtisar Pertanggungan No. IP.61.02.22.000333, tanggal 23 November 2022	Penanggung Mega Asuransi Tertanggung Perseroan	Toyota Fortuner B 120 HOL	Rp341.577.600	6 Desember 2022 – 6 Desember 2023
4.	ACA Asuransi No. 106020121090003146, tanggal 18 Agustus 2022.	Penanggung PT Asuransi Central Asia Tertanggung PT Bank Mayora QQ Perseroan	Hino Dutro 110 LD + Box: 11. B 9344 PXS 12. B 9315 PXS 13. B 9317 PXS 14. B 9319 PXS 15. B 9321 PXS 16. B 9323 PXS 17. B 9325 PXS 18. B 9352 PXS 19. B 9348 PXS 20. B 9350 PXS 21. B 9354 PXS (Endorsement) 22. B 9327 PXS 23. B 9329 PXS 24. B 9342 PXS 25. B 9346 PXS	Rp4.449.750.000,00	23 September 2022 – 23 September 2023
5.	ACA Asuransi No. 101020122080000353 tanggal 3 Agustus 2022	Penanggung PT Asuransi Central Asia Tertanggung PT Shinhan Indo Finance QQ Perseroan	1. B 9764 PEU 2. B 9754 PEU 3. B 9784 PEU 4. B 9773 PEU 5. B 9762 PEU 6. B 9751 PEU 7. B 9780 PEU 8. B 9783 PEU 9. B 9782 PEU 10. B 9760 PEU	Rp6.650.000.0000,00	9 Agustus 2022 – 9 Agustus 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
6.	ACA Asuransi No. 106020122100001091, tanggal 13 Oktober 2022	Penanggung PT Asuransi Central Asia Tertanggung PT Bank Mayora QQ PT Grahaprima Suksesmandiri	Hino Dutro 110 LD + Box: 26. B 9359 PXS 27. B 9357 PXS 28. B 9380 PXS 29. B 9363 PXS 30. B 9376 PXS 31. B 93 73 PXS (Endorsement) 32. B 9384 PXS 33. B 9371 PXS 34. B 9369 PXS 35. B 9367 PXS 36. B 9355 PXS 37. B 9365 PXS 38. B 9378 PXS 39. B 9361 PXS 40. B 9382 PXS	Rp4.449.750.000,00	24 Oktober 2022 - 24 Oktober 2023
7.	ACA Asuransi No. 101020122080000353	Penanggung PT Asuransi Central Asia Tertanggung PT Shinhan Indo Finance QQ PT Grahaprima Suksesmandiri	Isuzu FVM 34 U: 41. B 9764 PEU 42. B 9754 PEU 43. B 9784 PEU 44. B 9773 PEU 45. B 9762 PEU 46. B 9751 PEU 47. B 9780 PEU 48. B 9783 PEU 49. B 9782 PEU 50. B 9760 PEU	Rp7.150.000.000,00	9 Agustus 2022 - 9 Agustus 2023
8.	ACA Asuransi No. 101020122110002042, tanggal 24 November 2022	Penanggung PT Asuransi Central Asia Tertanggung PT Shinhan Indo Finance QQ PT Grahaprima Suksesmandiri	Hino Dutro 130 MDL 5.1: 51. B 9353 PXT 52. B 9340 PXT 53. B 9344 PXT 54. B 9357 PXT 55. B 9363 PXT 56. B 9361 PXT 57. B 9359 PXT 58. B 9338 PXT 59. B 9355 PXT 60. B 9342 PXT	Rp3.731.500.000,00	17 Desember 2022 – 17 Desember 2023
9.	Adira Insurance No. 010318200648, tanggal 17 April 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9937 PXR)	Rp800.000.000,00	17 April 2018 – 17 April 2023
10.	Astra Buana No. 042312402792, tanggal 16 Januari 2023	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9938 PXR)	Rp600.000.000,00	10 Januari 2023 – 10 Januari 2024
11.	Astra Buana No. 042312402792, tanggal 16 Januari 2023	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9955 PXR)	Rp600.000.000,00	10 Januari 2023 – 10 Januari 2024
12.	Adira Insurance No. 010318200688, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9956 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
13.	Adira Insurance No. 010318200689, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9957 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
14.	Adira Insurance No. 010318200686, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9958 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
15.	Adira Insurance No. 010318200691, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9959 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
16.	Adira Insurance No. 010318200690, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9960 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
17.	Adira Insurance No. 010318200687, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9961 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
18.	Adira Insurance No. 010318200550, tanggal 4 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S (B 9962 PXR)	Rp817.000.000,00	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023
19.	Adira Insurance No. 010318202685, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9693 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
20.	Adira Insurance No. 010318202690, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9694 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
21.	Adira Insurance No. 010318202686, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9695 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
22.	Adira Insurance No. 010318202687, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9696 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
23.	Adira Insurance No. 010318202688, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9697 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
24.	Adira Insurance No. 010318202688, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9699 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
25.	Adira Insurance No. 010318202693, tanggal 20 Februari 2019	Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 (B 9701 PEU)	Rp940.000.000,00	20 Februari 2019 – 20 Februari 2024
26.	Cover Note No. MVCL2300215 tanggal 11 Januari 2023; Cover Note MVCL2300220 tanggal 11 Januari 2023; Cover Note No. MVCL2300216 tanggal 11 Januari 2023.	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVM 34 U 6X2 B 9729 PEU B 9801 PEU B 9804 PEU B 9794 PEU B 9799 PEU B 9792 PEU B 9795 PEU B 9798 PEU B 9736 PEU B 9790 PEU B 9796 PEU B 9805 PEU B 9803 PEU B 9143 PXS B 9146 PXS B 9705 PEU B 9703 PEU B 9698 PEU B 9700 PEU B 9711 PEU B 9717 PEU B 9715 PEU B 9959 PXR B 9961 PXR B 9697 PEU B 9701 PEU B 9937 PXR B 9938 PXR B 9958 PXR B 9955 PXR B 9956 PXR B 9957 PXR B 9960 PXR B 9962 PXR B 9699 PEU B 9693 PEU B 9694 PEU B 9695 PEU B 9696 PEU	Total Rp20.712.000.000,00	10 Januari 2022 – 2 Oktober 2027

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
27.	Mega Insurance Syariah No. IP.61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Tertanggung Perseroan	Isuzu – Giga FVR 34 S 1. B 9722 PEU 2. B 9724 PEU 3. B 9732 PEU 4. B 9742 PEU 5. B 9734 PEU 6. B 9735 PEU 7. B 9739 PEU 8. B 9743 PEU 9. B 9785 PEU 10. B 9793 PEU 11. B 9802 PEU 12. B 9807 PEU 13. B 9004 PXS 14. B 9005 PXS 15. B 9006 PXS 16. B 9007 PXS 17. B 9008 PXS 18. B 9009 PXS 19. B 9010 PXS 20. B 9011 PXS 21. B 9012 PXS 22. B 9013 PXS 23. B 9016 PXS 24. B 9017 PXS 25. B 9018 PXS 26. B 9019 PXS 27. B 9020 PXS 28. B 9021 PXS 29. B 9022 PXS 30. B 9023 PXS 31. B 9024 PXS 32. B 9030 PXS 33. B 9806 PEU 34. B 9812 PEU 35. B 9823 PEU 36. B 9819 PEU 37. B 9815 PEU 38. B 9814 PEU 39. B 9817 PEU 40. B 9144 PXS 41. B 9145 PXS 42. B 9147 PXS 43. B 9706 PEU 44. B 9713 PEU 45. B 9719 PEU 46. B 9702 PEU 47. B 9704 PEU 48. B 9721 PEU 49. B 9927 PXR 50. B 9928 PXR 51. B 9929 PXR 52. B 9930 PXR 53. B 9931 PXR 54. B 9932 PXR 55. B 9933 PXR 56. B 9934 PXR 57. B 9935 PXR 58. B 9936 PXR 59. B 9791 PEU 60. B 9797 PEU 61. B 9800 PEU 62. B 9512 PRU 63. B 9546 QO 64. B 9842 BL 65. B 9323 CW 66. B 9278 YF 67. B 9389 PRU 68. B 9460 YN 69. B 9505 YN 70. B 9631 PUA 71. B 9149 IM 72. B 9851 QY 73. B 9113 YO 74. B 9870 IY 75. B 9654 BOC	Total Rp48.143.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			76. B 9407 PRU 77. B 9740 DI 78. B 9170 PRO 79. B 9251 WCA 80. B 9257 PRU 81. B 9627 PEU 82. B 9629 PEU 83. B 9630 PEU 84. B 9631 PEU 85. B 9632 PEU 86. B 9163 PXS 87. B 9185 PXS 88. B 9187 PXS 89. B 9189 PXS 90. B 9192 PXS 91. B 9193 PXS 92. B 9194 PXS 93. B 9195 PXS 94. B 9196 PXS 95. B 9197 PXS 96. B 9282 PXS 97. B 9283 PXS 98. B 9276 PXS 99. B 9267 PXS 100. B 9259 PXS 101. B 9024 PXR 102. B 9216 PXR 103. B 9217 PXR 104. B 9218 PXR 105. B 9219 PXR 106. B 9406 TCB 107. B 9407 TCB 108. B 9409 TCB 109. B 9511 SYM 110. B 9512 SYM 111. B 9513 SYM 112. B 9514 SYM 113. B 9515 SYM 114. B 9846 TCB 115. D 8384 DH 116. D 8366 DH		
28.	Asuransi Umum MegaUnit Usaha Syariah No. FP 61.02.23.000002, tanggal 11 Januari 2023	Penanggung PT Asuransi Umum MegaUnit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Multy Purpose Vehicle Toyota Avanza Grand New G 1.3 A/T 2016: 61. B 1156 PIA 62. B 1157 PIA 63. B 1158 PIA 64. B 1159 PIA 65. B 1160 PIA 66. B 1162 PIA 67. B 1164 PIA 68. B 1227 PIA 69. B 1542 PIA 70. B 1543 PIA 71. B 1546 PIA 72. B 1547 PIA 73. B 1548 PIA 74. B 1549 PIA	Rp1.860.000.000,00	20 Januari 2023 - 20 Januari 2024
29.	Asuransi Umum Mega No. IP.61.02.22.000143, tanggal 20 April 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Tertanggung Perseroan	Multy Purpose Vehicle Toyota Avanza Grand New G 1.3 A/T 2016 (B 1288 PID)	Rp171 .000.000,00	12 April 2022 – 12 April 2023
30.	Asuransi Astra No. 042211625420, tanggal 7 April 2022	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 W (WB 7120) 2016: 75. B 9509 PEU 76. B 9504 PEU 77. B 9507 PEU 78. B 9512 PEU 79. B 9505 PEU 80. B 9506 PEU 81. B 9511 PEU 82. B 9510 PEU 83. B 9513 PEU 84. B 9508 PEU	Rp530.000.000,00 / objek Rp5.300.000.000,00 (total)	22 Maret 2022 – 22 Maret 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
31.	Cover Note No. MVCL2300218 tanggal 11 Januari 2023	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Truck Mitsubishi FUSO FJ 2523 2014: 1. B 9406 PEU 2. B 9407 PEU 3. B 9408 PEU 4. B 9410 PEU 5. B 9411 PEU Truck Isuzu Giga FVM 34 W 2017: 1. B 9535 PEU 2. B 9538 PEU 3. B 9537 PEU 4. B 9533 PEU 5. B 9534 PEU 6. B 9532 PEU 7. B 9530 PEU 8. B 9531 PEU 9. B 9536 PEU 10. B 9546 PEU 11. B 9558 PEU 12. B 9559 PEU 13. B 9560 PEU 14. B 9561 PEU 15. B 9562 PEU 16. B 9563 PEU 17. B 9564 PEU 18. B 9565 PEU 19. B 9566 PEU 20. B 9567 PEU Truck Hino Dutro 130 MD 1. B 9817 PXR 2. B 9818 PXR 3. B 9819 PXR 4. B 9820 PXR 5. B 9821 PXR Truck Hino FL 235 JW Box 2017: 1. B 9568 PEU 2. B 9569 PEU 3. B 9570 PEU 4. B 9571 PEU 5. B 9572 PEU 6. B 9573 PEU 7. B 9574 PEU 8. B 9575 PEU 9. B 9576 PEU 10. B 9577 PEU	Rp18.960.000.000,00	1 Januari 2023 – 1 Januari 2024.
32.	Asuransi Astra No. 041807806077, tanggal 4 Januari 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018: 85. B 9664 PEU 86. B 9658 PEU 87. B 9642 PEU 88. B 9650 PEU 89. B 9653 PEU	Rp18.490.000.000,00	28 November 2018 – 28 November 2023
33.	Asuransi Astra No. 041807805831, tanggal 16 Januari 2019 (Endorsement ke-1)	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo FVM 34 W 2018: 90. B 9646 PEU 91. B 9644 PEU 92. B 9644 PEU 93. B 9643 PEU 94. B 9660 PEU 95. B 9648 PEU	Rp22.800.000.000,00	28 November 2018 – 28 November 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
34.	Asuransi Astra No. 041807632699, tanggal 23 Oktober 2018	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018: 96. B 9662 PEU 97. B 9655 PEU 98. B 9656 PEU 99. B 9651 PEU 100. B 9649 PEU	Rp18.427.500.000,00	18 Oktober 2018 – 18 Oktober 2023
35.	Asuransi Astra No. 041807632837, tanggal 23 Oktober 2018	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018: 101. B 9670 PEU 102. B 9654 PEU 103. B 9645 PEU 104. B 9647 PEU 105. B 9652 PEU	Rp18.427.500.000,00	18 Oktober 2018 – 18 Oktober 2023
36.	Asuransi Astra No. 041908333503, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9682 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
37.	Asuransi Astra No. 041908334670, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9683 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
38.	Asuransi Astra No. 041908333500, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9684 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
39.	Asuransi Astra No. 041908333497, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9685 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
40.	Asuransi Astra No. 041908333505, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9686 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
41.	Asuransi Astra No. 041908333495, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9687 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
42.	Asuransi Astra No. 041908333639, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9688 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
43.	Asuransi Astra No. 041908334667, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9689 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
44.	Asuransi Astra No. 041908333742, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9690 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
45.	Asuransi Astra No. 041908333853, tanggal 25 April 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34 U Wingbox 10 B (B 9691 PEU)	Rp970.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
46.	Asuransi Astra No. 041908706120, tanggal 25 Juli 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018: 106. B 9728 PEU 107. B 9733 PEU 108. B 9745 PEU 109. B 9747 PEU	Rp16.344.000.000,00	16 Juli 2019 – 16 Juli 2024
47.	Asuransi Astra No. 041908700033, tanggal 25 Juli 2019	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ PT Grahaprima Suksesmandiri	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018: 110. B 9731 PEU 111. B 9726 PEU 112. B 9740 PEU 113. B 9749 PEU 114. B 9748 PEU	Rp20.430.000.000,00	16 Juli 2019 – 16 Juli 2024
48.	Asuransi Astra No. 042211517717, tanggal 26 Februari 2022	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW+Wing Box 10 B Truck (B 9746 PEU)	Rp1.056.000.000,00	16 Juli 2019 – 16 Juli 2024
49.	Asuransi Astra No. 041807805831, tanggal 30 September 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9660 PEU)	Rp5.472.000.000,00	28 November 2018 – 28 November 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
50.	Asuransi Astra No. 041807806077, tanggal 7 April 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9664 PEU)	Rp6.981.200.000,00	28 November 2018 – 28 November 2023
51.	Asuransi Astra No. 041908333503, tanggal 8 Oktober 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34U Wingbox 10 B 2018 (B 9682 PEU)	Rp6.490.000.000,00	3 Januari 2019 – 3 Januari 2024
52.	Asuransi Astra No. 041908333495, tanggal 21 Agustus 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34U Wingbox 10 B 2018 (B 9687 PEU)	Rp5.754.000.000,00	3 January 2019 – 3 Januari 2024
53.	Asuransi Astra No. 041807805831, tanggal 18 Oktober 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9643 PEU)	Rp5.472.000.000,00	28 November 2018 – 28 November 2023
54.	Asuransi Astra No. 041807632837, tanggal 4 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9645 PEU)	Rp4.560.000.000,00	18 Oktober 2018 – 18 Oktober 2023
55.	Asuransi Astra No. 041807632699, tanggal 29 January 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9656 PEU)	Rp4.560.000.000,00	18 Oktober 2018 – 18 Oktober 2023
56.	Asuransi Astra No. 041807806077, tanggal 18 February 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9658 PEU)	Rp4.610.000.000,00	28 November 2018 - 28 November 2023
57.	Asuransi Astra No. 041807805831, tanggal 30 Agustus 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9660 PEU)	Rp3.648.000.000,00	28 November 2018 - 28 November 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
58.	Asuransi Astra No. 041807806077, tanggal 8 April 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9664 PEU)	Rp3.556.800.000,00	28 November 2018 - 28 November 2023
59.	Asuransi Astra No. 041807632837, tanggal 8 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan	Isuzu Borneo Borneo FVM 34 W 2018 (B 9670 PEU)	Rp5.472.000.000,00	18 Oktober 2018 - 18 Oktober 2023
60.	Asuransi Astra No. 041908333503, tanggal 8 Oktober 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34U Wingbox 10 B 2018 (B 9682 PEU)	Rp6.490.000.000,00	3 Januari 2019 - 3 Januari 2024
61.	Asuransi Astra No. 041908333495, tanggal 21 Agustus 2020	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Isuzu Giga FVM 34U Wingbox 10 B 2018 (B 9687 PEU)	Rp5.754.000.000,00	3 Januari 2019 - 3 Januari 2024
62.	Asuransi Astra No. 041908700033, tanggal 21 Oktober 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018 (B 9731 PEU)	Rp6.060.000.000,00	16 July 2019 - 16 Juli 2024
63.	Asuransi Astra No. 041908706120, tanggal 11 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018 (B 9733 PEU)	Rp6.262.000.000,00	16 July 2019 - 16 Juli 2024
64.	Asuransi Astra No. 042212093443, tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu Giga FVR 34 P 6 BAN 2016: 115. B 9733 PXR 116. B 9735 PXR 117. B 9736 PXR 118. B 9737 PXR 119. B 9738 PXR 120. B 9739 PXR	Rp2.340.000.000,00	3 Oktober 2022 - 3 Oktober 2023
65.	Asuransi Astra No. 041908700033, tanggal 12 Agustus 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018: 121. B 9740 PEU 122. B 9748 PEU	Rp12.120.000.000,00	16 Juli 2019 - 16 Juli 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
66.	Asuransi Astra No. 042212143965, tanggal 2 November 2022	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung Perseroan	Isuzu Giga FVR 34 P 6 BAN 2016: 123. B 9742 PXR 124. B 9743 PXR 125. B 9744 PXR 126. B 9745 PXR	Rp2.160.000.000,00	7 November 2022 – 7 November 2023
67.	Asuransi Astra No. 041908706120, tanggal 21 Oktober 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018 (B 9745 PEU)	Rp7.070.000.000,00	16 Juli 2019 – 16 Juli 2024
68.	Asuransi Astra No. 041908700033, tanggal 8 April 2021	Penanggung PT Asuransi Astra Buana Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ Perseroan	Hino Ranger FL 235 JW Box 2018 (B 9749 PEU)	Rp6.262.000.000,00	16 Juli 2019 – 16 Juli 2024
69.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001567.00, tanggal 31 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9004 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
70.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.0016 23.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9005 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
71.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001606.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9006 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
72.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018. 001628.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9007 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
73.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018. 001624.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9008 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
74.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001569.00, tanggal 31 Mei 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9009 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
75.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001625.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9010 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
76.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001626.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9011 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
77.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001621.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9012 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
78.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001627.00, tanggal 6 Juni 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9013 PXS)	Rp302.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Mei 2023
79.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001872.00, tanggal 11 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9016 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
80.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001904.00, tanggal 13 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9017 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
81.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001864.00, tanggal 10 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9018 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
82.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001874.00, tanggal 11 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9019 PXS)	R p 302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
83.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001894.00, tanggal 13 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9020 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
84.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001871.00, tanggal 11 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9021 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
85.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001903.00, tanggal 13 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9022 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
86.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001905.00, tanggal 13 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9023 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
87.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001870.00, tanggal 11 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9024 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
88.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001897.00, tanggal 13 Juli 2018	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL PS (B 9030 PXS)	Rp302.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 Juli 2023
89.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001280.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9183 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
90.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001279.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9185 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
91.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001281.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9187 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
92.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001282.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9189 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
93.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001283.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9192 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
94.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001278.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9193 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
95.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001287.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9194 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
96.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001285.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9195 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
97.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001286.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9196 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
98.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001284.00, tanggal 6 Maret 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Coorporate Fleet 1 QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9197 PXS)	Rp280.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
99.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001904.02, tanggal 15 September 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9017 PXS)	Rp420.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 November 2023
100.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001286.02, tanggal 26 Agustus 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9196 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
101.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001284.02, tanggal 26 Agustus 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9197 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
102.	Aswata Asuransi No. 017.50.301.21.001531, tanggal 4 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9004 PXS)	Rp420.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Oktober 2023
103.	Aswata Asuransi No. 017.50.301.21.001529, tanggal 4 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9006 PXS)	Rp420.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Oktober 2023
104.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001621.02, tanggal 1 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9012 PXS)	Rp420.000.000,00	30 Mei 2018 – 30 Oktober 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
105.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2018.001897.03, tanggal 9 September 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Hino Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9030 PXS)	Rp420.000.000,00	6 Juli 2018 – 6 November 2023
106.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001279.02, tanggal 24 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9185 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
107.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001282.02, tanggal 16 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9189 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
108.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001283.02, tanggal 26 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9192 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
109.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001278.03, tanggal 26 November 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9193 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
110.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001287.02, tanggal 1 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9194 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
111.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001286.04, tanggal 1 November 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9196 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024
112.	Aswata Asuransi No. 017.1050.301.2019.001284.04, tanggal 1 November 2021	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Dutro 130 HDL + Box (B 9197 PXS)	Rp400.000.000,00	20 Maret 2019 – 20 Maret 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
113.	Asuransi Cakrawala Proteksi No. M01-01-07-2019-00003915, tanggal 5 Agustus 2019	Penanggung PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance Ho-Cop Fleet - Mobil QQ Perseroan	Toyota Avanza 1.5 G A/T (B 2282 PKC)	Rp153.755.000,00	3 Agustus 2019 – 3 Agustus 2024
114.	Asuransi Cakrawala Proteksi No. M01-01-07-2019-00003916, tanggal 5 Agustus 2019	Penanggung PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance Ho-Cop Fleet - Mobil QQ Perseroan	Toyota Avanza 1.5 G A/T (B 2580 PKA)	Rp153.755.000,00	3 Agustus 2019 – 3 Agustus 2024
115.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3001936-000000-2019-07, tanggal 2 Juli 2019	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Hino Seri FL 235 JW: 127. B 9736 PEU 128. B 9734 PEU 129. B 9743 PEU 130. B 9735 PEU 131. B 9739 PEU	Rp3.030.000.000,00	22 Mei 2019 – 22 Mei 2024
116.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3001935-000000-2019-07, tanggal 2 Juli 2019	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Hino Seri FL 235 JW: 132. B 9742 PEU 133. B 9732 PEU 134. B 9722 PEU 135. B 9729 PEU 136. B 9724 PEU	Rp3.030.000.000,00	23 Mei 2019 – 23 Mei 2024
117.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002399-000000-2019-08, tanggal 19 Agustus 2019	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 137. B 9792 PEU 138. B 9790 PEU 139. B 9785 PEU 140. B 9798 PEU 141. B 9795 PEU	Rp2.850.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
118.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002401-000000-2019-08, tanggal 19 Agustus 2019	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 142. B 9793 PEU 143. B 9796 PEU 144. B 9803 PEU 145. B 9802 PEU 146. B 9805 PEU	Rp2.850.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
119.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002400-000000-2019-08, tanggal 19 Agustus 2019	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 147. B 9801 PEU 148. B 9804 PEU 149. B 9807 PEU 150. B 9794 PEU 151. B 9799 PEU	Rp2.850.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
120.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3001935-000000- 2019-07, tanggal 18 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Hino FL 235 JW (B 9729 PEU)	Rp707.000.000,00	23 Mei 2019 – 23 Mei 2024
121.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3001935-000000- 2019-07, tanggal 19 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Hino FL 235 JW (B 9742 PEU)	Rp707.000.000,00	23 Mei 2019 – 23 Mei 2024
122.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002399-000000- 2019-08, tanggal 18 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 152. B 9792 PEU 153. B 9795 PEU	Rp1.330.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
123.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002400-000000- 2019-08, tanggal 17 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 154. B 9801 PEU 155. B 9799 PEU	Rp1.330.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
124.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002400-000000- 2019-08, tanggal 19 Maret 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U: 156. B 9804 PEU 157. B 9794 PEU	Rp1.330.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
125.	Dayin Mitra General Insurance No. 10-300-3002401-000000- 2019-08, tanggal 17 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Tertanggung PT BRI Multifinance Indonesia QQ Perseroan	Isuzu FVM 34 U (B 9805 PEU)	Rp665.000.000,00	19 Juli 2019 – 19 Juli 2024
126.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00139/ 943/000, tanggal 31 Maret 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Toyota Calya G AT 1.2 (B 2005 PFE)	Rp107.063.000,00	3 April 2018 – 3 April 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
127.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00141/943/000, tanggal 31 Maret 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Toyota Avanza Grand New 1.3 G A/T (B 2008 PFE)	Rp153.650.000,00	3 April 2018 – 3 April 2023
128.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00140/943/000, tanggal 31 Maret 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Toyota Calya G AT 1.2 (B 2017 PFE)	Rp107.065.000,00	3 April 2018 – 3 April 2023
129.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00084/943/000, tanggal 5 Maret 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Toyota Avanza Grand New 1.3 G A/T (B 2445 PFC)	Rp153.650.000,00	3 Maret 2018 – 3 Maret 2023
130.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00083/943/001, tanggal 7 Maret 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Toyota Avanza Grand New 1.3 G A/T (B 2450 PFC)	Rp153.650.000,00	3 Maret 2018 – 3 Maret 2023
131.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00570/943/000, tanggal 21 November 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wing Box (B 9629 PEU)	Rp691.600.000,00	14 November 2018 – 14 November 2023
132.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00568/943/000, tanggal 21 November 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wing Box (B 9630 PEU)	Rp691.600.000,00	14 November 2018 – 14 November 2023
133.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00571/943/000, tanggal 21 November 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wing Box (B 9631 PEU)	Rp691.600.000,00	14 November 2018 – 14 November 2023
134.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00572/943/000, tanggal 21 November 2018	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance Ho- Cop Fleet QQ Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wing Box (B 9632 PEU)	Rp691.600.000,00	14 November 2018 – 14 November 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
135.	Asuransi Jasindo No. 213.601.250.18.00569/943/001, tanggal 7 Januari 2022	Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia Tertanggung PT Mandiri Tunas Finance Ho- Cop Fleet QQ Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wing Box (B 9627 PEU)	Rp691.600.000,00	14 November 2018 – 14 November 2023
136.	Asuransi Mega No. FP.61.02.22.000007, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Daihatsu Gran Max PU- 1.3 AC STD (B 1819 PZP)	Rp60.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
137.	Asuransi Mega No. FP.61.02.22.000007, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L DAKAR (4X4) AT (B 1896 PJJ)	Rp 300.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
138.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel 110 PS FE 74 (B 9113 YO)	Rp80.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
139.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel 110 PS FE 334 (B 9149 IM)	Rp70.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
140.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel 110 PS FE 71 (B 9170 PRO)	Rp80.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
141.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9251 WCA)	Rp85.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
142.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9257 PRU)	Rp75.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
143.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Hino Dutro 130 HD (B 9278 YF)	Rp85.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
144.	Mega Insurance Insurance No. 61.02.22.000023, tanggal 21 Oktober 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Penganggung. Tertanggung Perseroan	Nissan PK 215 (B 9296 VO)	Rp300.000.000,00	27 September 2022 – 27 September 2023
145.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel 110 PS FE 334 (B 9323 CW)	Rp70.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
146.	Mega Insurance Insurance No. 61.02.22.000023, tanggal 21 Oktober 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Penganggung. Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 130 LT (B 9381 PRU)	Rp200.000.000,00	27 September 2022 – 27 September 2023
147.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung PT Grahaprima Suksesmandiri	Hino Dutro 130 HD (B 9389 PRU)	Rp85.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
148.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9407 PRU)	Rp75.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
149.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Hino Dutro 130 HD (B 9460 YN)	Rp85.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
150.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Hino Dutro 130 HD (B 9505 YN)	Rp85.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
151.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 115 ET (B 9512 PRU)	Rp70.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
152.	Mega Insurance Insurance No. 61.02.22.000023, tanggal 21 Oktober 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Penganggung. Tertanggung Perseroan	Hino Ranger FG 210 PS (B 9539 YK)	Rp220.000.000,00	27 September 2022 – 27 September 2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
153.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 115 ET (B 9546 QO)	Rp70.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
154.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9654 BCC)	Rp80.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
155.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9740 DI)	Rp75.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
156.	Asuransi Mega No. FP.61.02.22.000007, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Daihatsu Gran Max PU-1.3 AC STD (B 9768 BCM)	Rp60.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
157.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 110 ET (B 9842 BL)	Rp80.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
158.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Toyota Dyna 125 LT (B 9851 QY)	Rp70.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
159.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel 110 PS FE 74 (B 9870 IY)	Rp80.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
160.	Asuransi Mega No. FP61.02.22.000008, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah Tertanggung Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel T120SS PU STD (B 9938 FUC)	Rp60.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023
161.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9122 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
162.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9124 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
163.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9126 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
164.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9128 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
165.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9130 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
166.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9132 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
167.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9134 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
168.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9167 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
169.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9169 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)

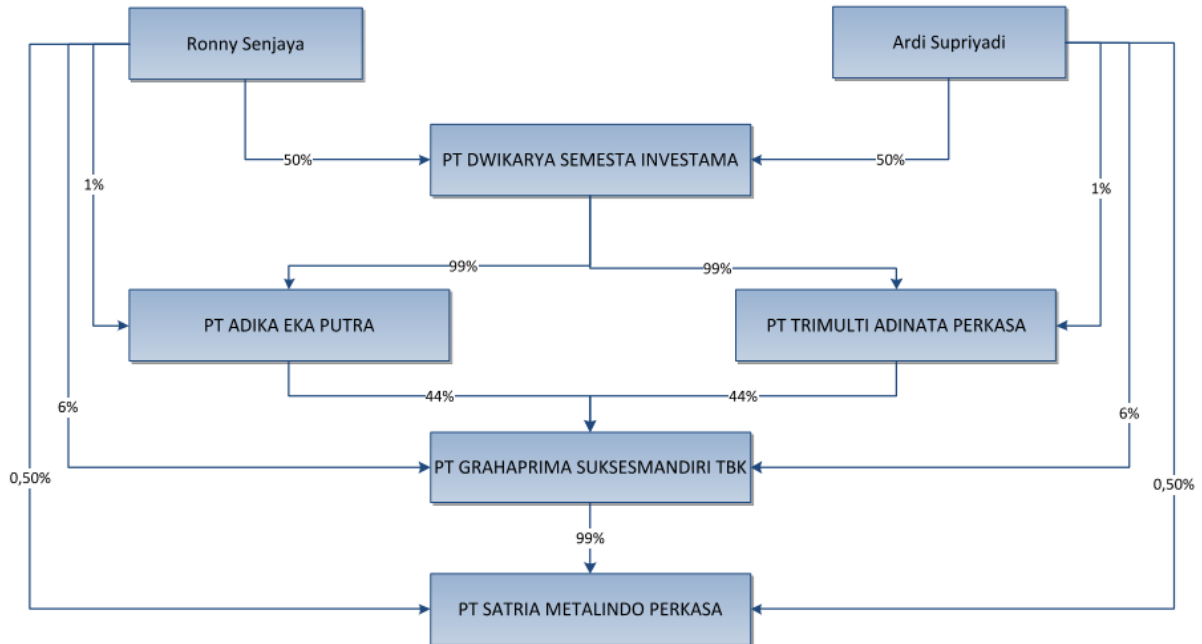
No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
170.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9171 PXT)	Rp439.000.000,00	7 September 2021 – 7 September 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
171.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9326 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
172.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9328 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
173.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9330 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
174.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9332 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
175.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9334 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
176.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9336 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
177.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9345 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
178.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9347 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
179.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9349 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
180.	Asuransi MAG No. 36020919000569	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 9351 PXT)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
181.	Asuransi MAG No. 36020121007302	Penanggung PT Asuransi Kresna Mitra Tertanggung PT Clipan Finance Indonesia QQ Perseroan	Hino Dutro 130 MDL Box Besi (B 997 1 PXS)	Rp439.000.000,00	16 Desember 2021 – 16 Desember 2026 (keduanya jam 12.00 siang hari)
182.	Asuransi Umum Mega No. FP.61.02.22.000007, tanggal 14 Juni 2022	Penanggung PT Asuransi Umum Mega Tertanggung Perseroan	Kendaraan Bermotor berupa: a. Mitsubishi Xpander Exceed B 2346 PKL b. Honda CR-V 2,0 CVT B 1308 NJG c. Honda HRV B 1138 PYG d. Mitsubishi Pajero SP 24 Dakar Minibus 2016 B 1896 PJJ e. Daihatsu Granmax 1,3 AC Minibus B 1819 PZP dan B 9766 BCM f. Toyota 1.3 G A/T Minibus B 2445 PFC, B 1450 PFC & B 2008 PFE g. Toyota 1.2 G/AT Minibus B 2005 PFE & B 2017 PFE	Rp3.170.000.000,00	1 Juni 2022 – 1 Juni 2023

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pihak pengendali dari Perseroan adalah Bapak Ronny Senjaya. *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Bapak Ronny Senjaya dan Bapak Ardi Supriyadi.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 23/2022, susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Supriyadi
 Komisaris Independen : Tsun Tien Wen Lie, SE, SH, MM, Ak, BKP, CA, CPA

Direksi

Direktur Utama : Ronny Senjaya
 Direktur : Pittoyo Adi Kriswanto
 Direktur : Yohana Puspita

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta 31/2023, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Ardi Supriyadi – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun.

Riwayat Pendidikan:

2000-2003 : S1 Business Administration, University of Oregon, Amerika Serikat

Riwayat Pekerjaan:

2022-Sekarang : Komisaris Utama, Perseroan
 2021-Sekarang : Komisaris, PT Adika Eka Putra
 2021-Sekarang : Komisaris, PT Dwikarya Semesta Investama
 2020-Sekarang : Direktur I, PT Newko Global Entertainment
 2018-Sekarang : Direktur Utama, PT Bina Prestasi Edukasi
 2016-Sekarang : Komisaris, PT Grahata Karya Konstruksi
 2014-Sekarang : Direktur Utama, PT Galuh Kelola Sarana
 2014-Sekarang : Direktur Utama, PT Galuh Kelola Wahana
 2014-Sekarang : Direktur, PT Cipta Permata Karya Sukses
 2012-Sekarang : Komisaris, PT Ekakarya Graha Flora
 2011-Sekarang : Direktur, PT Wiratama Perkasa Putra
 2011-Sekarang : Direktur Utama, PT Karawang City Development
 2010-Sekarang : Direktur, PT Graha Prima Sukses Utama
 2010-Sekarang : Anggota Pembina, Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang
 2007-Sekarang : Direktur, PT Graha Buana Prima
 2005-Sekarang : Direktur, PT Wahana Karya Sukses Prima
 2004-2021 : Komisaris, Perseroan
 2004-Sekarang : Direktur, PT Galuh Citarum
 2004-Sekarang : Direktur, PT Bintang Nusa Kemilau



Tsun Tien Wen Lie, SE, SH, MM, Ak, BKP, CA, CPA – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun.

Riwayat Pendidikan:

1986-1989 : Diploma Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung
 1989-1990 : Diploma Akuntansi, STIE Tridharma, Bandung
 1985-1991 : Sarjana Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung
 1996-1998 : Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya, Jakarta
 2009-2010 : Akuntan (Ak), Institut Teknologi & Bisnis Kalbe, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

2022 -Sekarang : Komisaris Independen, Perseroan
 2019-Sekarang : Anggota Komite Audit, PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk
 2019-Sekarang : Partner, KAP Heliantoro & Rekan (Parker Russell International)
 2018 : Partner, KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)
 2011-Sekarang : Direktur & Coeoporate Secretary, PT Arthavest, Tbk
 2009-Sekarang : Anggota Komite Audit, PT Cita Mineral Investindo, Tbk
 2010-2014 : Direktur Keuangan, PT Sanggraha Dhika
 2008-2009 : Direktur Keuangan, PT Jaring Lintas Indonesia
 2005-2007 : Direktur Keuangan, PT Bintang Toedjoe
 1995-2005 : Asisten Direktur Keuangan, PT Inter Worls Steel Mills Indonesia
 1993-1999 : Financial Controller, PT Bank Bira, Tbk
 1991-1993 : Auditor Senior, KAP Prasetyo, Utomo & Co (Arthur Andersen)

Direksi:



Ronny Senjaya – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun.

Riwayat Pendidikan:

- 2000-2002 : Diploma Hospitality Management, Hotel Institute Montreux, Switzerland
- 2002-2003 : Bachelor of Art Hospitality Management, Swiss Hotel Management School, Switzerland

Riwayat Pekerjaan:

- 2022-Sekarang : Direktur Utama, Perseroan
- 2022-Sekarang : Direktur, PT Satria Metalindo Perkasa
- 2021-Sekarang : Direktur, PT Adika Eka Putra
- 2021-Sekarang : Komisaris, PT Trimulti Adinata Perkasa
- 2021-Sekarang : Direktur, PT Dwikarya Semesta Investama
- 2010-2018 : Komisaris, PT Panca Lestari Prima Mulya
- 2005-2021 : Direktur, Perseroan



Pittoyo Adi Kriswanto – Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun.

Riwayat Pendidikan:

- 1990-1993 : SMA Negeri Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur

Riwayat Pekerjaan:

- 2022-Sekarang : Direktur, Perseroan
- 2022-Sekarang : Kepala Cabang, PT Satria Metalindo Perkasa
- 2006-2021 : General Manager, Perseroan
- 2003-2006 : National Sales Manager, PT Kurnia Cita Lestari
- 2000-2003 : Regional Manager, PT Sama Asri Lestari (Samator Group)
- 2000 : Branch Manager, PT Sama Asri Lestari (Samator Group)
- 1998-2000 : Sales Supervisor, PT Sama Asri Lestari (Samator Group)
- 1996-1998 : Salesman Retail, PT Sama Asri Lestari (Samator Group)



Yohana Puspita - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 36 tahun.

Riwayat Pendidikan:

- 2017-2020 : Sarjana Akuntansi, Universitas Terbuka, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

- 2022 -Sekarang : Direktur, Perseroan
- 2022 : *GM of Finance and Accounting Department*, Perseroan
- 2013-2021 : Finance and Accounting Manager, Perseroan
- 2011-2013 : Finance Accounting Senior Supervisor, Perseroan
- 2011 : Finance Supervisor, Pabrik Keramik Essenza
- 2008-2011 : Finance, Accounting and Tax Supervisor, Perseroan
- 2006-2008 : Finance, PT Daniswara Charemon
- 2004-2006 : Finance, PT Megatama Prima Cipta

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat hubungan hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- d. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah Rp268 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp429 juta, Rp390 juta, dan Rp351 juta. Tidak ada gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Keputusan tertulis Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 19 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk Naomy Herdhianti, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Gedung Graha 55 Lt. 3 Jl. Tanah Abang II No. 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : 021-34832477
Alamat Email : corsec@grahatrans.com

Nama Sekretaris Perusahaan : Naomy Herdhianti

- Warga Negara Indonesia
- Usia 45 tahun
- Riwayat Pendidikan:
1998 : Diploma Akuntansi Universitas Gadjah Mada

- Pengalaman kerja:
 - 2022 - Sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan
 - 2021 - 2022 : Sekretaris Direktur Operasional Perseroan
 - 2020 - 2021 : Wakil Kepala Bidang Pengelolaan Aset GKI Serpong
 - 2018 - 2021 : Wakil Sekretaris BPMK GKI Klasik Jakarta II
 - 2019 - 2020 : Kepala Bagian Akuntansi GKI Serpong
 - 2018 - 2019 : Kepala Bagian Rumah Tangga GKI Serpong
 - 2017 - 2018 : Sekretaris Umum GKI Serpong
 - 2016 - 2017 : Wakil Sekretaris Umum GKI Serpong
 - 2013 - 2015 : Konsultan system administrasi & Trainer Rainbow Property
 - 2012 - 2013 : Marketing, Angel Property
 - 2010 - 2012 : Marketing, Berdikari Property
 - 2000 - 2003 : Akunting Staff Magister Administrasi Publik (MAP) UGM

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan 19 Agustus 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	: Tsun Tien Wen Lie, S.E., S.H., MM., Ak., BKP., CA., CPA
Anggota	: Freddy, CPA, CA, M.AK, BKP
Anggota	: Dr. Ronny Sautma Hotma Bako., S.H., M.H

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit adalah sebagaimana tertera pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan mengenai Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Komite Audit : Freddy, CPA, CA, M.AK, BKP

- Warga Negara Indonesia
- Usia 48 tahun
- Riwayat Pendidikan:
Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara (2016)
- Pengalaman kerja:
 - 2022 - Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
 - 2019 - Sekarang : Corporate Finance Director PT. Shield On Service Tbk, Jakarta
 - 2019 - Sekarang : Asisten Chief Financial Officer (CFO) PT. Sinar Syno Kimia, Cikarang
 - 2013 - 2019 : Partner di Kantor Akuntan Publik KAP Anwar & Rekan, Jakarta
 - 2001 - 2012 : Chief Financial Officer (CFO) PT Asindoindah Griyatama-terafiliasi dengan Diamond Group, Jakarta
 - 1997 - 2001 : Senior Auditor di KAP Prasetyo Utomo & Co, Jakarta
 - 1992 - 1997 : Akuntansi dan Keuangan di PT. Aneka Jakarta Bicycle, Jakarta

Nama Anggota Komite Audit : Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.

- Warga Negara Indonesia
- Usia 60 tahun
- Riwayat Pendidikan:
Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1981-1986)
Master di Bidang Hukum Universitas Indonesia (1991-1994)
Doktor di Bidang Hukum Universitas Indonesia (1998-2003)

- Pengalaman kerja:
 - 2022 - Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
 - 2014 - Sekarang : Bako Purba Associates
 - 1989-2014 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
 - 1995 - Sekarang : Pengajar di Universitas Pelita Harapan
 - 1987-1989 : Parman Harjono Djoko Tax and Management Consultant
 - Others : Ahli Hukum Indonesia di Kantor Hukum Nasional dan Internasional
 - : Key person dan narasumber tentang undang-undang perpajakan indonesia untuk televisi dan media massa indonesia
 - : Aktif sebagai ahli dan saksi ahli di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia : Kejaksaan Agung, dan Komisi Informasi Publik Pusat
 - : Sebagai anggota Pelayanan Hukum di GKI Serpong : sebagai pembicara masalah hukum dan gereja, Pembina Yayasan Pelayanan dan Bantuan Hukum GKI Klasik Jakarta II

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 19 Agustus 2022.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan atau auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, serta dengan menelaah hasil kerjanya.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 19 Agustus 2022.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris

Tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Kaleb berdasarkan Surat Keputusan Tertulis Direksi tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tanggal 19 Agustus 2022.

Nama Kepala Audit Internal: Kaleb, SE

- Warga Negara Indonesia
- Usia 41 tahun
- Riwayat Pendidikan:
Akuntansi Universita Budhi Dharma (2004)
- Pengalaman kerja:

2022 - Sekarang	:	Kepala Unit Audit Internal, Perseroan
2022 - Sekarang	:	Direktur Informasi Teknologi, Audit dan Manajemen Risiko, Perseroan
2020 - 2022	:	Direktur Sistem dan Audit, Panca Budi Group
2017 - 2020	:	General Manager Audit dan Manajemen Risiko, Astel Group
2017 - 2020	:	Komite Audit Dewan Komisaris, PT Electronic Data Interchange Indonesia (IPC Group Sisindokom)
2013 - 2017	:	Manajer Audit dan Manajemen Risiko, PT Administrasi Medika (Telkom Group)
2010 - 2013	:	Kepala Bagian Sertifikasi, PT Bureau Certification Indonesia
2007 - 2010	:	Superintendent Material Control, PT Intracawood Manufacturing
2004 – 2007	:	Finance Supervisor, PT Charoen Pokphand Indonesia
2002 – 2004	:	Kepala Audit, PT Asia Plast Industries, TBK
2001 - 2002	:	Warehouse Controller Officer, PT Hawaii Confectionery Factoryb

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- e. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- f. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

5. MANAJEMEN RISIKO

Risiko-Risiko Keuangan

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Manajemen Risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi yang bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Grup. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas, serta penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrument keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank.

Eksposur risiko kredit Grup terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut. Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas	10.536.476.731	2.921.058.498	5.326.875.615	2.551.953.484
Piutang usaha	29.317.025.862	22.658.476.112	23.176.832.259	27.897.400.254
Aset tidak lancar lainnya				
Uang jaminan	290.571.300	159.205.500	66.291.900	66.291.900
Total	40.144.073.893	25.738.740.110	28.569.999.774	30.515.645.638

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Grup secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan program perluasan usaha. Grup membutuhkan modal kerja yang substansial untuk menjalankan proyek proyek

baru dan untuk mendanai operasional. Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit. Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak termasuk beban bunga pinjaman masa yang akan datang, sebagai berikut:

30 April 2022				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	937.343.693	937.343.693	937.343.693	-
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	20.600.004.388	20.600.004.388	20.600.004.388	-
Utang usaha	2.797.734.875	2.797.734.875	2.797.734.875	-
Beban akrual	748.517.153	748.517.153	748.517.153	-
Utang pihak berelasi	4.277.671.866	4.277.671.866	4.277.671.866	-
Pinjaman bank	79.163.738.932	79.163.738.932	15.312.333.333	63.851.405.599
Utang pembiayaan konsumen	155.581.304.789	155.581.304.789	32.737.145.873	122.844.158.916
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	14.639.118.659	14.639.118.659	2.434.133.329	12.204.985.330
Total	278.745.434.355	278.745.434.355	79.844.884.510	198.900.549.845

31 Desember 2021				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	22.474.988.326	22.474.988.326	22.474.988.326	-
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	28.410.781.715	28.410.781.715	28.410.781.715	-
Utang usaha	1.685.392.114	1.685.392.114	1.685.392.114	-
Beban akrual	936.933.187	936.933.187	936.933.187	-
Utang pihak berelasi	8.161.857.711	8.161.857.711	-	8.161.857.711
Pinjaman bank	83.581.738.937	83.581.738.937	13.420.666.664	70.161.072.273
Utang pembiayaan konsumen	173.740.255.659	173.740.255.659	38.387.686.552	135.352.569.107
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	15.393.041.836	15.393.041.836	2.346.890.219	13.046.151.617
Total	334.384.989.485	334.384.989.485	107.663.338.777	226.721.650.708

31 Desember 2020				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	24.380.060.337	24.380.060.337	24.380.060.337	-
Utang usaha	3.897.831.083	3.897.831.083	3.897.831.083	-
Beban akrual	634.082.396	634.082.396	634.082.396	-
Utang pihak berelasi	10.004.583.743	10.004.583.743	-	10.004.583.743
Pinjaman bank	94.108.498.199	94.108.498.199	7.185.883.577	86.922.614.622
Utang pembiayaan konsumen	168.347.975.797	168.347.975.797	38.526.838.107	129.821.137.690
Total	301.373.031.555	301.373.031.555	74.624.695.500	226.748.336.055

31 Desember 2019				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	35.353.656.432	35.353.656.432	35.353.656.432	-
Utang usaha	753.137.350	753.137.350	753.137.350	-
Beban akrual	4.314.003.569	4.314.003.569	4.314.003.569	-
Utang pihak berelasi	14.236.012.107	14.236.012.107	-	14.236.012.107
Pinjaman bank	96.996.109.110	96.996.109.110	6.130.023.905	90.866.085.205
Utang pembiayaan konsumen	186.864.755.987	186.864.755.987	39.097.863.227	147.766.892.760
Total	338.517.674.555	338.517.674.555	85.648.684.483	252.868.990.072

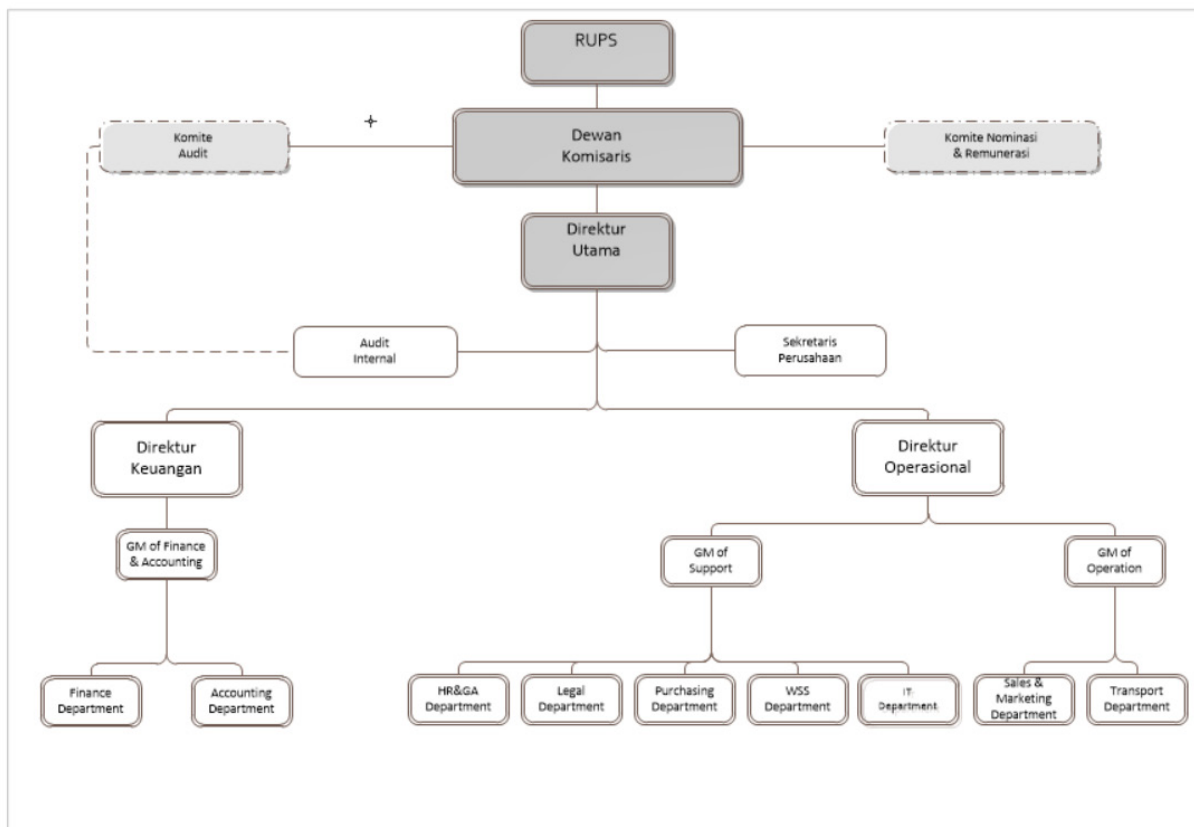
Mitigasi Risiko

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko peraturan dan kebijakan pemerintah	Perseroan akan mengikuti kebijakan Pemerintah dengan cara mencari jalur alternatif pengiriman barang sehingga pengiriman barang tetap dapat dilakukan
2.	Risiko tidak mendapatkan order yang cukup	Perseroan selalu membuat kontrak kerjasama dengan beberapa pelanggan yang menyepakati dari sisi harga, tempat muat, tujuan bongkar dan jangka waktu kerja sama. Untuk memastikan order yang cukup, tim sales/marketing secara konsisten membina hubungan baik dengan pelanggan lama dan berupaya menambah pelanggan-pelanggan baru.
3.	Risiko atas Sumber Daya Pengemudi yang Berkualitas	Memberikan pembekalan/pembinaan kepada bagian rekrutmen untuk merekrut pengemudi yang kompeten, memiliki pengemudi cadangan yang kompeten, mensosialisasikan program rekrut pengemudi dengan cara Member Get Member sehingga perseroan memiliki pasokan calon pengemudi yang cukup
4.	Risiko kecelakaan kendaraan	Melakukan perawatan kendaraan secara rutin, merekrut pengemudi yang kompeten, memberikan training kepada pengemudi secara rutin, memastikan pengemudi beristirahat dengan cukup
5.	Risiko Pasokan Bahan Bakar	Melakukan pengisian bahan bakar diawal perjalanan pengiriman barang, melakukan pengisian BBM setiap kali menemukan SPBU supaya stock dalam tangka mencukupi untuk melakukan pengiriman
6.	Risiko persaingan usaha	Menjaga standard kualitas pelayanan (Truck dalam kondisi terawat, tim operasional yang kompeten, teknologi informasi yang terupdate), membangun komunikasi yang baik dengan customer, melakukan improvement yang berkelanjutan di internal perseroan.
7.	Risiko Perubahan Teknologi	Perseroan memiliki tim IT yang kompeten dan selalu dapat mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi, sehingga aplikasi yang dijalankan oleh perseroan selalu mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan teknologi.
8.	Risiko keamanan	Melakukan pemetaan rute pengiriman yang rawan perampokan (menentukan titik berhenti untuk istirahat pengemudi di tempat yang aman, misalnya di Pom Bensin yang memiliki penjagaan selama 24 jam)., bila harus melakukan pengiriman di daerah rawan perampokan maka perseroan merencanakan perjalanan secara konvoi dan hanya di siang hari, bila terdapat rute yang sangat rawan maka perseroan menghentikan operasi pengiriman di rute tersebut. Memastikan GPS Tracking aktif dan dimonitor secara kontinyu oleh Fleet Control Room.
9.	Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas	Strategi pemilihan customer, monitoring piutang, menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan customer agar pembayaran dilakukan tepat waktu. Lebih berhati-hati dalam melakukan penempatan dana di Lembaga keuangan (Bank).
10.	Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pelanggan	Perseroan akan melakukan negosiasi kepada pelanggan-pelanggan selain 5 pelanggan utama agar pelanggan tersebut dapat menaikkan kontribusinya. Perseroan juga akan terus menambah jumlah pelanggan baru dan membuka rute-rute baru.
11.	Risiko Ketergantungan terhadap Beberapa Pemasok	Perseroan akan menambah jumlah pemasok untuk mencapai diversifikasi.
12.	Risiko Tidak Adanya Kontrak Jangka Panjang dengan Pemasok	Perseroan akan melakukan negosiasi kepada pemasok untuk diadakan kontrak jangka panjang.

No	Risiko	Mitigasi Risiko
13.	Risiko Persediaan yang Tidak Diasuransikan	Perseroan melakukan penjagaan dan pengawasan ketat terhadap gudang, sehingga kecil kemungkinan persediaan yang disimpan dalam gudang dicuri. Persediaan terdiri dari ban dan suku cadang yang umur ekonomisnya panjang, dengan rata-rata >1 tahun. Dengan demikian, manajemen yakin tidak terdapat kemungkinan kerugian atas persediaan yang tidak diasuransikan.
14.	Risiko Rendahnya Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek kepada Kreditur	Penambahan modal, efisiensi biaya operasional dan meningkatkan utilisasi kendaraan
15.	Risiko Harga Bahan Bakar Kendaraan	Perseroan menetapkan harga jual dengan margin 5% sebagai buffer atas kenaikan harga solar. Sehingga jika harga solar naik, tidak akan mempengaruhi harga jual. Pelanggan sudah mengetahui hal ini dan tidak keberatan karena hal ini merupakan praktek umum dalam industri transportasi dan logistik.
16.	Risiko Utang dari Pihak Afiliasi dengan Bunga Tinggi	Perseroan melakukan pelunasan utang kepada pihak berelasi secara berkala sesuai jatuh tempo terdekat. Per Juni 2022, Perseroan sudah tidak memiliki saldo utang kepada pihak berelasi.
17.	Risiko Kapasitas <i>Pool</i> yang Terbatas	Perseroan sedang membangun pool yang lebih luas di daerah Delta Mas, Cikarang. Diharapkan dengan selesainya pembangunan pool Cikarang, dapat menerima order lebih banyak dan pelayanan dapat lebih efisien karena truk/mobil tidak perlu mengantre.

6. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan



7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Agustus		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	130	84%	107	79%	93	93%	81	78%		
Tidak Tetap	25	16%	29	21%	7	7%	23	22%		
Jumlah	155	100%	136	100%	100	100%	104	100%		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Agustus		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi dan Umum	14	9%	12	9%	8	8%	10	10%		
Akuntansi / Keuangan	28	18%	24	18%	15	15%	11	10%		
Teknisi	52	34%	49	36%	32	32%	36	35%		
HRD dan GA	18	12%	24	18%	15	15%	12	11%		
Operasional	34	22%	26	19%	29	29%	35	34%		
IT, Audit dan Risiko	7	4%	1	0%						
Marketing	2	1%	1	0%						
Jumlah	155	100%	136	100%	100	100%	104	100%		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Agustus		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	38	24%	23	17%	16	16%	13	12%		
Bekasi	94	61%	99	73%	69	69%	75	72%		
Ciawi	6	4%	7	5%	8	8	4	4%		
Pasuruan	2	1%	1	0%	1	1	1	1%		
Tangerang	15	10%	6	5%	6	6	11	11%		
Jumlah	155	100%	136	100%	100	100%	104	100%		

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 31 Agustus 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	10	8%	6	6%	6	6%	5	6%		
Supervisor	25	19%	23	21%	14	15%	12	15%		
Staff	91	70%	75	70%	72	78%	63	78%		
Direktur & Komisaris	4	3%	3	3%	1	1%	1	1%		
Jumlah	130	100%	107	100%	93	100%	81	100%		

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Agustus				31 Desember			
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	5	4%	4	4%	3	3%	3	4%
SMP	11	8%	11	10%	9	10%	9	11%
SMA / SMK	71	54%	55	51%	55	59%	56	69%
D1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D3	6	5%	7	7%	2	2%	0	0%
S1	36	28%	29	27%	23	25%	12	15%
S2	1	1%	1	1%	1	1%	1	1%
Jumlah	130	100%	107	100%	93	100%	81	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus				31 Desember			
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	47	36%	34	32%	31	33%	29	36%
31-35	24	19%	22	20%	19	21%	16	20%
36-40	23	18%	20	19%	17	18%	12	15%
41-45	15	11%	11	10%	8	9%	8	10%
46-50	15	11%	15	14%	14	15%	13	16%
>50	6	5%	5	5%	4	4%	3	4%
Jumlah	130	100%	107	100%	93	100%	81	100%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

8. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menerima somasi, klaim atau atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau kepailitan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak – baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya – dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana.

9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

a. PT Adika Eka Putra ("AEP")

Riwayat Singkat

AEP didirikan dengan nama PT Adika Eka Putra sesuai dengan Akta Pendirian AEP No. 68 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076762.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 1 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT AHU-0212012.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 Desember 2021 ("**Akta Pendirian AEP**").

AEP berkantor pusat di Komplek Rumah Toko, International Trade Centre (ITC) Roxy Mas Blok D3, nomor 1, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari 125, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AEP, maksud dan tujuan AEP adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; dan

- b. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

Sejak tanggal Akta Pendirian AEP, kegiatan usaha utama AEP adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham AEP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	662.500	66.250.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dwikarya Semesta	662.375	66.237.500.000	99,99
2. Ronny Senjaya	125	12.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	662.500	66.250.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Ardi Supriyadi

Direksi

Direktur : Ronny Senjaya

b. PT Trimutri Adinata Perkasa ("TAP")

Riwayat Singkat

TAP didirikan dengan nama PT Trimutri Adinata Perkasa sesuai dengan Akta Pendirian TAP No. 41 tanggal 16 Desember 2021, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080583.AH.01.01.TAHUN 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-022346.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 Desember 2021 ("**Akta Pendirian TAP**").

TAP berkantor pusat di Komplek Rumah Toko, International Trade Centre (ITC) Roxy Mas Blok D3, nomor 1, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari 125, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TAP, maksud dan tujuan TAP adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; dan
- b. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

Sejak tanggal Akta Pendirian TAP, kegiatan usaha utama TAP adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham TAP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	662.500	66.250.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dwikarya Semesta	662.375	66.237.500.000	99,99
2. Ardi Supriyadi	125	12.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	662.500	66.250.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Ronny Senjaya

Direksi

Direktur : Ardi Supriyadi

10. Perusahaan Anak

Investasi Perseroan Pada Perusahaan Anak

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Investasi
PT Satria Metalindo Perkasa	a. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer; b. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih; c. Perdagangan besar berbagai macam barang; d. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; e. Reparasi dan perawatan mobil; f. Perdagangan mobil; dan g. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	99%	2022

PT Satria Metalindo Perkasa ("SMP")

Riwayat Singkat

SMP didirikan dengan nama PT Satria Metalindo Perkasa sesuai dengan Akta Pendirian SMP No. 92 tanggal 29 Maret 2022, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024588.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0068229.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 ("**Akta Pendirian SMP**").

SMP berkantor pusat di Jalan Tanah Abang II Nomor 57, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMP, maksud dan tujuan SMP adalah melakukan kegiatan usaha di bidang:

- Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- Perdagangan besar berbagai macam barang;
- Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- Reparasi dan perawatan mobil;
- Perdagangan mobil; dan
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer, yang mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangka, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya;

- b. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain;
- c. Perdagangan besar berbagai macam barang, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan;
- d. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;
- e. Reparasi mobil, yang mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya;
- f. Perdagangan besar mobil baru, yang mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
- g. Perdagangan besar mobil bekas, yang mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori trailer, semi trailer, dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
- h. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.

Sejak tanggal Akta Pendirian SMP, kegiatan usaha utama SMP adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham SMP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	990	990.000.000	99,00
2. Ardi Supriyadi	5	5.000.000	0,500
3. Ronny Senjaya	5	5.000.000	0,500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Ardi Supriyadi

Direksi

Direktur : Ronny Senjaya

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko No. 2104220022649 tanggal 21 April 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang:	NIB juga merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/ Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	a. KBLI No. 45301 - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
	b. KBLI No. 45101 - Perdagangan Besar Mobil Baru	
	c. KBLI No. 45102 - Perdagangan Besar Mobil Bekas	
	d. KBLI No. 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	
	e. KBLI No. 45201 - Reparasi Mobil	
	f. KBLI No. 29200 - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
	g. KBLI No. 29300 - Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
2.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar No. 21042200226490003 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 21 April 2022 untuk KBLI No. 29200, yaitu Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.

No.	Izin	Keterangan
3.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 21 April 2022	SMP melalui Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha menerangkan sebagai berikut: - Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini: - Persyaratan: N/A - Kewajiban: - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). - Memenuhi Standar Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer; - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut. - Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
4.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang tanggal 21 April 2022	SMP melalui Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang menerangkan sebagai berikut: Menyatakan: - Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan - Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Informasi keuangan PT SMP belum tersedia karena baru mulai beroperasi sejak 29 Maret 2022.

11. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

Bantuan Dana Bagi Masyarakat yang membutuhkan

Tema : Berbagi kasih untuk sesama
Tujuan : Memberikan bantuan kepada Lembaga sosial yang mengurus kaum marginal (kelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat baik dalam ekonomi, pendidikan dan budaya yang tidak mendukungnya)

Yayasan Anyo Indonesia (YAI)
Pelaksanaan : Senin, 25 Juli 2022

Bentuk Kegiatan : Penyerahan bantuan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk disalurkan dalam bentuk pengadaan oksigen bagi pasien anak dengan kanker yang tinggal di rumah Anyo, cadangan dana untuk PCR orang tua pasien anak dengan kanker yang mendampingi di RS dan pengadaan obat dan penunjang Kesehatan lainnya bagi pasien anak dengan kanker yang tidak ditanggung oleh BPJS.



Panti Asuhan Rumah Pemulihan Kasih Anugerah

Pelaksanaan : Rabu, 3 Agustus 2022

Bentuk Kegiatan : Penyerahan bantuan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mendukung pembangunan asrama untuk anak-anak Panti.



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk. (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum.

Perseroan memiliki 2 (dua) kantor cabang yang masing-masing berlokasi di (i) Jalan Bantargebang Setu Blok – No. 29, Kp. Cijengkol RT 003/008, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan (ii) Pergudangan Manis. Jalan Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10, Jatake Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Angkutan darat untuk barang;
 - b. Pergudangan dan penyimpanan;
 - c. Aktivitas konsultasi manajemen;
 - d. Perdagangan mobil; dan
 - e. Reparasi dan perawatan mobil.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - b. Aktivitas penunjang angkutan lainnya; dan
 - c. Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Perusahaan Logistik dan Transportasi tangguh dengan jaringan bisnis yang optimal

Misi

1. Memastikan ketepatan, keamanan dan keselamatan pengantaran barang
2. Memberikan harga yang bersaing
3. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance
4. Mengelola operational excellence dan didukung oleh SDM yang profesional
5. Memperluas area layanan dan menambah jumlah armada

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni SOLUSI sebagai berikut:

1. *Soul of integrity*

Memiliki semangat untuk menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi, mampu mempertahankan prinsip, mampu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan

2. *Empowering Leadership*

Memiliki semangat kepemimpinan yang memberdayakan, memimpin dengan memberi contoh terlebih dahulu, mampu memotivasi, memahami perilaku dan kemauan anggotanya, serta melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan.

3. *Learning Spirit*

Memiliki semangat untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, tertantang untuk maju dan melangkah ke depan

4. *Unity*

Memiliki semangat untuk bekerja dalam tim dan membangun kesehatan serta kesatuan tim dengan mengembangkan kemampuan saling mendengarkan dan saling menghargai untuk mencapai tujuan Perseroan.

5. *Service Excellence*

Memiliki semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik di internal Perseroan maupun di Eksternal Perseroan (Customer pada khususnya)

6. *Improvement*

Memiliki semangat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, pelayanan, produk serta nilai-nilai Perseroan untuk mencapai tujuan perusahaan

2. **Keunggulan Kompetitif**

Memiliki keunggulan kompetitif bagi perseroan adalah keniscayaan agar dapat beroperasi dengan baik dan melayani customer dengan maksimal. Berikut ini adalah keunggulan kompetitif dari Perseroan:

a. **Tim**

Perseroan memiliki struktur organisasi yang sangat lengkap yang terdiri dari berbagai departemen dan bertanggung jawab di bidangnya masing-masing yaitu :

Departemen HRD yang memastikan tersedianya SDM yang cakap dan kompeten.

Departemen Sales dan Marketing yang memastikan terciptanya penjualan secara konsisten dan melakukan business review kepada customer yang telah bekerja sama serta melakukan penawaran-penawaran baru kepada calon customer

Departemen Workshop (Bengkel), Perseroan memiliki bengkel secara mandiri yang beroperasi selama 24 jam sehari untuk memastikan setiap kendaraan terawat dengan baik dan siap digunakan. Perseroan juga membangun jaringan dengan bengkel di daerah mulai dari pulau Sumatera, Jawa dan Bali, sehingga apabila terjadi kerusakan/kendala kendaraan di daerah tersebut langsung dapat ditangani.

Departemen Transport yang memastikan supply truck di setiap customer konsisten dan tepat waktu, utilisasi truck maksimal dan dokumentasi pengiriman terdokumentasi dengan rapi. Departemen Transport juga mengawasi perjalanan truck selama 24 jam, sehingga apabila ada kendala diperjalanan dapat ditangani secara dini.

Departemen Komersial yang memastikan pengembalian surat jalan tepat waktu sehingga biaya pengiriman dapat ditagih tepat waktu sesuai dengan perjanjian Kerjasama.

Departemen Keuangan dan Akunting yang memastikan seluruh piutang tertagih tepat waktu, pembayaran hutang terbayar tepat waktu dan memiliki tim kasir yang melakukan transfer uang jalan pengiriman selama 24 jam non-stop.

Departemen IT, Audit dan Manajemen Risiko, Perseroan memiliki departemen ini untuk membangun dan mengembangkan IT supaya mengikuti perkembangan teknologi, melakukan audit terhadap seluruh transaksi yang sudah dijalankan dan mengantisipasi risiko-risiko di masa yang akan datang.

Departemen Legal yang memastikan adanya perjanjian Kerjasama baik dengan customer maupun dengan pemasok untuk menghindari risiko hukum dikemudian hari dan memastikan perseroan telah mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku saat ini.

b. Customer

Perseroan memiliki customer dibidang Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang berproduksi dalam volume besar sehingga membutuhkan kendaraan yang banyak pula untuk pengirimannya, bahkan FMCG adalah sektor industry yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemic COVID-19 (recovery paling cepat).

Berkat perkembangan pesat internet dan teknologi, melahirkan berbagai peluang dalam bisnis. E-commerce adalah salah satunya, E-commerce sebagai kegiatan belanja online, yang meliputi aktivitas membeli dan menjual produk fisik atau digital melalui Internet dengan volume yang sangat besar sudah pasti membutuhkan jasa transportasi/pengiriman barang, dan saat ini Perseroan telah bekerjasama dengan perusahaan E-commerce.

c. Sistem

Perseroan dalam menjalankan usahanya selain didukung oleh Tim yang kompeten juga didukung oleh system yang terintegrasi dari awal hingga akhir, sejak proses rekrutmen SDM, transaksi penjualan, penagihan, pemuatan dan pengiriman barang hingga monitoring perjalanan kendaraan. Dengan system yang terintegrasi memudahkan Perseroan untuk melakukan evaluasi kinerja Perseroan dan membuat perencanaan-perencanaan ke depan.

d. Jumlah armada

Perseroan memiliki jumlah armada yang cukup banyak yang terdiri dari berbagai tipe, mulai dari Colt Diesel Engkel (CDE-4 Ban), Colt Diesel Double (CDD-6 Ban), Fuso (6 Ban) , dan Tronton Wing Box (TWB- 10 Ban). Dengan tersedianya berbagai tipe kendaraan dalam jumlah yang banyak maka peluang mendapatkan customer baru dan peluang untuk meningkatkan penjualan di existing cutomer menjadi semakin besar

3. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak di bidang Transportasi. Beberapa pesaing Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Seino Indomobil Logistic
- PT Jaya Pratama Perkasa
- PT Lookman Djaja Logistic
- PT Dejavu Express
- PT Gotrans Logistic International

Dalam rangka untuk bersaing dengan para kompetitornya, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan reputasi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mentargetkan jenis customer dari segmen consumers goods yang memiliki bisnis yang stabil dan volume produksi yang tinggi
- b. Memaksimalkan jumlah unit per customer sehingga dapat memberikan support sesuai kebutuhan customer
- c. Memaksimalkan utilisasi armada dengan menggunakan system dan teknologi yang terintegrasi
- d. Memperluas cakupan area operasional ke seluruh Pulau Jawa dan Sumatera
- e. Merekrut tim sales dan marketing yang mumpuni

5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang Transportasi

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Rekam Jejak
2005	Pendirian Perseroan
2005-2012	Memulai bisnis Distribusi produk Fast Moving Consumer Good di Jakarta
2012	Memulai bisnis transportasi dengan brand Graha Trans
2013	Membuka pool di Bekasi
2018	Membuka Pool di Tangerang

Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perseroan

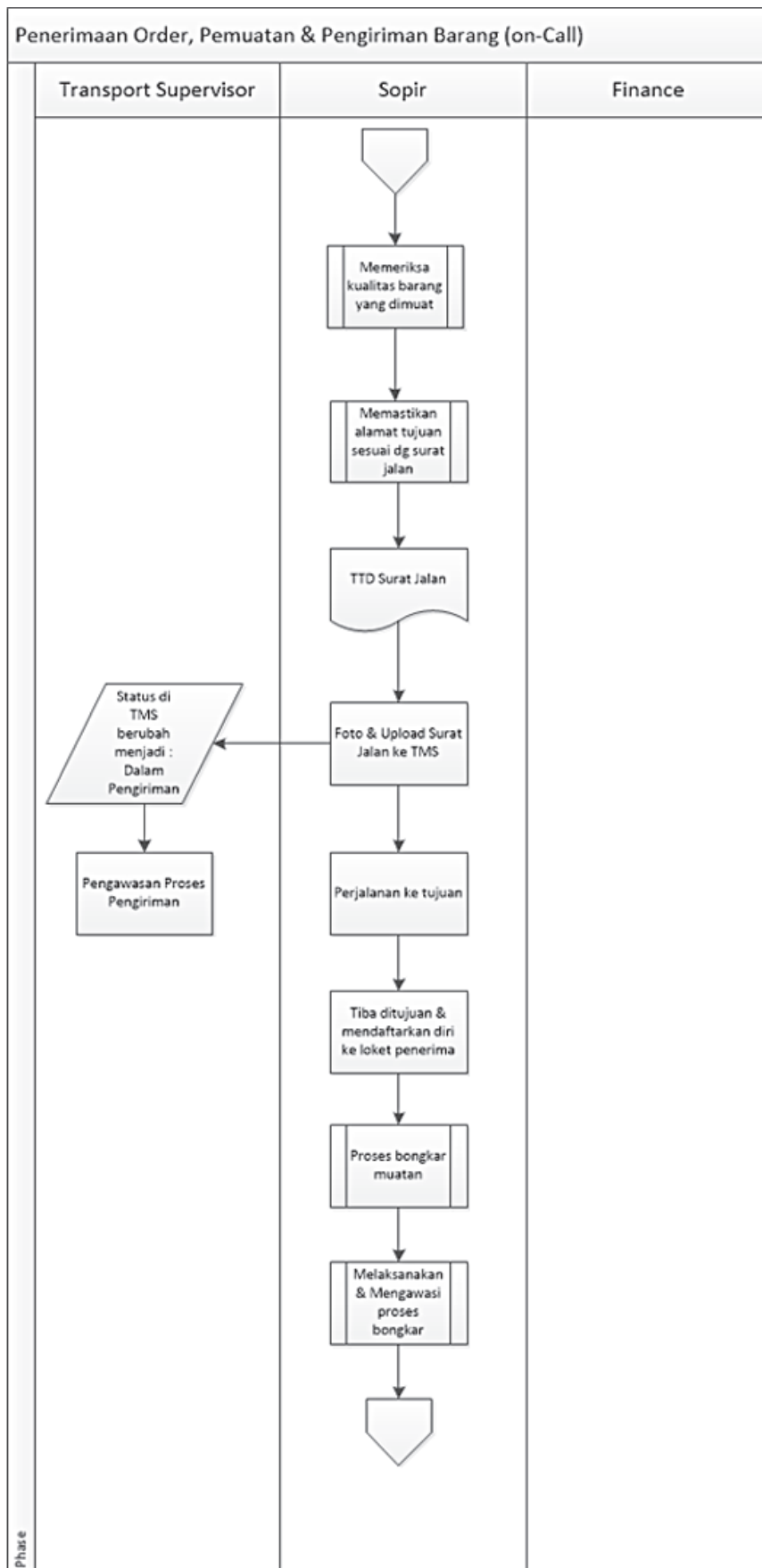
Daerah Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan : Setu, Bekasi dan Jatake, Tangerang
: Kp. Cijengkol RT 003/008, Kec. Setu, Kab. Bekasi. Telp : 021-82602676

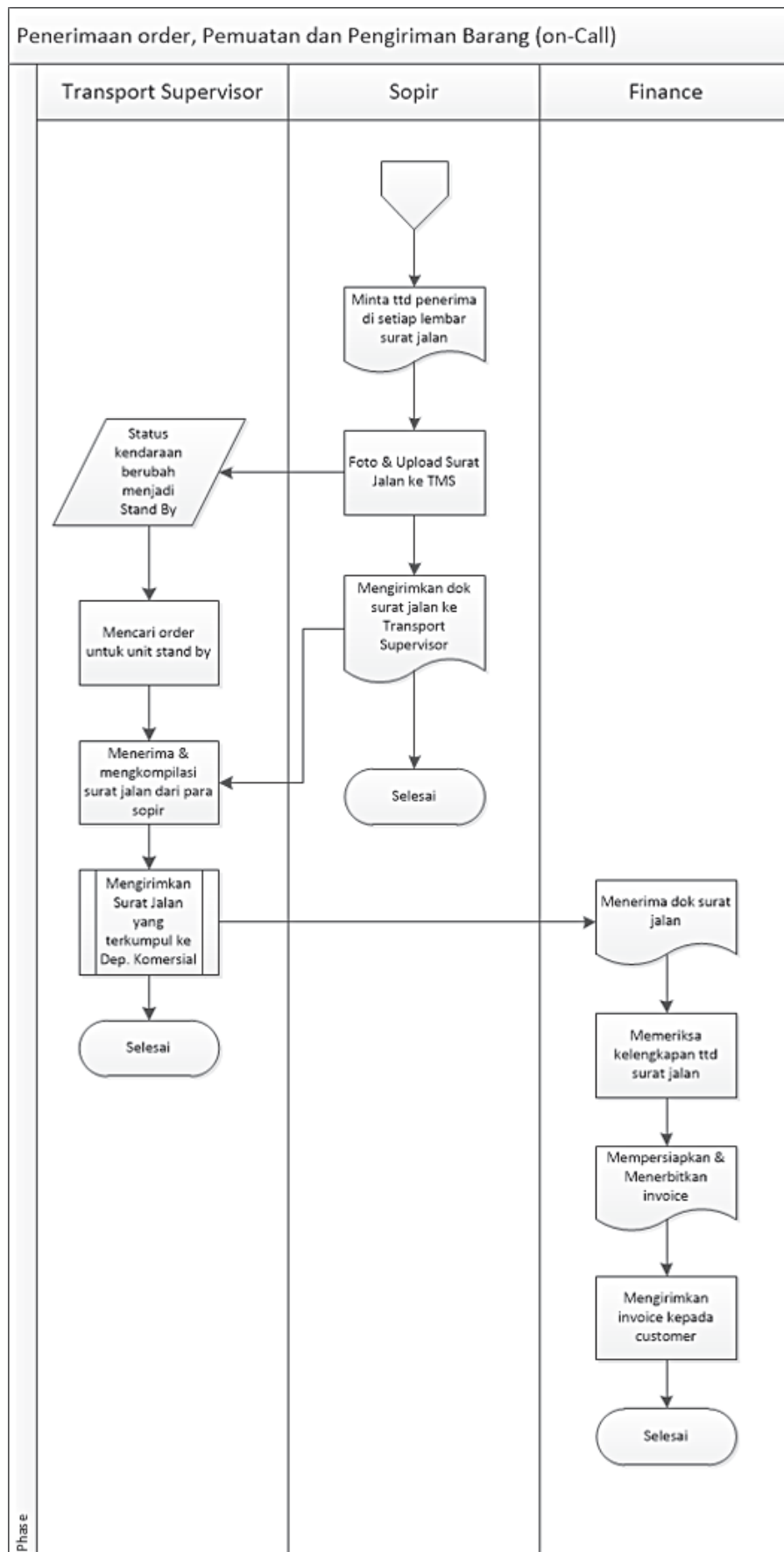


: Jl. Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10Tangerang. Telp : 021-55664669

Kantor Perwakilan Perseroan di Setu, Bekasi berdiri diatas lahan seluas 6.000 m2, selain sebagai area perkantoran Departemen Transport Area Timur, Departemen HRD dan Departemen Workshop, Safe and Support (WSS), lahan juga difungsikan sebagai workshop milik Perseroan dan Gudang Sparepart serta Ban.

Kantor Perwakilan di Jatake, Tangerang berada di area Pergudangan Manis. Kantor ini difungsikan sebagai Kantor Departemen Transport Area Barat, Workshop, Gudang dan tempat parkir kendaraan yang beroperasi di daerah Tangerang dan sekitarnya





Saat ini, Perseroan menyediakan produk dan jasa pengiriman angkutan darat dan penyewaan kendaraan truck. Perseroan berencana membeli 38 unit truk dengan rincian 30 unit Hino truk tipe FL 260 JW dan 8 unit Hino truk tipe 136 MDL dengan menggunakan dana hasil penawaran umum. Adapun alasan pembelian truk adalah untuk memenuhi permintaan tambahan support unit dari pelanggan. Berikut adalah ulasan sekilas produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan:

Layanan Perseroan

a. Penyewaan Kendaraan termasuk Sopir (Trip Based)

Perseroan menyewakan kendaraan kepada customer untuk melakukan pengiriman barang ke daerah tertentu dan dikendarai oleh sopir Perseroan. Sopir Perseroan bertanggung jawab sejak penerimaan order, pemuatan, pengiriman barang, pembongkaran hingga pengembalian Surat Jalan. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pengiriman menjadi tanggung jawab Perseroan.

b. Penyewaan Kendaraan lepas kunci (rantal)

Perseroan menyewakan kendaraannya dalam waktu tertentu kepada customer (lazimnya 1 hingga 3 tahun) hanya berupa kendaraan saja tanpa sopir. Biaya yang timbul dalam pengiriman menjadi beban penyewa, namun untuk biaya perawatan menjadi tanggungjawab Perseroan.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa-jasa Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 31 Agustus 2022:

1. PT. Inbisco Niagatama Semesta (Mayora Group) (pihak ketiga)
2. PT. Sicepat Ekspres Indonesia (pihak ketiga)
3. PT. Kurnia Mitra Selaras (Pihak ketiga)
4. PT. Global Jet Cargo (Pihak ketiga)
5. PT Adi Sarana Armada Tbk (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 31 Agustus 2022 terdapat 1 (satu) pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu PT Inbisco Niagatama Semesta (Mayora Group) yaitu sebesar 25,38 % dari total pendapatan Perseroan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut.

Per 31 Agustus 2022, tidak terdapat pendapatan dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari total pendapatan Perseroan.

Berikut disajikan tabel kontribusi penjualan untuk pelanggan utama Perseroan per 31 Agustus 2022:

No.	Pelanggan	% terhadap Total Penjualan
1	PT Inbisco Niagatama Semesta (Mayora Group)	25.38%
2	PT Sicepat Ekspres Indonesia	8.88%
3	PT Kurnia Mitra Selaras	6.13%
4	PT Global Jet Cargo	5.97%
5	PT Adi Sarana Armada Tbk	5.96%

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok dalam kebutuhan operasional perusahaan terutama kebutuhan workshop. Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan per 31 Agustus 2022:

1. CV. Mitra Agung (pihak ketiga)
2. PT. Surya Jaya Muliatama (pihak ketiga)
3. PT. Arta Batrindo (pihak ketiga)
4. PT. Tri Mitra Agung Lestari (pihak ketiga)
5. PT. Sefas Keliantama (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 31 Agustus 2022, total kontribusi CV. Mitra Agung, PT. Surya Jaya Muliatama, PT. Arta Batrindo, PT. Tri Mitra Agung Lestari, dan PT. Sefas Keliantama terhadap total nilai pembelian Perseroan secara berturut-turut adalah sekitar 13.92%, 13.72%, 12.56%, 9.46%, dan 5.26%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada para pemasok utama tersebut.

Lebih lanjut, per 31 Agustus 2022, tidak terdapat pembelian kepada satu pihak, baik pihak ketiga maupun pihak berelasi, yang melebihi 10% dari total pendapatan Perseroan.

Berikut disajikan tabel kontribusi pembelian untuk pemasok utama Perseroan per 31 Agustus 2022:

No.	Pemasok	% terhadap Total Penjualan
1	CV. Mitra Agung	13.92%
2	PT Surya Jaya Muliatama	13.72%
3	PT Arta Batrindo	12.56%
4	PT Tri Mitra Agung Lestari	9.46%
5	PT Sefas Keliantama	5.26%

6. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:

a. Penghargaan & Ucapan Terima Kasih

Penghargaan diberikan atas dukungan dan kepercayaan PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI terhadap Produk HINO, diberikan oleh PT HINO MOTORS SALES INDONESIA pada 8 Agustus 2018



b. Penghargaan & Ucapan Terima Kasih

Penghargaan diberikan atas dukungan dan kepercayaan PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI terhadap Produk HINO, diberikan oleh PT HINO MOTORS SALES INDONESIA pada Mei 2019



c. Loyal VIP Customer

Penghargaan diberikan atas dukungan dan kepercayaan PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI terhadap Produk HINO, diberikan oleh PT HINO MOTORS SALES INDONESIA pada Mei 2021



d. Loyal VIP Customer

Penghargaan diberikan atas dukungan dan kepercayaan PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI terhadap Produk HINO, diberikan oleh PT HINO MOTORS SALES INDONESIA pada 2022



7. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan selalu menentukan strategi pemasaran dengan cara mengadakan Rapat berkala untuk mendengarkan masukan dan melaksanakan evaluasi

Tujuan pembahasan dan penentuan strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan dan penambahan jumlah customer

Strategi pemasaran meliputi:

- Branding armada
- Website
- Media Social (Facebook, Instagram, Linked In)
- Kanvasing di Kawasan industri
- Pemberdayaan Marketing Team

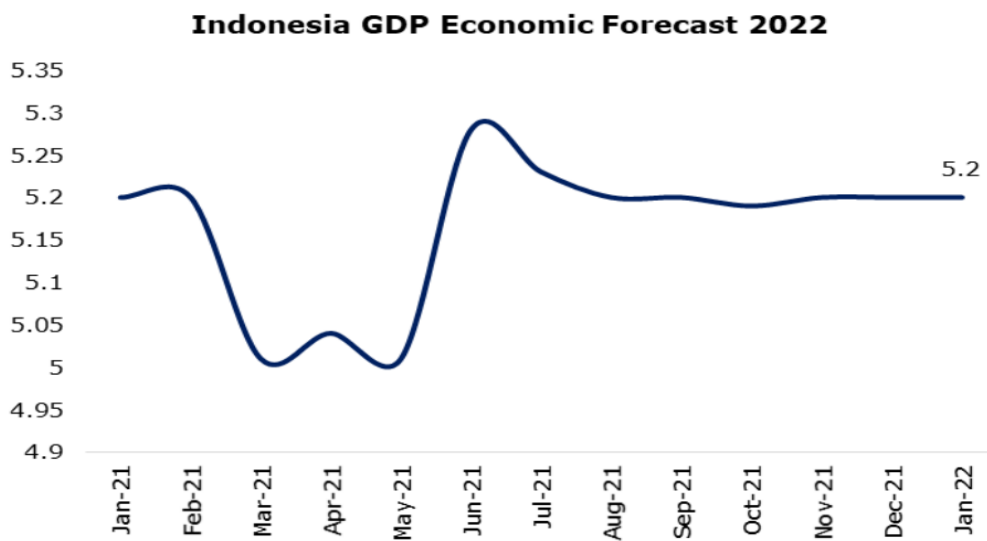
Lebih lanjut, berikut adalah data pendapatan Perseroan berdasarkan jasa Perseroan per 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

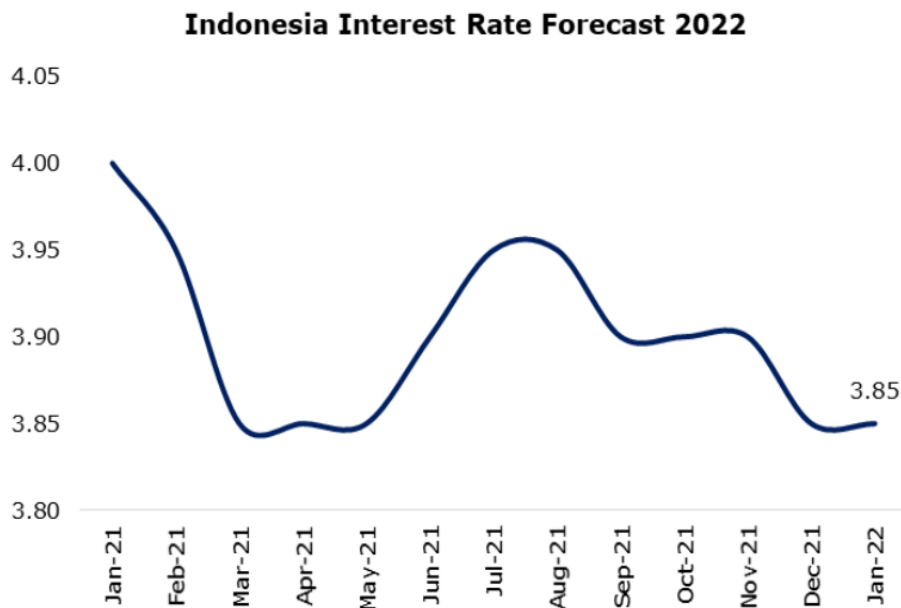
KETERANGAN	31 Agustus				31 Desember			
	2022		2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa angkutan	136.817	100	147.187	100	126.351	100	116.736	100

8. Prospek Usaha

Industri jasa angkutan darat di Indonesia dinilai terus berkembang secara bertahap. Lebih lanjut, perkembangan tersebut dikarenakan oleh permintaan yang terus meningkat sehingga membuat harga biaya logistik melaju tinggi secara pesat di mana mengambil bagian sebesar 26% dari beban pada Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia berdasarkan *Logistics Performance Index 2021* dari The World Bank. Berdasarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2019), logistik menggunakan jasa angkutan transportasi darat masih menjadi primadona untuk industri jasa angkutan di mana logistik di Indonesia sekitar 90% masih melalui transportasi darat. Pertumbuhan industri logistik didukung dengan kuatnya PDB Indonesia yang diprediksi oleh Bank Dunia akan berada pada level 5% di tahun 2022. PDB Indonesia secara umum didorong oleh menguatnya sektor konsumsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan suku bunga di level rendah. Suku bunga diprediksi berada pada level 3,85% untuk tahun 2022. Dengan menguatnya sektor konsumsi, maka akan mendorong penguatan industri jasa angkutan darat.

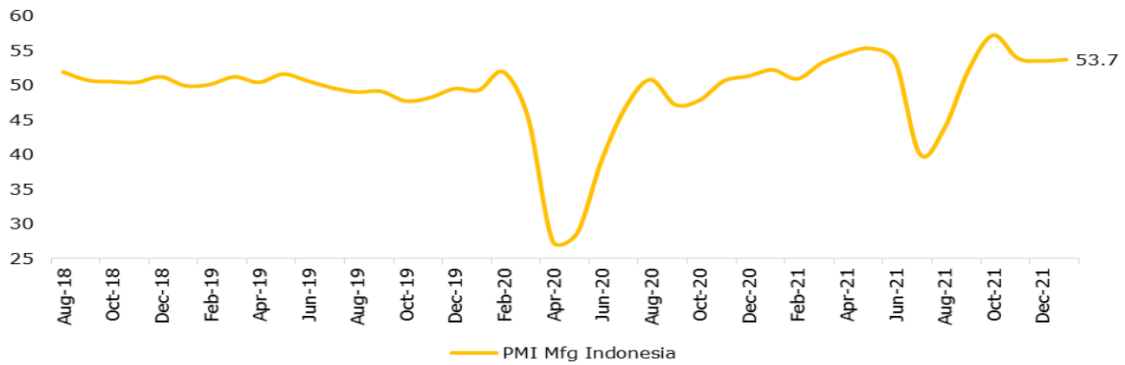


Sumber: Bloomberg



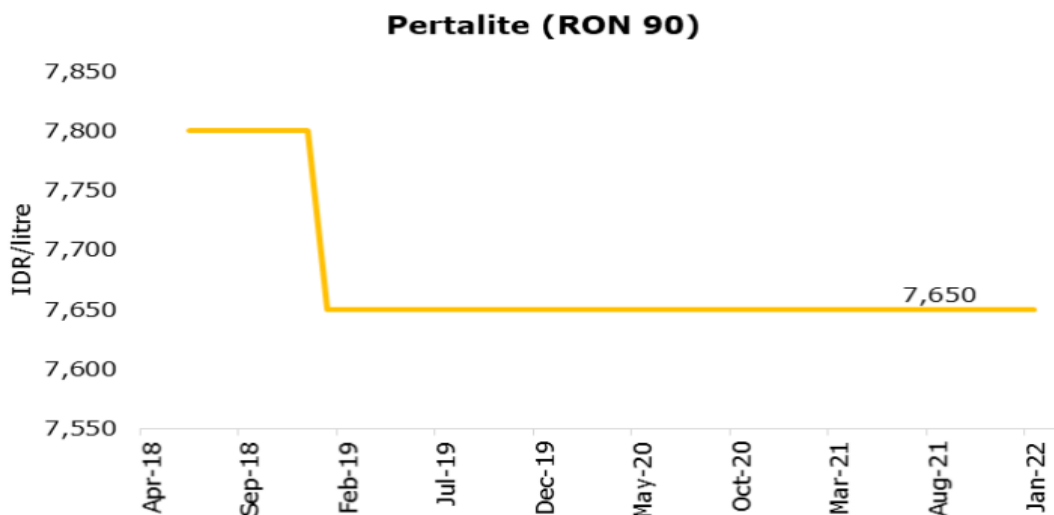
Sumber: Bloomberg

Selain itu, sektor manufaktur Indonesia sedang dalam tahap ekspansi. Berdasarkan S&P Global, Indeks Manufaktur PMI Indonesia per Januari 2022 berada pada level 53,7; meningkat dari 53,5 di Bulan Desember 2021. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak Bulan November 2021. Adapun pada Agustus 2022, Indeks Manufaktur PMI Indonesia yaitu pada level 51,7; meningkat signifikan dari Agustus 2021 yaitu pada level 43,7. Menguatnya sektor manufaktur menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian akan meningkatkan output produksi yang pada akhirnya memerlukan jasa transportasi dan logistik sebagai media pengiriman.



Sumber: Bloomberg, HIS Markit

Harga bahan bakar juga menjadi kontributor terhadap industri logistik. Subsidi Bahan Bakar Minyak ("BBM") dari Pemerintah menjadi katalis positif untuk mendorong pertumbuhan industri logistik dan transportasi. Di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ ICP*) pada Mei 2022 mencapai US\$109,61 per barel (ESDM, Juni 2022). Untuk menghadapi kenaikan harga minyak, Pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun, menjadi Rp208,9 triliun. Grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan harga BBM setelah memperoleh subsidi dari Pemerintah:



Sumber: Pertamina

Prospek yang positif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor dan impor yang terdapat di Indonesia, terutama untuk sektor-sektor industri yang digeluti oleh para pelanggan Perseroan. Tentunya dengan semakin meningkatnya bisnis yang digeluti oleh para pelanggan Perseroan, diharapkan kebutuhan akan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan akan semakin meningkat dan dengan sendirinya memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

9. Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Di masa-masa *high season* seperti Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri terjadi peningkatan yang signifikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, namun semakin banyak hari libur nasional di bulan tertentu juga mempengaruhi pada turunnya pengiriman barang dan penurunan penjualan.

10. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Kondisi pandemic tahun 2020 menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan produksi *customer* sehingga mengakibatkan penurunan pengiriman barang, pada saat itu customer juga meminta penurunan harga sementara dan perpanjangan jangka waktu pembayaran/TOP.

11. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis

Tidak terdapat hubungan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman oleh Budiman S. Silaban untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November	31 Agustus	31 Desember		
	2022*)	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Modal Saham					
Ditempatkan dan disetor	151.550	151.550	66.550	19.150	19.150
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	5.000	5.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.948	34.127	29.349	21.560	14.832
Penghasilan komprehensif lain	(504)	(504)	(284)	(172)	(101)
Subtotal	193.993	190.173	95.614	40.538	33.881
Kepentingan nonpengendali	10	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	194.003	190.183	95.614	40.538	33.881

*) Tidak Diaudit

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Agustus 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp56.831.250.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Penghasilan / (Beban) Komprehensif Lain	Subtotal	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2022	151.550	-	5.000	34.127	(504)	190.173	10	190.183
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:								
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 150,- per saham.	37.888	18.943	-	-	-	56.831	-	56.831
Biaya Emisi	-	(3.688)	-	-	-	(3.688)	-	(3.688)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	189.438	15.255	5.000	34.127	(504)	243.316	10	243.326

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada UUPT serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2021, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp jutaan)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	378.875.000	56.831.250.000	100,00
	Total	378.875.000	56.831.250.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 6 Maret 2023, dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, maka Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**
 Alamat: Perkantoran Sentra Kramat A11, Jl. Kramat Raya No.7-9, RT.4/
 RW.2, Kramat, Kec. Senen, Central Jakarta, Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta 10450
 Telp. : (021) - 3910600
 Fax.: (021) - 3910583

Nama Rekan : Raynold Nainggolan
 Nomor STTD : 1317 Tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Nomor Anggota Asosiasi : 1317
 Surat Penunjukan : No. 1082/PROP/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **Makes & Partners Law Firm**
 Alamat: Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 126, Karet
 Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta 10220
 Telp. : (021) 5747181
 Fax.: (021) 5747180

Nama Rekan : Iwan Setiawan, SH
 Nomor STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018
 Surat Penunjukan : 003/GT-DIR/PP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.**
Jalan Minangkabau Timur nomor 43, Kelurahan Pasar Manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970
Telp. : (0251) 835 6459
Fax. : (0251) 835 6459

Nomor STTD : STTD.N-10/PM.22/2018
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman : UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.
30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan : No. 43/GT-DIRUT/LTR/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : PT Adimitra Jasa Korpora
Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. : 02129745222
Fax.: 02129289961

Nomor Ijin Usaha : OJK Kep-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)
Surat Penunjukan : No. 004/GT-DIRUT/PP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta No. 23/2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor Perwakilan dan tempat kegiatan usaha, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
 - ii. Angkutan darat untuk barang;
 - iii. Aktivitas penunjang angkutan lainnya;
 - iv. Pergudangan dan penyimpanan;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Perdagangan mobil;
 - ii. Reparasi dan perawatan mobil;
 - iii. Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil;
 - iv. Aktivitas konsultasi manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai - berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - i. **Angkutan Sewa Khusus, yang mencakup:**
Kegiatan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
 - ii. **Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, yang mencakup:**
Kegiatan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
 - iii. **Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, yang mencakup:**
Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan- bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan- *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;

- iv. **Angkutan Multimoda, yang mencakup:**
Kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan-multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;
- v. **Pergudangan Dan Penyimpanan, yang mencakup:**
Kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
- vi. **Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, yang mencakup:**
Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:
 - i. **Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup:**
Kegiatan usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - ii. **Perdagangan Eceran Mobil Bekas, yang mencakup:**
Kegiatan usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
 - iii. **Reparasi Mobil, yang mencakup:**
Kegiatan usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti- reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem- injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan- usaha perawatan lainnya;
 - iv. **Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, yang mencakup:**
Kegiatan usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;
 - v. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup:**
Kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan - organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen,- konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 606.200.000.000,- (enam ratus enam miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 6.062.000.000 (enam miliar enam puluh dua juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.515.500.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 151.550.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran - Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja), serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang -- penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham ---masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. iditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah- dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau rekstukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9)

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3.
 - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling-lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas- waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - i. Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan --Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan h gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris.
 - f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan:
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, Bahan Mata Acara RUPS, Risalah RUPS, Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman (Pasal 10)

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut eRUPS).

18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia eRUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - i. pimpinan RUPS;
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia eRUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Hak Suara, Pimpinan RUPS dan Tata Tertib (Pasal 11)

3. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau Sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
9. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) dan Pasal 9 ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
10. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
12. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
13. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
15. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
16. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
17. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
18. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
19. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
20. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b Pasal ini. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia eRUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
21. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
22. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
23. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
24. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eRUPS dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
25. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
26. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

27. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kegiatan sebagai Penyedia eRUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
29. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) Pasal ini, wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
30. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
31. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
32. Penyedia eRUPS wajib paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna eRUPS untuk dapat mengakses eRUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan eRUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan eRUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan eRUPS;
 - f. menginformasikan kepada pengguna eRUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur eRUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di eRUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan eRUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan eRUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan eRUPS.
33. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h Pasal ini.
34. Penyedia eRUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS.
35. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
36. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini mencakup paling sedikit:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna eRUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna eRUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan eRUPS;
 - c. tata cara penggunaan eRUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna eRUPS;
 - e. batasan akses penggunaan eRUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada eRUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna eRUPS.
37. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
38. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

39. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (35) dan ayat (36) Pasal ini, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
40. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
41. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
42. Dalam hal salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
43. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
44. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
45. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
46. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara RUPS;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
47. Dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
48. Penyedia eRUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
49. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
50. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 12)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
 - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

E. Hak, Preferensi, dan Pembatasan yang Terdapat pada Masing-masing Jenis Saham

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 21)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikitdikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 21)

1. Sahamsaham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja), serta peraturan dan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.

2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
4. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iii. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

F. Direksi

Direksi (Pasal 14)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitdikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelahtanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 15)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - ii. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
15.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Rapat Direksi (Pasal 16)

1. Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

5. Panggilan rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atauberhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) Pasal ini, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

G. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 17)

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 19)

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan.
7. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi, dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
15.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (15) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp56.831.250.000- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Maret 2023.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 245.500.000 Saham Baru atau setara dengan Rp 36.825.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), atau setara dengan 64,80% (enam puluh empat koma delapan persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penajatahan Pasti. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Penjamin Emisi Efek merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Sesuai Peraturan No. IX.A.7, Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Setiap pemodal yang akan melakukan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebesar Rp56.831.250.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp20.006.250.000,- (dua puluh miliar enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 133.375.000 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru, atau setara dengan 35,20% (tiga puluh lima koma dua persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - b. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - c. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
Website: www.utrade.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0124/PSH/MP/IS/AH/YI/sp/03/23

Jakarta, 9 Maret 2023

Kepada Yth.:

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk.

Gedung Graha 55 Lantai 3

Jalan Tanah Abang II No. 57

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk.

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H., dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. 003/GT-DIR/PP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Penunjukan selaku Konsultan Hukum, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**"), serta memberikan Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak-banyaknya 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya disebut sebagai "**Saham-Saham**", dan penawaran umum perdana Saham-Saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"). Saham-Saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penawaran Umum Perdana akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek yang namanya dan bagian penjaminannya telah dicantumkan di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 110, tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 22 tanggal 8 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan (selaku Emiten), dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus Penjamin Emisi Efek Perseroan). Seluruh Saham-Saham dan

saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana akan dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan saham yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI No. S-09702/BEI.PP3/11-2022 tertanggal 15 November 2022.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana ("**Prospektus**"), Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. Sekitar 64,80% (enam puluh empat koma delapan nol persen) atau sekitar Rp36.825.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) Perseroan untuk pembelian 38 unit truk dengan rincian sebagai berikut;
 - Informasi pembayaran : 30 unit Hino truk tipe FL 260 JW dan 8 unit Hino truk tipe 136 MDL
 - Nama penjual : PT Daya Guna Motor Indonesia (pihak ketiga)
 - Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi
 - Kewajaran transaksi : Wajar
 - Alasan pembelian truk : Untuk memenuhi permintaan tambahan support unit dari pelanggan.
 - Estimasi periode pembelian : 1 (satu) bulan setelah Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
2. Sisanya sekitar 35,20% (tiga puluh lima koma dua nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan, membeli GPS, pembayaran angsuran, dll.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan transaksi tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya. Apabila dana hasil Penawaran Umum digunakan untuk transaksi yang merupakan transaksi Afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 32/2015**"), dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan atau terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Penawaran Umum Perdana telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") dengan No. AHU-0032045.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 ("**Akta No. 31/2023**").

RUPSLB tersebut menyetujui, antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI;
- c. dispensasi dan ratifikasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban penysetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu oleh Tuan Ronny Senjaya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan oleh Tuan Ardy Supriyadi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah). Bahwa pemenuhan kewajiban penysetoran modal sebagaimana tersebut di atas merupakan pemenuhan kewajiban penysetoran modal Tuan Ronny Senjaya dan Tuan Ardy Supriyadi selaku pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham secara Edaran PT Grahaprima Suksesmandiri tertanggal 29-7-2019 No. 09, dibuat di hadapan Nyak Mini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 378.875.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan serta menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui ketentuan tersebut di atas;
- e. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham

Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

- f. penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal;
- g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15/2020**"), (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**Peraturan OJK No. 16/2020**"), (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**"), dan (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34/2014**").

PSH ini menggantikan secara keseluruhan PSH yang telah disampaikan kepada Direksi Perseroan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat Makes No. Ref. 0080/LHUTAH/MP/IS/AH/YI/GF/sp/02/2023 tanggal 16 Februari 2023. Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Perdana yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Makes No. Ref.: 0123/LHUTAH/MP/IS/AH/YI/GF/sp/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk. sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Uji Tuntas**" atau "**LHUTAH**") yang disampaikan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dengan tembusan kepada OJK.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan UTAH yang kemudian hasil/laporannya dituangkan dalam LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana dirujuk dan didefinisikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH) maupun atas fakta-fakta maupun pelaksanaan syarat dan/atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam informasi-informasi maupun dokumen-dokumen tersebut. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana adalah 31 Agustus 2022 serta khusus untuk hal-hal di bawah ini:
 - a. anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir,

hal mana adalah sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran dan/atau aspek komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi Penawaran Umum Perdana maupun transaksi lainnya dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau mempunyai kepentingan atau dimana harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak terikat atau terkait, (ii) aspek komersial dan/atau finansial terkait rencana dan/atau pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, serta (iv) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana serta dengan memperhatikan bagian I dan bagian III Pendapat Segi Hukum ini, serta dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan

Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah sesuai dengan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 11 Agustus 2004, dibuat di hadapan Hermanto S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02448 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. TDP. 090515150584 tanggal 18 Maret 2005, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0658/BH.09.05/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 3 Mei 2005, Tambahan No. 4414 (**"Akta Pendirian"**).

Akta Pendirian telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai penyetoran modal yang tidak dilakukan oleh para pemegang saham pendiri (yaitu Mandra Pratama Shakti dan Aric Wijaya Liu) pada saat Perseroan mendapatkan pengesahan atas Akta Pendirian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UU 1/1995**") yang berlaku pada saat Akta Pendirian dibuat yang secara umum mengatur bahwa pada saat pendirian paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Ketentuan UU 1/1995 tidak mengatur sanksi dan/atau konsekuensi hukum sehubungan dengan tidak disetornya saham yang dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang saham pendiri pada saat Perseroan mendapatkan pengesahan perseroan pada tanggal 31 Januari 2005.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 9 April 2005, dibuat di hadapan Hermanto, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ("**Akta No. 1/2005**"), Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000,- menjadi Rp1.000.000.000,- dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp100.000.000,- menjadi Rp500.000.000,-. Masing-masing saham tersebut diambil bagian oleh (i) Mandra Pratama Shakti, dan (ii) Aric Wijaya Liu, sehingga masing-masing memiliki 250 lembar saham. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Mandra Pratama Shakti dan Aric Wijaya Liu tidak melakukan penyetoran modal pada Akta No. 1/2005.

Setelah dilakukannya pengambilalihan/akuisisi atas Perseroan oleh Bapak (i) Ardi Supriyadi dan (ii) Ronny Senjaya, yang merupakan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan pada tahun 2005 berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Juni 2005, dibuat di hadapan Hermanto, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, barulah dilakukannya penyetoran modal oleh masing-masing Bapak (i) Ardi Supriyadi dan (ii) Ronny Senjaya tersebut. Penyetoran mana tercantum dalam (i) Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen, yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00160/2.0927/AU.1/05/1317-1/1/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, dan (ii) Rekening Giro Perseroan yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. per (i) Agustus 2005 yang mencantumkan penyetoran sebanyak 2x sebesar total Rp300.000.000, (ii) per September 2005 yang mencantumkan penyetoran sebesar total Rp150.000.000 dan (iii) per Desember 2005 yang mencantumkan penyetoran sebesar total Rp150.000.000, dimana kelebihan Rp100.000.000 dicatatkan sebagai pinjaman dari Bapak (i) Ardi Supriyadi dan (ii) Ronny Senjaya kepada Perseroan, sehingga dengan demikian penyetoran saham Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh *ultimate beneficial owner* Perseroan pada September 2005.

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan:

- a. sehubungan dengan kelebihan setor Rp100.000.000 yang dicatatkan sebagai pinjaman dari Bapak (i) Ardi Supriyadi dan (ii) Ronny Senjaya kepada Perseroan, tidak terdapat perjanjian pinjaman antara Perseroan, Ardi Supriyadi dan Ronny Senjaya;
- b. sehubungan dengan tidak terdapat perjanjian pinjaman antara Perseroan, Ardi Supriyadi dan Ronny Senjaya, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan mengakui bahwa Perseroan telah menerima pinjaman tersebut yang digunakan oleh Perseroan untuk operasional/modal kerja Perseroan, dan Perseroan menganggap tidak diperlukannya suatu perjanjian pinjaman, dikarenakan kebutuhan operasional yang mendesak pada waktu itu dan dengan mempertimbangkan Ardi Supriyadi dan Ronny Senjaya merupakan pemilik manfaat akhir; dan
- c. pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Perseroan kepada Ardi Supriyadi dan Ronny Senjaya dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama dan masih dalam tahun buku yang sama, sehingga untuk tahun buku selanjutnya, pinjaman tersebut tidak tercatat dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen, tidak terdapat pos pinjaman kepada pemegang saham, sehingga pinjaman tersebut telah lunas dan tidak terdapat lagi kewajiban dari Perseroan kepada Ardi Supriyadi dan Ronny Senjaya.

Lebih lanjut, sehubungan dengan kesesuaian penyetoran modal pemegang saham Perseroan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian ("**PP No. 29/2016**"), dengan mengingat persyaratan penyetoran modal paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Akta Pendirian tersebut diatur dalam PP No. 29/2016 yang baru mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016 (i.e. tanggal diundangkan), sementara Akta Pendirian Perseroan ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2004 dan penyetoran modal telah dilakukan sepenuhnya sebelum PP No. 29/2016 tersebut diberlakukan, oleh karenanya

ketentuan PP No. 29/2016 tersebut tidak berlaku atas penyeteroran modal saat pendirian Perseroan.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2023 yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk., dan (ii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.I, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 34/2014 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada Makes dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Akta Pendirian sampai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan darat untuk barang, aktivitas penunjang angkutan lainnya, dan pergudangan dan penyimpanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- i. Angkutan Sewa Khusus, yang mencakup: kegiatan usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi;
- ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, yang mencakup: kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*);
- iii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, yang mencakup: kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
- iv. Angkutan Multimoda, yang mencakup: kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu

tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;

- v. Pergudangan Dan Penyimpanan, yang mencakup: kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
- vi. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, yang mencakup: kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu: perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, dan aktivitas konsultasi manajemen.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu sebagai berikut:

- i. Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup: kegiatan usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
- ii. Perdagangan Eceran Mobil Bekas, yang mencakup: kegiatan usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;
- iii. Reparasi Mobil, yang mencakup: kegiatan usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem- injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan- usaha perawatan lainnya;
- iv. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, yang mencakup: kegiatan usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan; dan
- v. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup: kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa

usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes oleh Perseroan termasuk surat pernyataan Perseroan tertanggal 9 Maret 2023 ("**Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III (Kualifikasi) huruf d Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2023, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp606.200.000.000,00 (enam ratus enam miliar dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 6.062.000.000 (enam miliar enam puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham;
Modal Ditempatkan	:	Rp151.550.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 1.515.500.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp151.550.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2023 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18 Agustus 2022, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.062.000.000	606.200.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Ronny Senjaya	95.750.000	9.575.000.000	6,32	
- Ardy Supriyadi	95.750.000	9.575.000.000	6,32	
- PT Adika Eka Putra	662.000.000	66.200.000.000	43,68	
- PT Trimurti Adinata Perkasa	662.000.000	66.200.000.000	43,68	
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.515.500.000	151.550.000.000	100	
Jumlah Saham dalam Portepel	4.546.500.000	454.650.000.000	-	

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Akta Pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dibuat secara berkesinambungan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021, dan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00160/2.0927/AU.1/05/1317-1/1/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 dan seluruh penyetoran modal tersebut digunakan untuk kepentingan Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk Pernyataan Perseroan, Pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah Ronny Senjaya, sebagai pemilik 95.750.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang mewakili 6,32% (enam koma tiga dua persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Ronny Senjaya dan Ardi Supriyadi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), yang telah dilaporkan oleh Perseroan berdasarkan pelaporan tertanggal 19 Agustus 2022.

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0059025.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280956 tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045597 tanggal 19 Agustus 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0162770.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Supriyadi
Komisaris Independen : Tsun Tien Wen Lie

Direksi

Direktur Utama : Ronny Senjaya
Direktur : Pitoyo Adi Kriswanto
Direktur : Yohana Puspita

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Naomy Herdhianti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Keputusan Tertulis Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 19 Agustus 2022, pengangkatan mana telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit tanggal 19 Agustus 2022, pembentukan dan pengangkatan mana telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No. 55/2015**"), dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Tsun Tien Wen Lie, SE, SH, MM, Ak, BKP, CA, CPA
Anggota : Freddy, CPA, CA, M.AK, BKP
Anggota : Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H, M.H

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite

Audit tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 19 Agustus 2022 dan telah menunjuk Kaleb sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pembentukan dan pengangkatan mana telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalanannya, Perseroan memiliki Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III huruf e (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa hak atas merek, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor serta mesin dan peralatan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak menjadi objek sengketa dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di wilayah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif material.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku dan berdasarkan Pernyataan Perseroan polis-polis asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menanggung risiko yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia kepada pihak lain, kecuali atas hak kekayaan Perseroan berupa tanah sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH Perseroan yang sedang dijaminkan kepada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Pernyataan Perseroan, apabila dilakukan eksekusi atas aset-aset berupa tanah milik Perseroan yang saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, eksekusi aset tersebut tidak akan berdampak terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk: (a) menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**"), (b) membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023 dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023, (d) melakukan pendirian atas Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan (e) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas lain, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dalam perseroan terbatas dimaksud yaitu PT Satria Metalindo Perkasa ("**SMP**"), berkedudukan di Jakarta Pusat sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SMP (selanjutnya disebut "**Perusahaan Anak**"), Perusahaan Anak merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Anak tertanggal 9 Maret 2023 ("**Pernyataan Perusahaan Anak**"), Perusahaan Anak belum secara aktif menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen aspek hukum serta pemeriksaan atas Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar Perusahaan Anak telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, yaitu dengan diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, telah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak, serta sesuai dengan UUPT. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga manapun.

Direksi dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sejak tanggal pendirian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dibuat secara berkesinambungan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memiliki Izin-Izin Material yang telah diuraikan dalam LHUTAH Perusahaan Anak, sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Anak, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban di bidang ketenagakerjaan, dikarenakan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perusahaan Anak.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak sedang tidak aktif beroperasi secara komersial.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Anak kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki secara sah berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Anak serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas Harta Kekayaan Material dimaksud, tidak sedang diagunkan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu perkara

pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara negatif material.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian Material Perseroan**"). Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan Perjanjian Material Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan; dan (b) Perseroan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Material Perseroan dan Perjanjian Material Perseroan tersebut yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material Perseroan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan atas Rencana Penggunaan Dana.

12. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian-Perjanjian Kredit**"). Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum:
- a. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO dan Perubahan Syarat Covenant Pembiayaan an Perseroan No. 055/JSL/EXT/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
 - b. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora, sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 021/SR-MM-02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Perjanjian Kredit Perseroan; dan
 - c. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 328/GT-DIRUT/LTR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Persetujuan Permohonan Persetujuan dan Pencabutan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Perseroan telah mendapatkan seluruh persetujuan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan Rencana Penggunaan Dana, dengan demikian tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian-perjanjian Kredit Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan Rencana Penggunaan Dana, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan

kepentingan pemegang saham publik Perseroan setelah efektifnya Penawaran Umum Perdana.

13. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan, termasuk pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Perseroan (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau kepailitan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring dan didukung dengan pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 9 Maret 2023 (seluruhnya selanjutnya disebut "**Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**"), anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana.

14. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 110, tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum Kelima Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum No. 22 tanggal 8 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku Emiten, dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus Penjamin Emisi Efek Perseroan;

- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 111, tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 23 tanggal 8 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora; dan
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-086/SHM/KSEI/0922 tanggal 9 September 2022 dibuat di bawah tangan

oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia. Lebih lanjut, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana diuraikan dalam angka 15 huruf a di atas, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan dan Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

III. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi, sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, yang masing-masing tertanggal 9 Maret 2023, dimana disebutkan bahwa: (i) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak secara tepat, benar, akurat dan tidak menyesatkan dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini; dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes dan karenanya tidak diterima atau tidak diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan/atau menyesatkan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi; bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) di atas, Pendapat Segi Hukum ini

diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak) untuk melaksanakan UTAH serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Perusahaan Anak, maupun atas maksud dan tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak, struktur permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak, susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, Izin-Izin Material Perseroan dan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material Perseroan dan Perusahaan Anak, Perjanjian Material Perseroan, dan/atau Perjanjian Material Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak maupun Pendapat Segi Hukum ini.

- d. Pendapat Segi Hukum ini diperkuat antara lain dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak), dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara di maksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian kredit dan Perjanjian Material Perseroan dan Perjanjian Material Perusahaan Anak) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan dan Perusahaan Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan (termasuk Izin-Izin Material), persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh

perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan atau Perusahaan Anak, yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat keterbukaan-keterbukaan sebagaimana tercantum atau diuraikan dalam Prospektus (termasuk namun tidak terbatas pada keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Bab VI (Faktor Risiko) Prospektus.
- d. Bahwa sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 bagian II Pendapat Segi Hukum ini.
- e. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha faktual yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (sebagaimana relevan).
- f. Masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (a) perjanjian-perjanjian di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian kredit, Perjanjian Material Perseroan, dan Perjanjian Material Perusahaan Anak serta perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan

dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH); (b) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak, maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan maupun Perusahaan Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (c) Anggaran Dasar Perseroan, dan anggaran dasar Perusahaan Anak, dan (d) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan atau Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan atau Perusahaan Anak sejak Perseroan atau Perusahaan Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak.
- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") menerbitkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") dengan putusan penting yang mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja akan dianggap "tidak permanen secara konstitusional" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("**DPR**") telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ("**UU 13/2022**") yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-

peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU 13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal Perppu Cipta Kerja diundangkan, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022 ("UU P3"), Perppu Cipta Kerja harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang. Lebih lanjut, Pasal 23 UU P3 mengatur bahwa penetapan/persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang harus dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional yang memuat daftar kumulatif terbuka.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah DPR akan menyetujui dan menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atau (ii) apakah Mahkamah Konstitusi atau parlemen akan memiliki pemahaman yang sama dengan Pemerintah tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja, atau (iii) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja selama Periode Perbaikan, atau (iv) jangka waktu penetapan/persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang, atau (v) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau materi muatan di dalamnya, atau (vi) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja (termasuk semua izin usaha terkait dokumen yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan sesuai dengan hal tersebut) karena Putusan MK 91/2020 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau (vii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang sudah ada selama Periode Perbaikan mengingat UU Cipta Kerja telah dicabut dan diganti dengan Perppu Cipta Kerja; atau (viii) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang "bersifat strategis dan berdampak luas", yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku, atau (ix) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Perppu Cipta Kerja atau terhadap materi muatan atau peraturan perundangundangan yang diatur di dalamnya. Selain itu, jika DPR tidak memberikan persetujuan untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan karenanya mencabut Perppu Cipta Kerja, maka semua peraturan perundang-undangan yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja dan/atau Perppu Cipta Kerja dianggap secara otomatis berlaku lagi. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam Perppu Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanaannya.

Setelah pengesahan dan pengundangan Perppu Cipta Kerja, UU No. 4/2023 disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023. Adapun UU No. 4/2023 ini disusun dengan menggunakan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2022 dan karenanya UU No. 4/2023 mengubah sebagian ketentuan-ketentuan dari beberapa Undang-Undang terkait yang sebelumnya telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, termasuk di dalamnya UUPM. Sebagaimana dituangkan di dalam Penjelasan Umum, UU No. 4/2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri, dimana UU No. 4/2023 juga mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Selain daripada itu, UU No. 4/2023 juga mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4/2023 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU No. 4/2023 diundangkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehubungan dengan keberlakuan dari UU No. 4/2023, tidak ada kepastian antara lainnya mengenai: (i) apakah seluruh peraturan pelaksanaan dari UU No. 4/2023 dapat dikeluarkan dalam waktu yang diberikan sehingga ketentuan-ketentuan UU No. 4/2023 dan Undang-Undang terkait yang diubahnya dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya; atau (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi/konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 4/2023 atau materi muatan di dalamnya.

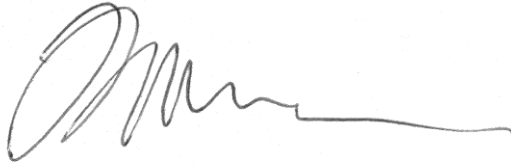
- i. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- j. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting, komersial, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum.
- k. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU No. 4/2023.
- l. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan khusus dan terbatas dalam rangka Penawaran Umum Perdana, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan demi hukum apabila rencana Penawaran Umum Perdana karena sebab apapun

tidak terlaksana.

- m. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama

Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10170

U.p.: Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Serta
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019**

**Beserta
Laporan Auditor Independen**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat pernyataan direksi	
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1 - 2
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	4
Laporan arus kas konsolidasian	5
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	6 - 74

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
31 AGUSTUS 2022, 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019, SERTA
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2022 DAN 2021, DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

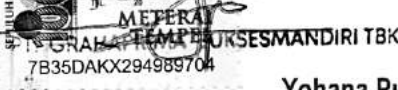
1. Nama : Ronny Senjaya
Alamat kantor : Gedung Graha 55, Lantai 3, Jl. Tanah Abang II No. 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
Alamat rumah : Kond. Taman Anggrek TWR 6-27E, RT 006 RW 007, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petambutan, Jakarta Barat
Telepon : +62 812-2029-180
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Yohana Puspita
Alamat kantor : Gedung Graha 55, Lantai 3, Jl. Tanah Abang II No. 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
Alamat rumah : Jl. Alfalah I, RT 005 RW 008, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat
Telepon : +62 877-7568-2568
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Graha Prima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Graha Prima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Graha Prima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian PT Graha Prima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Graha Prima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2023
Atas nama dan mewakili Direksi,


Ronny Senjaya **Yohana Puspita**
Direktur Utama Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00011/2.0927/AU.1/05/1317-1/1/II/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Agustus 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Head Office

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 | Jl. Kramat Raya No.7-9 | Jakarta Pusat 10450 – Indonesia

Phone : +6221 3910600 | +6221 3910580 | Fax : +6221 3910583

Branch Office

Plaza KAHA Lt. 3 Suite 303, Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.20A, Bukit Duri, Tebet | Jakarta Selatan 12840 – Indonesia

Branch Office

Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 | Batam 29400 – Indonesia

Branch Office

Jl Jaya Wijaya Pasirangin – Cileungsi | Bogor 16820 – Indonesia

Aset Tetap

Grup memiliki aset tetap berupa kendaraan truk yang jumlahnya sangat signifikan terhadap total aset, dimana pembelian atas kendaraan truk tersebut didanai oleh utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank.

Bagaimana Hal Audit Utama Direspons dalam Audit

Kami telah mereviu perjanjian-perjanjian terkait dengan pembelian kendaraan truk, prosedur observasi aset tetap, pengujian terhadap perhitungan penyusutan aset tetap, pengujian atas penurunan nilai aset tetap, pembayaran pinjaman atas pembelian aset tersebut serta konfirmasi ke lembaga pembiayaan dan bank dimana Grup memperoleh pinjaman.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, untuk periode sebelum tanggal 1 Januari 2022 Grup belum menghitung pajak tangguhan yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 juga telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00004/2.0927/AU.1/05/1317-1/1/2023 tertanggal 18 Januari 2023, atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Agustus 2022 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Laporan keuangan PT Grahaprima Suksesmandiri tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing pada tanggal 19 Juli 2022, 18 Juli 2022 dan 15 Juli 2022.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**Raynold Nainggolan**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317

14 Februari 2023



PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021 *)</u>	<u>31 Desember 2020 *)</u>	<u>31 Desember 2019 *)</u>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	3c,5	4.136.533.634	2.921.058.498	5.326.875.615	2.551.953.484
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	6	37.464.222.117	22.658.476.112	23.176.832.259	27.897.400.254
Pihak berelasi	3h,20b	41.775.697	4.070.000	18.480.000	62.920.000
Persediaan	3d,7	7.500.162.458	3.904.927.346	2.007.010.308	1.648.052.633
Pajak dibayar dimuka	3j,19a	12.499.317.563	9.775.933.824	6.355.426.760	7.482.000.126
Biaya dibayar dimuka	3e,8	6.542.845.015	8.282.318.999	9.979.256.941	13.450.498.612
Uang muka	3e,8	2.265.888.317	750.055.000	9.854.000	11.620.100
Total Aset Lancar		<u>70.450.744.801</u>	<u>48.296.839.779</u>	<u>46.873.735.883</u>	<u>53.104.445.209</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Uang muka pembelian aset	9	57.903.099.426	14.209.136.926	840.000.000	840.000.000
Aset tetap - neto	3f,3o,10	460.616.730.354	378.326.958.226	303.246.810.158	324.991.110.288
Aset tidak lancar lainnya	11	614.310.458	460.362.243	248.620.861	617.989.361
Total Aset Tidak Lancar		<u>519.134.140.238</u>	<u>392.996.457.395</u>	<u>304.335.431.019</u>	<u>326.449.099.649</u>
TOTAL ASET		<u>589.584.885.039</u>	<u>441.293.297.174</u>	<u>351.209.166.902</u>	<u>379.553.544.858</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman jangka pendek	12	20.000.000.000	22.474.988.326	24.380.060.337	35.353.656.432
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	17	37.271.910.538	28.410.781.715	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	13	5.003.987.143	1.685.392.114	3.897.831.083	753.137.350
Beban akrual	14	1.754.598.440	936.933.187	634.092.031	4.314.003.569
Utang pajak	3j,19b	3.035.503.812	669.355.647	3.128.065.765	62.051.428
Utang lain-lain - pihak berelasi	3h,20c	-	8.161.857.711	10.004.583.743	14.236.012.107
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pinjaman bank	15	18.117.365.336	13.420.666.664	7.185.873.942	6.130.023.905
Utang pembiayaan konsumen	16	38.312.484.061	38.387.686.552	38.526.838.107	39.097.863.227
Pembiayaan musyarakah	17	2.742.043.842	2.346.890.219	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>126.237.893.172</u>	<u>116.494.552.135</u>	<u>87.757.345.008</u>	<u>99.946.748.018</u>

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 36)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021 *)	31 Desember 2020 *)	31 Desember 2019 *)
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas pajak tangguhan	3j,19d	14.327.536.645	9.278.296.233	5.255.232.851	6.475.643.119
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pinjaman bank	15	56.545.040.271	70.161.072.273	86.922.614.622	90.866.085.205
Utang pembiayaan konsumen	16	189.273.171.749	135.352.569.107	129.821.137.690	147.766.892.760
Pembiayaan musyarakah	17	11.115.125.360	13.046.151.617	-	-
Liabilitas imbalan kerja	3n,18	1.903.324.765	1.345.717.265	914.721.012	616.893.919
Total Liabilitas Jangka Panjang		273.164.198.790	229.183.806.495	222.913.706.175	245.725.515.003
Total Liabilitas		399.402.091.962	345.678.358.630	310.671.051.183	345.672.263.021
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham - nilai nominal Rp100 pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal dasar - 6.062.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2022, 846.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 19.150 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor - 1.515.500.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 665.500.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 19.150 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	21	151.550.000.000	66.550.000.000	19.150.000.000	19.150.000.000
Saldo laba	22				
Telah ditentukan penggunaannya		5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		34.127.232.207	29.349.025.593	21.560.847.204	14.832.600.328
Penghasilan komprehensif lain					
Kerugian dari pengukuran kembali imbalan kerja	3n,23	(504.439.130)	(284.087.049)	(172.731.485)	(101.318.491)
Subtotal		190.172.793.077	95.614.938.544	40.538.115.719	33.881.281.837
Kepentingan nonpengendali		10.000.000	-	-	-
Total Ekuitas		190.182.793.077	95.614.938.544	40.538.115.719	33.881.281.837
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		589.584.885.039	441.293.297.174	351.209.166.902	379.553.544.858

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 36)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2022	2021	2021 *)	2020 *)	2019 *)
	Catatan	(Delapan Bulan)	(Delapan Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
PENDAPATAN NETO	3i,20b,24	136.817.847.919	96.280.228.627	147.186.890.849	126.351.094.994	116.736.548.402
BEBAN LANGSUNG	3i,25	74.662.472.929	54.553.121.446	76.186.119.362	70.873.396.741	62.049.917.277
LABA BRUTO		62.155.374.990	41.727.107.181	71.000.771.487	55.477.698.253	54.686.631.125
Beban umum dan administrasi	3i,26	(21.331.031.459)	(13.066.943.766)	(20.554.326.340)	(18.221.853.607)	(16.413.125.365)
Beban keuangan	3i,27	(21.002.177.147)	(22.384.781.516)	(34.887.226.885)	(32.065.065.810)	(23.689.715.124)
Beban pembiayaan musyarakah	3i,17	(3.842.881.557)	(1.018.096.388)	(2.293.661.366)	-	-
Penghasilan lain-lain	3i,28	458.932.915	20.466.599	1.798.315.955	1.254.361.898	216.388.437
Beban lain-lain	3i,28	(1.548.620.129)	(524.106.988)	(3.221.223.101)	(922.357.820)	(179.421.663)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		14.889.597.613	4.753.645.122	11.842.649.750	5.522.782.914	14.620.757.410
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	3j,19c	-	-	-	-	(808.107.500)
Tangguhan	3j,19d	(5.111.390.999)	(1.680.063.063)	(4.054.471.361)	1.205.463.962	(6.509.415.949)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		(5.111.390.999)	(1.680.063.063)	(4.054.471.361)	1.205.463.962	(7.317.523.449)
LABA NETO		9.778.206.614	3.073.582.059	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali program imbalan p	3n,18	(282.502.668)	-	(142.763.543)	(86.359.300)	(135.091.321)
Pajak penghasilan terkait	3j,19d	62.150.587	-	31.407.979	14.946.306	33.772.830
Rugi Komprehensif Lain - Neto		(220.352.081)	-	(111.355.564)	(71.412.994)	(101.318.491)
LABA KOMPREHENSIF NETO		9.557.854.533	3.073.582.059	7.676.822.825	6.656.833.882	7.201.915.470
LABA PER SAHAM DASAR	3r,29	2,32	16,05	39,86	35,13	50,17
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		9.778.206.614	3.073.582.059	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-
Total		9.778.206.614	3.073.582.059	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961
Laba komprehensif netto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		9.557.854.533	3.073.582.059	7.676.822.825	6.656.833.882	7.201.915.470
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-
Total		9.557.854.533	3.073.582.059	7.676.822.825	6.656.833.882	7.201.915.470

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 36)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
	Saldo Laba			Penghasilan Komprehensif Lain	Subtotal			
	Modal Saham	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya					
Saldo 1 Januari 2019	11.150.000.000	-	7.529.366.367	-	18.679.366.367	-	18.679.366.367	
Penambahan setoran modal (Catatan 21)	8.000.000.000	-	-	-	8.000.000.000	-	8.000.000.000	
Laba netto tahun berjalan	-	-	7.303.233.961	-	7.303.233.961	-	7.303.233.961	
Rugi komprehensif lain - netto	-	-	-	(101.318.491)	(101.318.491)	-	(101.318.491)	
Saldo 31 Desember 2019	19.150.000.000	-	14.832.600.328	(101.318.491)	33.881.281.837	-	33.881.281.837	
Laba netto tahun berjalan	-	-	6.728.246.876	-	6.728.246.876	-	6.728.246.876	
Rugi komprehensif lain - netto	-	-	-	(71.412.994)	(71.412.994)	-	(71.412.994)	
Saldo 31 Desember 2020	19.150.000.000	-	21.560.847.204	(172.731.485)	40.538.115.719	-	40.538.115.719	
Laba netto periode berjalan	-	-	3.073.582.059	-	3.073.582.059	-	3.073.582.059	
Penghasilan komprehensif lain - netto	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo 31 Agustus 2021	19.150.000.000	-	24.634.429.263	(172.731.485)	43.611.697.778	-	43.611.697.778	
Saldo 1 Januari 2021	19.150.000.000	-	21.560.847.204	(172.731.485)	40.538.115.719	-	40.538.115.719	
Penambahan setoran modal (Catatan 21)	47.400.000.000	-	-	-	47.400.000.000	-	47.400.000.000	
Laba netto tahun berjalan	-	-	7.788.178.389	-	7.788.178.389	-	7.788.178.389	
Rugi komprehensif lain - netto	-	-	-	(111.355.564)	(111.355.564)	-	(111.355.564)	
Saldo 31 Desember 2021	66.550.000.000	-	29.349.025.593	(284.087.049)	95.614.938.544	-	95.614.938.544	
Penambahan setoran modal (Catatan 21)	85.000.000.000	-	-	-	85.000.000.000	-	85.000.000.000	
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	400.000.000	400.000.000	
Akuisisi kepentingan nonpengendali (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	(390.000.000)	(390.000.000)	
Laba netto periode berjalan	-	-	9.778.206.614	-	9.778.206.614	-	9.778.206.614	
Rugi komprehensif lain - netto	-	-	-	(220.352.081)	(220.352.081)	-	(220.352.081)	
Pencadangan saldo laba	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-	-	
Saldo 31 Agustus 2022	151.550.000.000	5.000.000.000	34.127.232.207	(504.439.130)	190.172.793.077	10.000.000	190.182.793.077	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 *) (Satu Tahun)	2020 *) (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		121.974.396.217	90.078.880.355	146.357.789.158	131.116.102.989	106.797.436.383
Pembayaran kepada pemasok		(57.106.555.840)	(46.903.496.318)	(64.274.765.235)	(41.978.739.834)	(51.546.837.336)
Pembayaran kepada karyawan		(14.429.322.583)	(10.138.709.588)	(15.305.856.651)	(15.091.520.955)	(11.739.393.700)
Pembayaran operasi lainnya		(5.449.924.777)	(6.945.917.790)	(5.023.966.462)	(6.483.188.035)	(9.138.896.525)
Pembayaran beban keuangan dan beban pembiayaan musyarakah	17,27	(24.845.058.704)	(23.402.877.904)	(37.180.888.251)	(32.065.065.810)	(23.689.715.124)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(3.589.606.225)	(2.028.050.118)	(3.440.617.500)	(2.895.459.597)	(808.107.495)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>16.553.928.088</u>	<u>659.828.637</u>	<u>21.131.695.059</u>	<u>32.602.128.758</u>	<u>9.874.486.203</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan dari penjualan aset tetap	10	333.333.333	194.090.909	194.090.909	43.959.090.909	6.768.136.366
Perolehan aset tetap	10	(1.935.306.833)	(404.108.408)	(1.163.631.628)	(355.999.091)	(698.053.609)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	1c	(390.000.000)	-	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset	9	(43.693.962.500)	(134.554.826)	(13.369.136.926)	-	(769.544.000)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		<u>(45.685.936.000)</u>	<u>(344.572.325)</u>	<u>(14.338.677.645)</u>	<u>43.603.091.818</u>	<u>5.300.538.757</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari:						
Setoran modal	21	85.000.000.000	-	47.400.000.000	-	8.000.000.000
Setoran modal nonpengendali	1c	400.000.000	-	-	-	-
Pinjaman		22.937.171.974	9.493.871.608	13.493.691.271	42.707.230.845	35.184.245.159
Utang pihak berelasi		21.618.527.443	34.338.620.138	51.607.320.130	13.491.452.694	23.288.107.373
Pembiayaan musyarakah		-	16.838.182.523	16.838.182.523	-	-
Pembayaran untuk:						
Pinjaman		(34.331.493.630)	(19.327.894.095)	(25.925.512.909)	(56.568.447.486)	(25.425.928.268)
Utang pembiayaan konsumen		(42.821.593.774)	(19.258.748.881)	(86.128.110.412)	(55.337.653.440)	(48.126.255.920)
Utang pihak berelasi		(29.780.385.154)	(35.933.032.941)	(53.450.046.162)	(17.722.881.058)	(10.191.622.500)
Pembiayaan musyarakah		(1.535.872.634)	(366.617.723)	(1.445.140.687)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>21.486.354.225</u>	<u>(14.215.619.371)</u>	<u>(37.609.616.246)</u>	<u>(73.430.298.445)</u>	<u>(17.271.454.156)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS		<u>(7.645.653.687)</u>	<u>(13.900.363.059)</u>	<u>(30.816.598.832)</u>	<u>2.774.922.131</u>	<u>(2.096.429.196)</u>
KAS AWAL PERIODE/TAHUN		<u>(25.489.723.217)</u>	<u>5.326.875.615</u>	<u>5.326.875.615</u>	<u>2.551.953.484</u>	<u>4.648.382.680</u>
KAS AKHIR PERIODE/TAHUN		<u>(33.135.376.904)</u>	<u>(8.573.487.444)</u>	<u>(25.489.723.217)</u>	<u>5.326.875.615</u>	<u>2.551.953.484</u>
Kas terdiri dari:						
Kas		4.136.533.634	3.088.330.033	2.921.058.498	5.326.875.615	2.551.953.484
Cerukan		(37.271.910.538)	(11.661.817.477)	(28.410.781.715)	-	-
Total		<u>(33.135.376.904)</u>	<u>(8.573.487.444)</u>	<u>(25.489.723.217)</u>	<u>5.326.875.615</u>	<u>2.551.953.484</u>

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 32.

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (Catatan 36)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 15 oleh Hermanto, SH., tanggal 11 Agustus 2004 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-02448 HT.01.TH.2005 tanggal 31 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 49 Tambahan No. 16254 tanggal 19 Juni 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 14 Februari 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan status Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang angkutan darat untuk barang dan penumpang; pergudangan dan penyimpanan; perdagangan mobil, suku cadang dan aksesoris mobil; reparasi dan perawatan mobil; serta konsultasi manajemen. Domisili dan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Graha 55 Lantai 3, Jalan Tanah Abang II No. 57, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang angkutan darat untuk barang. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 2006.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk dan PT Dwi Karya adalah entitas induk terakhir Perusahaan. Ronny Senjaya adalah pihak pengendali akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Perusahaan.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Ardi Supriyadi	Ardi Supriyadi
Komisaris Independen	Tsun Tien Wen Lie	-
Direksi		
Direktur Utama	Ronny Senjaya	-
Direktur	Pittoyo Adi Kriswanto	Ronny Senjaya
Direktur	Yohana Puspita	-

Personil manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Tsun Tien Wen Lie, SE, SH, MM, Ak, BKP, CA, CPA
Anggota : Freddy, CPA, CA, M.Ak, BKP
Anggota : Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Direksi Perusahaan telah menunjuk Naomy Herdhianti sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Tertulis Direksi sebagai pengganti rapat Direksi.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Direksi Perusahaan telah menunjuk Kaleb sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Tertulis Direksi sebagai pengganti rapat Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 155, 136, 100 dan 104 karyawan (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

PT Satria Metalindo Perkasa ("SMP") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 92 oleh Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn. tanggal 30 Maret 2022 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024588.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 6 April 2022, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- (a) Perusahaan sebanyak 600 saham dengan nilai sebesar Rp600.000.000.
- (b) Ronny Senjaya sebanyak 200 saham dengan nilai sebesar Rp200.000.000.
- (c) Ardi Supriyadi sebanyak 200 saham dengan nilai sebesar Rp200.000.000.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Mei 2022 oleh Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0018344 tanggal 4 Juni 2022, para pemegang saham SMP menyetujui pengoperasian hak-hak atas saham dengan harga nominal milik Ronny Senjaya sebanyak 195 saham dan Ardi Supriyadi sebanyak 195 saham kepada Perusahaan, sehingga struktur pemegang saham di SMP menjadi sebagai berikut:

- (a) Perusahaan sebanyak 990 saham dengan nilai sebesar Rp990.000.000.
- (b) Ronny Senjaya sebanyak 5 saham dengan nilai sebesar Rp5.000.000.
- (c) Ardi Supriyadi sebanyak 5 saham dengan nilai sebesar Rp5.000.000.

SMP bergerak di bidang industri karoseri dan suku cadang, serta perdagangan dan belum memulai kegiatan usaha komersialnya. Total aset SMP sebelum eliminasi pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah Rp1.000.000.000. SMP berdomisili di Jakarta Pusat.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM *(Lanjutan)*

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2022 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang referensi terhadap kerangka konseptual pelaporan keuangan.
- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak yang merugi - biaya memenuhi kontrak.
- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), "Agrikultur" tentang klarifikasi pengakuan dan pengukuran.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

- d. PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan" tentang klarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- e. PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa" tentang klarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Grup menerapkan PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian". Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan (investor) terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas investee;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Konsolidasi atas investee dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investee dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investee.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana jumlah tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan bank, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Persediaan

Grup menerapkan PSAK No. 14 "Persediaan". Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Grup menerapkan PSAK No. 16 "Aset Tetap". Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset, kecuali untuk kendaraan truk yang dihitung dengan metode unit produksi mulai tanggal 1 Januari 2021. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Taksiran Masa Manfaat	Persentase
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan	4 dan 8 tahun	25,0% dan 12,5%
Peralatan dan perabotan kantor	4 tahun	25,0%
Peralatan bengkel	4 tahun	25,0%
Komputer ekspedisi	4 tahun	25,0%

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Masa manfaat aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Grup menghitung penyusutan atas kendaraan truk dengan menggunakan metode unit produksi. Taksiran masa manfaat kendaraan truk berkisar 300.000 - 900.000 kilometer.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Grup menerapkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset". Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset tersebut diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

h. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Grup mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- a. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - (i) mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk induk, entitas anak dan *fellow subsidiaries*);
 - (ii) memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - (iii) memiliki pengendalian bersama atas entitas.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

- b. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari Grup;
- c. Pihak tersebut adalah *Joint Ventures* dimana Grup tersebut merupakan *venturer*;
- d. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci Grup atau entitas induknya;
- e. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
- f. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau
- g. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja Grup, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan berelasi dengan entitas tersebut.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Grup mengakui pendapatan ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Beban diakui ketika penurunan manfaat ekonomis masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

j. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan". Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK No. 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terhadap 1USD adalah masing-masing sebesar Rp14.875 dan Rp14.269, Rp14.105 dan Rp13.901.

l. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”. Grup mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

1. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas.

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

- (ii) Investasi ekuitas dimana Grup telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang diharapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Grup mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

m. Pengukuran Nilai Wajar

Grup menerapkan PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar". Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

n. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Grup seperti gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran manfaat pensiun, yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan Pascakerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185(b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika Grup memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka Grup mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Grup mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, Grup dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba rugi.

Grup mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon. Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi ketika Grup mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

o. Sewa

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laba rugi. Aset sewaan yang dimiliki oleh penyewa dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa penyewa akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam hal transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

p. Provisi dan Kontinjensi

Grup menerapkan PSAK No. 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

q. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK No. 5 “Segmen Operasi”. Grup mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan “pendekatan manajemen” dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

r. Laba atau Rugi per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 “Laba per Saham”. Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- (a) yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
- (b) yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa, dan
- (c) yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rp, karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi, harga jual barang atau jasa dan biaya tenaga kerja, serta biaya lain dari pengadaan barang atau jasa dalam mata uang Rp.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 3.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar melalui laba rugi dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda jika Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 7.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban untuk imbalan kerja Grup tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinannya bahwa laba kena pajak akan tersedia. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat laba kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Namun tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan laba kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

5. KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kas				
Rupiah	<u>1.352.843.595</u>	<u>1.699.591.180</u>	<u>1.110.932.075</u>	<u>1.472.341.369</u>
Kas di bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	1.277.436.229	202.520.512	702.984.324	454.961.598
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.142.256.983	738.355.744	2.904.636.230	480.341.253
PT Bank Mayora Tbk	208.433.435	184.446.651	481.942.493	6.164.995
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	112.940.587	19.836.888	-	-
PT Bank Permata Tbk	24.214.827	24.742.235	-	-
PT Bank Oke Indonesia Tbk	11.638.720	-	-	-
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	6.769.258	51.565.288	110.394.022	5.097.431
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	7.017.504	124.602.943
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	4.675.000	4.975.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	4.293.967	3.468.895
Subtotal	<u>2.783.690.039</u>	<u>1.221.467.318</u>	<u>4.215.943.540</u>	<u>1.079.612.115</u>
Total	<u>4.136.533.634</u>	<u>2.921.058.498</u>	<u>5.326.875.615</u>	<u>2.551.953.484</u>

Seluruh kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pihak Ketiga				
PT Inbisco Niagatama Semesta	10.288.295.103	5.292.512.007	7.249.410.542	11.509.567.282
PT Sicepat Ekspres Indonesia	3.239.389.670	1.540.931.702	840.910.002	-
PT Kurnia Mitra Selaras	2.944.937.410	1.512.499.842	-	-
PT Fastana Logistik Indonesia	2.700.436.203	4.064.079.292	4.811.269.600	3.316.207.100
PT Global Jet Cargo	2.523.197.822	126.283.861	-	-
PT Mondelez Indonesia Manufacturing	1.992.545.013	1.649.728.565	1.795.699.570	4.012.477.256
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir	1.954.515.232	616.343.332	-	-
PT Mahardika Handal Sentosa	1.901.095.804	574.306.446	249.800.000	-
PT Adi Sarana Armada Tbk	1.446.096.865	855.178.986	-	-
PT YCH Indonesia	1.301.962.419	1.020.411.800	279.290.485	-
PT Sayap Mas Utama	849.158.250	507.042.500	1.268.587.500	1.016.960.000
PT DHL Supply Chain Indonesia	801.050.175	507.884.940	411.504.037	999.315.060
PT Mostrans Global Digilog	765.876.598	-	-	-
PT Puninar Jaya	521.718.739	8.826.989	10.000.000	626.105.000
PT Bahana Prestasi	462.837.036	866.870.000	652.746.695	425.286.024
PT Tirta Fresindo Jaya	445.006.799	422.913.391	889.092.515	20.548.000
PT Sukanda Djaya	253.389.000	187.010.000	82.280.000	545.310.500
PT Kamadjaja Logistics	127.469.112	507.906.100	411.848.384	-
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	18.295.700	523.723.668	503.922.186	-
PT Linfox Logistics Indonesia	-	638.921.939	632.868.007	708.978.923
PT Sarana Linfox Indonesia	-	232.049.801	233.400.601	2.045.457.778
PT Pantos Logistics Indonesia	-	-	752.797.500	-
PT Digital Truk Indonesia	-	-	115.566.767	739.556.400
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	3.061.299.731	2.364.918.789	1.985.837.868	1.931.630.931
Total Pihak Ketiga	37.598.572.681	24.020.343.950	23.176.832.259	27.897.400.254
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai	(134.350.564)	(1.361.867.838)	-	-
Pihak Ketiga - Neto	37.464.222.117	22.658.476.112	23.176.832.259	27.897.400.254
Pihak Berelasi (Catatan 20)	41.775.697	4.070.000	18.480.000	62.920.000
Neto	37.505.997.814	22.662.546.112	23.195.312.259	27.960.320.254

Seluruh piutang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belum jatuh tempo	32.256.106.451	18.413.845.269	19.208.477.164	24.376.319.209
Telah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	4.747.836.318	2.391.319.500	2.459.969.640	2.146.974.406
31 - 60 hari	328.864.383	840.392.910	12.123.071	17.594.600
61 - 90 hari	288.826.752	156.786.752	8.985.802	11.194.772
Lebih dari 90 hari	18.714.474	2.222.069.519	1.505.756.582	1.408.237.267
Total	37.640.348.378	24.024.413.950	23.195.312.259	27.960.320.254
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai	(134.350.564)	(1.361.867.838)	-	-
Neto	37.505.997.814	22.662.546.112	23.195.312.259	27.960.320.254

Mutasi penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal periode/tahun	1.361.867.838	-	-	-
Penambahan	302.390.564	1.361.867.838	-	-
Penghapusan	(1.529.907.838)	-	-	-
Saldo Akhir Periode/Tahun	134.350.564	1.361.867.838	-	-

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

7. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari ban dan suku cadang dengan saldo pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.500.162.458, Rp3.904.927.346, Rp2.007.010.308 dan Rp1.648.052.633.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, persediaan belum diasuransikan. Selanjutnya, pada bulan November 2022 Perusahaan mengasuransikan persediaannya secara *all risk* dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8.000.000.000 kepada PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah, pihak ketiga.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

a. Biaya Dibayar Dimuka

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Biaya dibayar dimuka				
Asuransi	5.253.912.841	7.872.994.038	9.708.971.215	13.156.194.527
Sewa dan renovasi kantor	1.068.849.390	50.000.000	78.576.600	78.576.600
Legal	220.082.784	359.324.961	191.709.126	215.727.485
Total	<u>6.542.845.015</u>	<u>8.282.318.999</u>	<u>9.979.256.941</u>	<u>13.450.498.612</u>

b. Uang Muka

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Uang muka				
Jasa profesional	2.233.223.317	750.000.000	-	-
Lain-lain (dibawah Rp10 juta)	32.665.000	55.000	9.854.000	11.620.100
Total	<u>2.265.888.317</u>	<u>750.055.000</u>	<u>9.854.000</u>	<u>11.620.100</u>

Uang muka jasa profesional merupakan uang muka atas jasa audit, konsultan hukum dan keuangan yang dibayarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

9. UANG MUKA PEMBELIAN ASET

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Uang muka pembelian:				
Tanah	56.693.962.500	13.000.000.000	-	-
Kendaraan	1.209.136.926	1.209.136.926	840.000.000	840.000.000
Total	<u>57.903.099.426</u>	<u>14.209.136.926</u>	<u>840.000.000</u>	<u>840.000.000</u>

Uang muka pembelian tanah merupakan pembayaran atas pembelian tanah oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/PPJB/GT-HS/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 antara Perusahaan (pembeli) dengan Hasan (penjual/penerima kuasa jual), dimana tanah tersebut masih dalam proses balik nama. Total harga pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp27.676.000.000. Perusahaan telah membayar uang muka atas pembelian tanah secara bertahap yaitu sebesar Rp13.000.000.000 pada tanggal 29 November 2021 dan sebesar Rp10.000.000.000 pada tanggal 5 Januari 2022, dan sisa pembayaran sebesar Rp4.676.000.000 telah dibayarkan pada bulan Mei 2022. Tanah tersebut terletak di Desa Sukamahi, Bekasi yang terbagi dalam 4 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. UANG MUKA PEMBELIAN ASET (Lanjutan)

- (a). Sertifikat Hak Milik No. 357 tanggal 29 Juni 2012 dengan luas 1.898 m² atas nama Muslih.
- (b). Sertifikat Hak Milik No. 00855 tanggal 14 Januari 2021 dengan luas 1.592 m² atas nama Yahya.
- (c). Sertifikat Hak Milik No. 03037 tanggal 24 Desember 2021 dengan luas 869 m² atas nama Hasan.
- (d). Sertifikat Hak Milik No. 03035 tanggal 5 Januari 2022 dengan luas 2.560 m² atas nama Hasan.

Pada bulan Juli dan Agustus 2022, Perusahaan telah menandatangani Akta Pelepasan Hak atas empat bidang tanah tersebut dengan Akta No. 84, 85 dan 87 tanggal 27 Juli 2022 serta Akta No. 41 tanggal 18 Agustus 2022 yang seluruhnya dari Notaris Ahmad Ali Nurdin, SH.

Selanjutnya, Perusahaan membeli dua bidang tanah yang terletak di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, masing-masing seluas 6.934 m² dengan SHM No. 03119/Sukamahi atas nama Empat Patwati Binti Utu dan seluas 494 m² yang sertifikatnya dalam proses pengurusan. Total harga pembelian dua bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp29.712.000.000 dan telah membayar sebesar Rp29.017.962.500 pada bulan Mei 2022 dan sisa sebesar Rp694.037.500 akan dilunasi pada saat penyerahan sertifikat tanah. Pada tanggal 27 Juli 2022, Perusahaan dan pemilik tanah telah menandatangani Akta Pelepasan Hak No. 86 oleh Ahmad Ali Nurdin, SH atas tanah seluas 6.934 m².

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh tanah tersebut masih dalam proses balik nama kepada Perusahaan.

Uang muka pembelian kendaraan adalah uang muka yang dibayarkan kepada dealer. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan atas pesanan 15 unit kendaraan truk dengan total nilai pembelian sebesar Rp8.508.157.200 dan telah terealisasi pada bulan Agustus 2021. Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, merupakan atas pesanan 15 unit kendaraan truk dimana pada bulan September 2022 atas pesanan tersebut telah dibatalkan dan Perusahaan menerima pengembalian penuh atas uang muka yang telah dibayarkan. Sumber dana yang digunakan atas uang muka pembelian kendaraan tersebut adalah dari dana kas Perusahaan.

10. ASET TETAP

	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Agustus 2022
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	6.508.154.135	-	-	6.508.154.135
Bangunan	739.256.364	-	-	739.256.364
Kendaraan	320.765.883.565	2.163.818.186	428.382.500	322.501.319.251
Peralatan dan perabotan kantor	2.599.583.576	1.029.105.842	-	3.628.689.418

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Agustus 2022
Peralatan bengkel	146.165.684	167.517.597	-	313.683.281
Komputer ekspedisi	664.897.641	226.234.174	-	891.131.815
Subtotal	331.423.940.965	3.586.675.799	428.382.500	334.582.234.264
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	93.672.992.280	95.015.624.959	-	188.688.617.239
Total Biaya Perolehan	425.096.933.245	98.602.300.758	428.382.500	523.270.851.503
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	128.168.454	24.641.897	-	152.810.351
Kendaraan	41.719.816.208	10.812.900.823	68.429.267	52.464.287.764
Peralatan dan perabotan kantor	1.346.646.624	343.368.600	-	1.690.015.224
Peralatan bengkel	63.794.541	33.997.084	-	97.791.625
Komputer ekspedisi	385.805.220	89.144.971	-	474.950.191
Subtotal	43.644.231.047	11.304.053.375	68.429.267	54.879.855.155
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	3.125.743.972	4.648.522.022	-	7.774.265.994
Total Akumulasi Penyusutan	46.769.975.019	15.952.575.397	68.429.267	62.654.121.149
Jumlah Tercatat	378.326.958.226			460.616.730.354

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	6.508.154.135	-	-	6.508.154.135
Bangunan	739.256.364	-	-	739.256.364
Kendaraan	286.436.862.321	34.668.271.244	339.250.000	320.765.883.565
Peralatan dan perabotan kantor	1.682.574.681	917.008.895	-	2.599.583.576
Peralatan bengkel	68.871.065	77.294.619	-	146.165.684
Komputer ekspedisi	495.569.527	169.328.114	-	664.897.641
Subtotal	295.931.288.093	35.831.902.872	339.250.000	331.423.940.965
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	36.820.873.250	56.852.119.030	-	93.672.992.280
Total Biaya Perolehan	332.752.161.343	92.684.021.902	339.250.000	425.096.933.245

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	91.205.636	36.962.818	-	128.168.454
Kendaraan	27.926.148.029	13.925.978.595	132.310.416	41.719.816.208
Peralatan dan perabotan kantor	1.001.957.112	344.689.512	-	1.346.646.624
Peralatan bengkel	46.693.949	17.100.592	-	63.794.541
Komputer ekspedisi	285.926.154	99.879.066	-	385.805.220
Subtotal	29.351.930.880	14.424.610.583	132.310.416	43.644.231.047
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	153.420.305	2.972.323.667	-	3.125.743.972
Total Akumulasi Penyusutan	29.505.351.185	17.396.934.250	132.310.416	46.769.975.019
Jumlah Tercatat	303.246.810.158			378.326.958.226

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	6.508.154.135	-	-	6.508.154.135
Bangunan	739.256.364	-	-	739.256.364
Kendaraan	335.199.137.602	12.500.000	48.774.775.281	286.436.862.321
Peralatan dan perabotan kantor	1.453.567.499	229.007.182	-	1.682.574.681
Peralatan bengkel	61.012.156	7.858.909	-	68.871.065
Komputer ekspedisi	388.936.527	106.633.000	-	495.569.527
Subtotal	344.350.064.283	355.999.091	48.774.775.281	295.931.288.093
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	-	36.820.873.250	-	36.820.873.250
Total Biaya Perolehan	344.350.064.283	37.176.872.341	48.774.775.281	332.752.161.343
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	54.242.818	36.962.818	-	91.205.636
Kendaraan	18.357.314.915	15.574.134.700	6.005.301.586	27.926.148.029
Peralatan dan perabotan kantor	714.465.612	287.491.500	-	1.001.957.112
Peralatan bengkel	36.422.757	10.271.192	-	46.693.949
Komputer ekspedisi	196.507.893	89.418.261	-	285.926.154
Subtotal	19.358.953.995	15.998.278.471	6.005.301.586	29.351.930.880
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>				
Kendaraan	-	153.420.305	-	153.420.305
Total Akumulasi Penyusutan	19.358.953.995	16.151.698.776	6.005.301.586	29.505.351.185
Jumlah Tercatat	324.991.110.288			303.246.810.158

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	6.508.154.135	-	-	6.508.154.135
Bangunan	637.101.091	102.155.273	-	739.256.364
Kendaraan	162.977.040.567	181.099.918.535	8.877.821.500	335.199.137.602
Peralatan dan perabotan kantor	995.428.749	458.138.750	-	1.453.567.499
Peralatan bengkel	47.340.297	13.671.859	-	61.012.156
Komputer ekspedisi	264.848.800	124.087.727	-	388.936.527
Total Biaya Perolehan	171.429.913.639	181.797.972.144	8.877.821.500	344.350.064.283
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	17.280.000	36.962.818	-	54.242.818
Kendaraan	11.508.999.865	9.137.432.084	2.289.117.034	18.357.314.915
Peralatan dan perabotan kantor	476.150.937	238.314.675	-	714.465.612
Peralatan bengkel	25.028.540	11.394.217	-	36.422.757
Komputer ekspedisi	143.793.772	52.714.121	-	196.507.893
Total Akumulasi Penyusutan	12.171.253.114	9.476.817.915	2.289.117.034	19.358.953.995
Jumlah Tercatat	159.258.660.525			324.991.110.288

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Beban pokok pendapatan	14.840.168.394	10.934.461.411	16.681.430.287	15.550.036.236	8.987.774.347
Beban umum dan administrasi	1.112.407.003	408.231.282	715.503.963	601.662.540	489.043.568
Total	15.952.575.397	11.342.692.693	17.396.934.250	16.151.698.776	9.476.817.915

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya perolehan	428.382.500	339.250.000	48.774.775.281	8.877.821.500
Akumulasi penyusutan	(68.429.267)	(132.310.416)	(6.005.301.586)	(2.289.117.034)
Jumlah tercatat	359.953.233	206.939.584	42.769.473.695	6.588.704.466
Penerimaan kas atas penjualan aset tetap	333.333.333	194.090.909	43.959.090.909	6.768.136.366
Keuntungan (kerugian) atas Penjualan Aset	(26.619.900)	(12.848.675)	1.189.617.214	179.431.900

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, rincian jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kendaraan	95.230.000	95.230.000	66.230.000	33.230.000
Peralatan dan perabotan kantor	679.879.402	513.681.400	292.688.900	136.693.600
Peralatan bengkel	164.526.653	162.569.742	157.732.226	157.732.226
Komputer ekspedisi	223.623.802	174.991.800	132.421.900	103.276.900
Total	<u>1.163.259.857</u>	<u>946.472.942</u>	<u>649.073.026</u>	<u>430.932.726</u>

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh penambahan aset tetap merupakan pembelian dari pihak ketiga dan digunakan untuk kegiatan operasional.

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, aset tetap berupa bangunan dan peralatan bengkel, telah diasuransikan atas risiko kerugian secara *all risk* kepada PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Umum Mega Unit Usaha Syariah, pihak ketiga, dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.003.360.000 dan Rp1.700.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap berupa kendaraan, telah diasuransikan atas risiko kerugian secara *all risk* kepada beberapa pihak ketiga dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp317.966.421.816, Rp311.529.110.000, Rp278.023.230.000 dan Rp246.123.270.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset tetap.

Aset tetap berupa kendaraan dan tanah, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen (Catatan 15 dan 16).

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Uang jaminan	290.571.300	159.205.500	66.291.900	66.291.900
Uang muka sewa kantor dan <i>pool</i>	159.166.658	215.456.325	95.833.325	145.833.325
Uang muka pengerjaan lahan parkir	-	58.700.418	86.495.636	405.864.136
Lain-lain (dibawah Rp200 juta)	164.572.500	27.000.000	-	-
Total	<u>614.310.458</u>	<u>460.362.243</u>	<u>248.620.861</u>	<u>617.989.361</u>

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman Bank - pihak ketiga				
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.000.000.000	19.975.000.000	19.975.000.000	19.975.000.000
Pinjaman Nonbank				
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Berdayakan Usaha Indonesia	-	1.999.988.326	1.905.060.337	-
PT Mandiri Tunas Finance	-	-	-	13.343.956.432
<u>Pihak berelasi</u>				
Yunita Haryanto	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000
PT Megah Mandiri Sukses Sejati	-	-	2.000.000.000	1.534.700.000
Total	<u>20.000.000.000</u>	<u>22.474.988.326</u>	<u>24.380.060.337</u>	<u>35.353.656.432</u>

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Pada tanggal 15 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Woori") berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 51 oleh H. Teddy Anwar. Woori menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Perusahaan dengan jumlah maksimal sebesar Rp20.000.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu perjanjian selama satu tahun dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 10,70%. Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 18 oleh Merry Susanti Siaril, SH tanggal 10 Februari 2021 dimana fasilitas kredit jatuh tempo tanggal 14 Februari 2022 dengan tingkat suku bunga atas fasilitas kredit adalah sebesar 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan seluas 38.000 m² yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00892 atas nama PT Galuh Citarum.
- Rumah Susun seluas 146 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2111/XXV/MILTONIA atas nama Ronny Senjaya.
- Jaminan pribadi dari Ronny Senjaya dan Ardi Supriyadi.

PT Berdayakan Usaha Indonesia

Pada tanggal 12 November 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendanaan dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia dengan jumlah fasilitas pendanaan maksimal sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *Invoice* dan/atau *Purchase Order* untuk jangka waktu maksimal 90 hari. Tingkat suku bunga bulanan atas fasilitas ini adalah sebesar 13,50% per tahun. Fasilitas pendanaan ini adalah tanpa jaminan. Pada bulan Juni 2022, seluruh pinjaman kepada PT Berdayakan Usaha Indonesia telah dilunasi.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Yunita Haryanto

Pada tanggal 5 Oktober 2017, Perusahaan menerima pinjaman dari Ibu Yunita Haryanto sebesar Rp500.000.000 dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 13,50% per tahun. Pada tanggal 27 April 2022, seluruh pinjaman kepada Ibu Yunita Haryanto telah dilunasi.

PT Megah Mandiri Sukses Sejati

Pada bulan Desember 2019, Perusahaan menerima pinjaman sementara dari PT Megah Mandiri Sukses Sejati ("MMSS") dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Memo	Tanggal	Jumlah	Suku Bunga	Jangka Waktu
01/MMSS/XII/19	6 Desember 2019	Rp500.000.000	12% per tahun	6 Desember 2019 - 25 Januari 2020
02/MMSS/XII/19	13 Desember 2019	SGD100.000	12% per tahun	13 Desember 2019 - 25 Januari 2020
01/MMSS/I/20	14 Januari 2020	SGD24.660 USD18.345,84 Rp1.000.000.000	12% per tahun	14 - 21 Januari 2020
02/MMSS/I/20	30 Januari 2020	Rp1.000.000.000	12% per tahun	30 Januari 2020 - 7 Februari 2020
03/GPSM-FAM/I/20	3 Februari 2020	Rp500.000.000	12,25% per tahun	3 Februari 2020 - 15 Juli 2020

Pada tanggal 22 Januari 2021, seluruh pinjaman dari MMSS telah dilunasi.

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 18 Juni 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Anjak Piutang dengan PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") dimana Perusahaan menjual dan menyerahkan piutang yang dimiliki terhadap pelanggannya kepada MTF dengan porsi pencairan maksimal sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 12 bulan. Pencairan pendanaan maksimum sebesar 80% dari nilai piutang dan bersifat *revolving*.

Pada tanggal 27 Januari 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Anjak Piutang dengan PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") dimana Perusahaan menjual dan menyerahkan piutang yang dimiliki terhadap pelanggannya kepada MTF dengan porsi pencairan maksimal sebesar Rp17.500.000.000 dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 12 bulan. Pencairan pendanaan maksimum sebesar 80% dari nilai piutang dan bersifat *revolving*.

Pada 16 Desember 2020, seluruh pinjaman dari MTF telah dilunasi.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pihak Ketiga				
<u>Rupiah</u>				
CV Mitra Agung	939.906.820	531.087.500	1.600.088.318	223.500.000
PT Arta Batrindo	817.223.038	372.700.000	-	-
PT Asuransi Astra Buana	615.532.221	-	-	-
PT Surya Jaya Muliatama	533.470.972	88.199.999	31.682.800	-
PT Tri Mitra Agung Lestari	313.562.489	115.999.998	1.469.368.182	-
PT Sefas Keliantama	289.141.052	144.009.360	35.465.100	67.760.000
Bintang Anugerah	216.994.846	101.620.880	298.756.294	141.901.238
Lain-lain (dibawah Rp200 juta)	1.278.155.705	331.774.377	462.470.389	319.976.112
Total	<u>5.003.987.143</u>	<u>1.685.392.114</u>	<u>3.897.831.083</u>	<u>753.137.350</u>

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Belum jatuh tempo	3.989.431.283	1.638.941.614	2.692.462.177	284.461.917
Telah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	988.466.949	46.450.500	1.200.566.356	457.091.110
31 - 60 hari	7.884.000	-	-	6.526.800
Lebih dari 60 hari	18.204.911	-	4.802.550	5.057.523
Total	<u>5.003.987.143</u>	<u>1.685.392.114</u>	<u>3.897.831.083</u>	<u>753.137.350</u>

Seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Grup tidak memberikan jaminan atas utangnya kepada pemasok.

14. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Gaji	1.290.051.183	459.369.895	317.640.388	500.839.162
Beban pengangkutan	381.019.881	7.712.300	110.728.369	215.826.959
Asuransi	76.332.426	53.352.827	38.528.582	290.638.244
Bunga atas utang pembiayaan konsumen	-	399.842.533	115.423.532	2.359.064.296
Akrual <i>downpayment</i> kendaraan	-	-	-	715.000.000
Lain-lain (dibawah Rp200 juta)	7.194.950	16.655.632	51.771.160	232.634.908
Total	<u>1.754.598.440</u>	<u>936.933.187</u>	<u>634.092.031</u>	<u>4.314.003.569</u>

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Bank Mayora	42.466.572.274	45.802.572.270	46.702.572.274	47.925.000.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	32.195.833.333	37.779.166.667	40.979.166.667	42.333.333.333
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	6.426.749.623	6.737.775.777
Total	74.662.405.607	83.581.738.937	94.108.488.564	96.996.109.110
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(18.117.365.336)	(13.420.666.664)	(7.185.873.942)	(6.130.023.905)
Bagian Jangka Panjang	56.545.040.271	70.161.072.273	86.922.614.622	90.866.085.205

PT Bank Mayora

Pada tanggal 18 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Line Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB-Line) dengan PT Bank Mayora ("Mayora") sesuai dengan Akta Notaris No. 18 oleh Hermanto, SH. Mayora menyetujui pemberian beberapa fasilitas PAB-Line kepada Perusahaan dengan total plafon maksimal sebesar Rp49.350.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembelian kendaraan truk. Jangka waktu pinjaman adalah 84 bulan dengan *availability period* selama 6 bulan dan *grace period* selama 3 bulan sehingga jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2027. Suku bunga kredit adalah sebesar 11% per tahun.

Selanjutnya, Perusahaan menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman dengan Mayora yang tertuang dalam perjanjian No. 012/P.RESTRUKTUR/KGD/04/2020 tanggal 30 April 2020 dimana para pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi sebagai berikut:

- total pinjaman PAB-Line bulan April 2020 yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp46.702.572.274.
- memperpanjang jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2028.
- suku bunga kredit berubah menjadi 10,75% per tahun terhitung sejak penandatanganan akad restrukturisasi kredit.
- masa penangguhan pembayaran utang pokok dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak angsuran bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 dan tetap wajib membayar bunga kredit selama masa *grace period*.

Selanjutnya, Perusahaan menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman dengan Mayora yang tertuang dalam perjanjian No. 014/P.RESTRUKTUR/KGD/05/2021 tanggal 3 Mei 2021 dimana para pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi sebagai berikut:

- total pinjaman PAB-Line bulan April 2021 yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp46.602.572.274.
- suku bunga kredit adalah 10,75% per tahun dan wajib membayar bunga setiap bulan.
- Merubah sistem angsuran pokok fasilitas PAB-Line dari sistem anuitas menjadi sistem pembayaran *balloon payment*.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Jaminan atas kredit dari Mayora adalah sebagai berikut:

- 80 unit kendaraan atas nama Perusahaan.
- *Personal guarantee* dari Ronny Sanjaya dan Ardi Supriyadi.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mayora, yaitu:

- a. Melakukan perubahan pemegang saham Perusahaan.
- b. Menerima kredit atau fasilitas keuangan dari pihak ketiga yang akan berdampak pada kemampuan membayar kepada Mayora.
- c. Tidak diperkenankan adanya pembagian dividen.

Perusahaan telah mendapat *waiver* dari Mayora terkait hal tersebut di atas dalam Surat No. 021/SR-MM-02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Pada tanggal 15 Februari 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Woori") berdasarkan Akta No. 52 oleh H. Teddy Anwar, SH., SpN. dengan fasilitas kredit maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dalam bentuk pinjaman investasi yang digunakan untuk pembayaran kembali seluruh pinjaman Perusahaan kepada bank dan multifinance lain. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,70% per tahun. Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 19 oleh Merry Susanti Siaril, SH., tanggal 10 Februari 2021, tingkat suku bunga fasilitas kredit berubah menjadi 9,50%.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan seluas 38.000 m² yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00892 atas nama PT Galuh Citarum.
- b. Rumah Susun seluas 146 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2111/XXV/MILTONIA atas nama Ronny Sanjaya.
- c. Kendaraan-kendaraan komersial.
- d. Jaminan pribadi dari Ronny Sanjaya dan Ardi Supriyadi.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Woori, antara lain:

- a. Membayar, membuat atau mendeklarasikan dividen apapun atau distribusi lain;
- b. Memperoleh fasilitas kredit tambahan dalam bentuk apapun;
- c. Memasuki perjanjian untuk akuisisi atau merger dari bisnis atau bagian daripadanya;
- d. Menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-asetnya atau bagian darimanapun dari perjanjian ini dan dokumen perjanjian;
- e. Mengubah struktur modal, kecuali untuk tujuan peningkatan modal dari laba ditahan atau langganan baru dari pemegang saham yang ada atau persentase dari kepemilikan saham masing-masing;
- f. Memberikan pertanggungan atau ganti kerugian untuk pinjaman pihak manapun.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian dengan Woori, Perusahaan wajib menjaga nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) setinggi-tingginya 250%. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, DER tidak terpenuhi.

Perusahaan telah mendapat *waiver* dari Woori terkait pembagian dividen dan perubahan struktur modal dalam Surat No. 371/BWSI/CIB/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022. Selain itu, dinyatakan juga bahwa Perusahaan tidak sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 031/OL/EmB/AS/RW/IV/2018 tanggal 19 April 2018, PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP") menyetujui pemberian fasilitas kredit EmB *Term Loan* Anuitas (EMBTLA) dengan plafond kredit sebesar Rp7.580.000.000 untuk tujuan kredit investasi. Jangka waktu kredit adalah 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan tingkat suku bunga 8,99% per tahun.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 057/OL/EMB/AS/DT/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, OCBC NISP menyetujui perubahan fasilitas kredit EB-CPLA dengan plafond kredit sebesar Rp6.426.749.614 untuk tujuan kredit investasi. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan tanggal 30 Oktober 2028 dengan tingkat suku bunga 11,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas adalah tanah dan bangunan dengan SHGB No 02644, 02643, 02642, 02751 dan 02747 atas nama Perusahaan yang terletak di Pergudangan 3 Multiguna Gudang Blok F No. 10, Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang.

Pada tanggal 12 Januari 2021, seluruh pinjaman dari OCBC NISP telah dilunasi.

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pihak Ketiga				
PT Dipo Finance	234.665.239.108	121.233.630.000	52.198.200.000	-
PT Mandiri Tunas Finance	27.084.873.000	44.683.446.000	51.849.292.620	60.636.721.000
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	14.734.380.000	17.213.060.000	-	-
PT Shinhan Indo Finance	14.235.870.000	17.037.630.000	9.856.732.810	10.521.280.000
PT Artha Asia Finance	8.980.832.600	12.275.130.630	2.494.431.450	3.207.126.150
PT Maybank Indonesia Finance	2.501.980.000	1.585.968.000	-	-
PT Toyota Astra Finance Service	720.297.000	-	15.906.302.084	44.380.437.982
PT Astra Sedaya Finance	-	12.275.088.000	17.024.952.000	20.230.392.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	3.663.419.200	16.993.574.800	19.405.749.400
PT BRI Multifinance Indonesia	-	-	22.370.733.480	29.060.810.630
PT Mizuho Balimor Finance	-	-	13.386.046.000	14.448.786.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	-	7.347.417.000	8.072.169.000

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Hino Finance Indonesia	-	-	5.789.672.700	28.360.655.957
PT JACC Mitra Pinastika Mustika Finance	-	-	1.193.607.000	-
PT BCA Finance	-	-	378.932.700	729.146.700
Total	302.923.471.708	229.967.371.830	216.789.894.644	239.053.274.819
Bunga yang belum jatuh tempo	(75.337.815.898)	(56.227.116.171)	(48.441.918.847)	(52.188.518.832)
Nilai kini pembayaran minimum	227.585.655.810	173.740.255.659	168.347.975.797	186.864.755.987
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(38.312.484.061)	(38.387.686.552)	(38.526.838.107)	(39.097.863.227)
Bagian Jangka Panjang	189.273.171.749	135.352.569.107	129.821.137.690	147.766.892.760

PT Dipo Star Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Dipo Star Finance dimana pelaksanaan perjanjian tertuang dalam beberapa perjanjian pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut:

<u>Nomor Kontrak</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Total Pembiayaan (Rp)</u>	<u>Tingkat Bunga (per Tahun)</u>
0000417/4/08/11/2020 - 0000424/4/08/11/2020	26 November 2020	26 November 2020 - 26 November 2025	26.955.000.000	7,00%
0000431/4/08/12/2020 - 0000434/4/08/12/2020	7 Desember 2020	7 Desember 2020 - 7 Desember 2025	25.243.200.000	7,00%
0000494/4/08/4/2021	8 April 2021	26 April 2021 - 26 April 2026	4.050.000.000	7,00%
0000495/4/08/4/2021	8 April 2021	23 April 2021 - 23 April 2026	4.050.000.000	7,00%
0000496/4/08/4/2021	8 April 2021	7 Mei 2021 - 7 Mei 2026	1.620.000.000	7,00%
0000497/4/08/4/2021	8 April 2021	10 Juni 2021 - 10 Juni 2026	4.050.000.000	7,00%
0000498/4/08/4/2021	8 April 2021	18 Juni 2021 - 18 Juni 2026	4.050.000.000	7,00%
0000506/4/08/4/2021	8 April 2021	31 Mei 2021 - 31 Mei 2026	2.430.000.000	7,00%
0000554/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	13 Agustus 2021 - 13 Agustus 2026	4.140.000.000	7,00%
0000555/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	26 Agustus 2021 - 26 Agustus 2026	2.484.000.000	7,00%
0000556/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	13 September 2021 - 13 September 2026	4.140.000.000	7,00%
0000557/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	23 September 2021 - 23 September 2026	4.140.000.000	7,00%
0000558/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	08 Oktober 2021 - 08 Oktober 2026	4.140.000.000	7,00%
0000559/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	15 Oktober 2021 - 15 Oktober 2026	4.140.000.000	7,00%
0000560/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	20 September 2021 - 20 September 2026	2.025.000.000	7,00%
0000561/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	28 September 2021 - 28 September 2026	4.050.000.000	7,00%
0000562/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	10 Agustus 2021 - 18 Agustus 2026	5.922.000.000	7,00%
0000563/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	9 September 2021 - 9 September 2026	8.460.000.000	7,00%
0000571/4/08/8/2021	6 Agustus 2021	6 September 2021 - 6 September 2026	1.656.000.000	7,00%
0000583/4/08/10/2021	19 Oktober 2021	27 Desember 2021 - 27 Desember 2026	4.050.000.000	7,00%
0000584/4/08/10/2021	19 Oktober 2021	7 Januari 2022 - 7 Januari 2027	2.025.000.000	7,00%
0000585/4/08/10/2021	19 Oktober 2021	22 Oktober 2021 - 22 Oktober 2026	6.768.000.000	7,00%
0000586/4/08/10/2021	19 Oktober 2021	21 Oktober 2021 - 21 Oktober 2026	4.230.000.000	7,00%
0000617/4/08/10/2021	19 Oktober 2021	2 Februari 2022 - 23 Februari 2027	2.025.000.000	7,00%
0000621/4/08/01/2022	24 Januari 2022	26 Januari 2022 - 26 Januari 2027	4.140.000.000	7,00%

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
0000622/4/08/01/2022	24 Januari 2022	9 Maret 2022 - 9 Maret 2027	2.070.000.000	7,00%
0000623/4/08/01/2022	24 Januari 2022	21 Maret 2022 - 21 Maret 2027	4.140.000.000	7,00%
0000624/4/08/01/2022	24 Januari 2022	25 Maret 2022 - 25 Maret 2027	4.140.000.000	7,00%
0000635/4/08/01/2022	24 Januari 2022	15 Maret 2022 - 55 Maret 2027	2.070.000.000	7,00%
0000646/4/08/04/2022	12 April 2022	18 April 2022 - 18 April 2027	1.788.000.000	7,00%
0000648/4/08/04/2022	12 April 2022	19 April 2022 - 19 April 2027	1.788.000.000	7,00%
0000632/4/08/05/2022	12 Mei 2022	13 Mei 2022 - 13 Mei 2027	2.004.000.000	7,00%
0000633/4/08/05/2022	17 Mei 2022	17 Mei 2022 - 17 Mei 2027	2.004.000.000	7,00%
0000666/4/08/05/2022	17 Mei 2022	19 Mei 2022 - 19 Mei 2027	7.434.000.000	7,00%
0000669/4/08/05/2022	20 Mei 2022	23 Mei 2022 - 23 Mei 2027	2.004.000.000	7,00%
0000673/4/08/05/2022	25 Mei 2022	27 Mei 2022 - 27 Mei 2027	1.002.000.000	7,00%
0000674/4/08/05/2022	3 Juni 2022	6 Juni 2022 - 6 Juni 2027	1.002.000.000	7,00%
0000675/4/08/06/2022	6 Juni 2022	9 Juni 2022 - 9 Juni 2027	1.788.000.000	7,00%
0000676/4/08/06/2022	6 Juni 2022	12 Juli 2022 - 12 Juli 2027	1.788.000.000	7,00%
0000677/4/08/06/2022	9 Juni 2022	10 Juni 2022 - 10 Juni 2027	2.004.000.000	7,00%
0000678/4/08/06/2022	6 Juni 2022	17 Juni 2022 - 17 Juni 2027	1.788.000.000	7,00%
0000685/4/08/06/2022	6 Juni 2022	23 Juni 2022 - 23 Juni 2027	8.940.000.000	7,00%
0000713/4/08/06/2022	6 Juni 2022	14 Juni 2022 - 14 Juni 2027	2.124.000.000	7,00%
0000714/4/08/06/2022	6 Juni 2022	17 Juni 2022 - 17 Juni 2027	2.124.000.000	7,00%
0000715/4/08/06/2022	6 Juni 2022	8 Juli 2022 - 8 Juli 2027	2.682.000.000	7,00%
0000687/4/08/06/2022	21 Juni 2022	22 Juni 2022 - 22 Juni 2027	4.470.000.000	7,00%
0000688/4/08/06/2022	21 Juni 2022	22 Juni 2022 - 22 Juni 2027	2.124.000.000	7,00%
0000690/4/08/06/2022	24 Juni 2022	27 Juni 2022 - 27 Juni 2027	1.788.000.000	7,00%
0000691/4/08/06/2022	24 Juni 2022	27 Juni 2022 - 27 Juni 2027	2.124.000.000	7,00%
0000692/4/08/06/2022	24 Juni 2022	24 Juni 2022 - 24 Juni 2027	4.350.000.000	7,00%
0000742/4/08/08/2022	12 Agustus 2022	22 Agustus 2022 - 22 Agustus 2024	9.120.000.000	7,00%
0000741/4/08/08/2022	12 Agustus 2022	22 Agustus 2022 - 22 Agustus 2024	1.740.000.000	7,00%

PT Mandiri Tunas Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
9431800914 - 9431800915	3 Maret 2018	3 Maret 2018 - 3 Maret 2023	556.560.000	6,69%
9431801787 - 9431801788	3 April 2018	3 April 2018 - 3 April 2023	396.960.000	6,69%
9431801786	3 April 2018	3 April 2018 - 3 April 2023	278.280.000	6,69%
9431806396 - 9431806400	14 November 2018	14 November 2018 - 14 November 2023	6.174.000.000	7,00%
9431902172 - 9431902181	20 Maret 2019	20 Maret 2019 - 20 Maret 2024	5.021.640.000	7,00%
9431903299, 9431903301	15 April 2019	15 April 2019 - 15 April 2024	5.220.660.000	7,00%
9431903303 - 9431903305				
94319022404 - 94319022406,	15 April 2019	15 April 2019 - 15 April 2024	5.220.660.000	7,00%
94319022408 - 94319022409				
9431903296 - 9431903298,	15 April 2019	15 April 2019 - 15 April 2024	5.220.660.000	7,00%
9431903300, 9431903302				
9431902399-403	15 April 2019	15 April 2019 - 15 April 2024	5.220.660.000	7,00%

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
9431902388, 9431902390 - 9431902393	13 Mei 2019	13 Mei 2019 - 13 Mei 2024	5.220.660.000	7,00%
9431902394 - 9431902398	13 Mei 2019	13 Mei 2019 - 13 Mei 2024	5.220.660.000	7,00%
9431902682, 9431902684, 9431902686 - 9431902688	13 Mei 2019	13 Mei 2019 - 13 Mei 2024	5.220.660.000	7,00%
9431902675 - 9431902676, 9431902678 - 9431902680	13 Mei 2019	13 Mei 2019 - 13 Mei 2024	5.220.660.000	7,00%
9431906270 - 9431906271	3 Agustus 2019	3 Agustus 2019 - 3 Agustus 2024	561.960.000	6,69%
9431907789 - 9431907793	9 Oktober 2019	9 Oktober 2019 - 9 Oktober 2024	5.812.470.000	7,00%
9432011659-9432011660, 9432011662-9432011666,	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020 - 6 Oktober 2022	1.058.896.800	7,62%
9432011680, 9432011691				
9432011667-9432011679, 9432011681-9432011690,	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020 - 6 Oktober 2022	4.880.308.800	7,62%
9432011717-9432011718				

Utang pembiayaan konsumen kepada PT Mandiri Tunas Finance atas beberapa kontrak telah dilunasi pada bulan Maret 2022, yaitu atas kontrak yang berakhir pada tanggal 6 Oktober 2022, 3 Maret 2023, 3 April 2023, 14 November 2023, 20 Maret 2024 dan 15 April 2024 (kontrak No. 9431902399-403).

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
74400852119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.534.500.000	7,00%
74400862119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.534.500.000	7,00%
74400872119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.534.500.000	7,00%
74400882119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.023.000.000	7,00%
74400892119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.023.000.000	7,00%
74400902119	28 Mei 2021	28 Mei 2021 - 28 Mei 2026	1.023.000.000	7,00%
74401312119	7 September 2021	7 September 2021 - 7 September 2026	1.593.180.000	7,00%
74401322119	7 September 2021	7 September 2021 - 7 September 2026	1.593.180.000	7,00%
74401342119	7 September 2021	7 September 2021 - 7 September 2026	1.062.120.000	7,00%
74401352119	7 September 2021	7 September 2021 - 7 September 2026	1.062.120.000	7,00%
74402402119	16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 16 Desember 2026	1.682.100.000	7,00%
74402422119	16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 16 Desember 2026	1.121.400.000	7,00%
74402432119	16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 16 Desember 2026	1.121.400.000	7,00%
74402392119	16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 16 Desember 2026	1.682.100.000	7,00%

PT Shinhan Indo Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Shinhan Indo Finance dengan rincian sebagai berikut:

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
203221900091 - 203221900100	2 November 2020	9 November 2020 - 9 Mei 2025	10.049.708.430	7,92%
203222100547 - 203222100550, 203222100551 - 203222100556	30 Juli 2021	30 Juli 2021 - 30 Juli 2026	4.870.200.000	6,10%
203222100657 - 203222100666	17 Desember 2021	17 Desember 2021 - 17 Desember 2026	4.870.200.000	6,10%

PT Artha Asia Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Artha Asia Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
950121900256	27 Juni 2019	27 Juni 2019 - 27 Juni 2024	1.187.824.500	7,00%
950121900257	27 Juni 2019	27 Juni 2019 - 27 Juni 2024	1.187.824.500	7,00%
950121900261	27 Juni 2019	27 Juni 2019 - 27 Juni 2024	1.187.824.500	7,00%
950222100307	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100308	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100312	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100315	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100316	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100467	9 Juli 2021	9 Juli 2021 - 9 Juli 2026	567.210.480	7,00%
950222100305	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100306	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100309	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100313	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100314	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100317	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100319	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100320	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100321	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100322	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100467	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100468	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100469	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100470	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%
950222100471	22 September 2021	22 September 2021 - 22 September 2026	567.210.480	7,00%

PT Maybank Indonesia Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan rincian sebagai berikut:

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
51101212499	29 Desember 2021	1 Januari 2022 - 1 Desember 2025	1.619.712.000	3,58%
51101220324	25 Februari 2022	25 Februari 2022 - 25 Januari 2027	336.540.000	4,68%
51101221770	6 Juli 2022	7 Juli 2022 - 7 Juni 2027	266.400.000	4,68%
51101221769	6 Juli 2022	7 Juli 2022 - 7 Juni 2027	266.400.000	4,68%
51101222423	30 Agustus 2022	1 September 2022 - 1 Agustus 2027	379.980.000	4,68%

PT Toyota Astra Finance Service

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Toyota Astra Finance Service dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
2211009416	28 Maret 2022	27 Maret 2022 - 27 Maret 2027	530.280.000	4,89%
2211115575	24 April 2022	24 April 2022 - 24 April 2027	265.140.000	4,89%

PT Astra Sedaya Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Astra Sedaya Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
118/1811146/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	3 Mei 2020 - 3 Desember 2023	2.584.060.000	7,02%
118/1811138/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	3 Mei 2020 - 3 Desember 2023	1.722.354.000	7,02%
118/1811375/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	3 Mei 2020 - 3 Desember 2023	2.584.060.000	7,02%
116/1811421/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	3 Mei 2020 - 3 Desember 2023	1.722.684.000	7,02%
121/1907321/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	16 Mei 2020 - 16 Juni 2024	5.436.052.000	7,01%
120/1907410/ASF/RESCH/VI/2020	30 April 2020	16 Mei 2020 - 16 Juni 2024	5.436.052.000	7,01%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Astra Sedaya Finance telah dilunasi pada bulan Maret 2022.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
10318202685	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318202686	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318202687	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318202688	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
10318202693	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318202689	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318202690	4 Desember 2018	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023	1.119.180.000	13,32%
10318200207	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200212	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200215	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200217	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200220	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200221	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200224	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200298	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200299	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	972.798.000	12,90%
10318200300	7 Maret 2018	7 Maret 2018 - 7 Maret 2023	963.432.000	12,89%
10318200644	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	972.798.000	12,89%
10318200645	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	972.798.000	12,89%
10318200646	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	972.798.000	12,89%
10318200650	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%
10318200686	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	972.798.000	12,89%
10318200687	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%
10318200688	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%
10318200689	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%
10318200690	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%
10318200691	16 April 2018	16 April 2018 - 16 April 2023	963.432.000	12,89%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah dilunasi pada bulan Maret 2022.

PT BRI Multifinance Indonesia

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT BRI Multifinance Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
517/Resch-LGL/VII/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	3.748.914.869	12,50%
518/Resch-LGL/IV/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	3.748.914.869	12,50%
519/Resch-LGL/VII/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	3.632.747.688	12,50%
520/Resch-LGL/VII/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	3.632.747.688	12,50%
521/Resch-LGL/VII/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	3.632.747.688	12,50%
522/Resch-LGL/VII/2020	15 Juli 2020	15 Juli 2020 - 15 Juli 2024	2.761.228.290	14,75%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT BRI Multifinance Indonesia telah dilunasi pada tahun 2021.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

PT Mizuho Balimor Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Mizuho Balimor Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
113032/CV18/010020	18 Februari 2019	18 Maret 2019 - 18 Februari 2024	1.204.680.000	7,00%
113032/CV18/009497	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	824.580.000	7,00%
113032/CV18/009511	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	824.580.000	7,00%
113032/CV18/009531	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	824.580.000	7,00%
113032/CV18/009552	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	350.865.000	7,00%
113032/CV18/009560	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	350.865.000	7,00%
113032/CV18/009572	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	350.865.000	7,00%
113032/CV18/009577	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	350.865.000	7,00%
113032/CV18/009583	12 Mei 2020	26 Januari 2019 - 26 Juni 2024	350.865.000	7,00%
113032/CV18/009971	12 Mei 2020	18 Maret 2019 - 18 Agustus 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009972	12 Mei 2020	25 Februari 2019 - 25 Juli 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009978	12 Mei 2020	25 Februari 2019 - 25 Juli 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009982	12 Mei 2020	25 Februari 2019 - 25 Juli 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009990	12 Mei 2020	25 Februari 2019 - 25 Juli 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009995	12 Mei 2020	18 Maret 2019 - 18 Agustus 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/009999	12 Mei 2020	25 Februari 2019 - 25 Juli 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/010001	12 Mei 2020	18 Maret 2019 - 18 Agustus 2024	923.588.000	7,00%
113032/CV18/010006	12 Mei 2020	18 Maret 2019 - 18 Agustus 2024	923.588.000	7,00%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Mizuho Balimor Finance telah dilunasi pada tahun 2021.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
151930409	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.060	7,00%
151930410	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.000	7,00%
151930411	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.060	7,00%
151930412	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.060	7,00%
151930413	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.060	7,00%
151930414	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.060	7,00%
151930415	30 September 2019	30 September 2019 - 30 September 2024	1.213.860.000	7,00%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia telah dilunasi pada tahun 2021.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

PT Hino Finance Indonesia

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Hino Finance Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
J2120180500000764	30 Mei 2018	30 Mei 2018 - 30 Mei 2023	5.034.498.000	6,09%
J2120180700000820	6 Juli 2018	6 Juli 2018 - 6 Juli 2023	5.034.498.000	6,09%
J2120180700000822	6 Juli 2018	6 Agustus 2018 - 6 Juli 2023	3.502.338.000	6,09%
J2120181000000979	31 Oktober 2018	30 November 2018 - 31 Oktober 2023	5.387.466.000	6,09%
J2120180400000730	30 April 2018	30 Mei 2018 - 30 April 2023	935.508.000	6,09%
J2120180500000751	8 Mei 2018	8 Juni 2018 - 8 Mei 2023	2.334.894.000	6,09%
J2120180200000570	13 Februari 2018	13 Maret 2018 - 13 Februari 2023	5.381.928.000	7,24%
J2120180200000564	13 Februari 2018	13 Maret 2018 - 13 Februari 2023	4.192.632.000	7,24%
J2120180200000565	13 Februari 2018	13 Maret 2018 - 13 Februari 2023	999.588.000	7,24%
J2120180400000729	30 April 2018	30 Mei 2018 - 30 April 2023	2.013.804.000	6,09%
J2120180400000727	30 April 2018	30 Mei 2018 - 30 April 2023	1.966.206.000	6,09%
J2120180400000728	30 April 2018	30 Mei 2018 - 30 April 2023	4.653.714.000	6,09%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Hino Finance Indonesia telah dilunasi pada tahun 2021.

PT Mitra Pinastika Mustika Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT Mitra Pinastika Mustika Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
53820108000045	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	99.890.500	11,54%
53820108000046	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	99.890.500	11,54%
53820108000047	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	99.890.500	11,54%
53820108000048	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	64.577.500	11,60%
53820108000049	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	64.577.500	11,60%
53820108000050	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	64.577.500	11,60%
53820108000051	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	64.577.500	11,60%
53820108000053	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	60.556.000	11,58%
53820108000052	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	60.556.000	11,58%
53820108000055	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	60.556.000	11,58%
53820108000056	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	60.556.000	11,58%
53820108000054	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	60.556.000	11,58%
53820108000044	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	83.122.500	11,63%
53820108000043	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	83.122.500	11,63%
53820108000057	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	154.466.500	11,61%
53820108000059	7 Desember 2020	16 Desember 2020 - 16 Desember 2021	87.262.000	11,61%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT Mitra Pinastika Mustika Finance telah dilunasi pada tahun 2021.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

PT BCA Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan truk dengan PT BCA Finance dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
1202003134-PK-004	3 November 2018	30 November 2018 - 30 November 2021	360.000.000	3,99%
1202003134-PK-005	10 Desember 2018	10 Desember 2018 - 10 November 2021	360.000.000	3,99%
1202003134-PK-006	12 Desember 2018	12 Desember 2018 - 12 November 2021	126.932.400	4,19%
1202003134-PK-007	3 Januari 2020	3 Januari 2020 - 3 Desember 2022	203.709.600	6.75%
1202003134-PK-008	29 Juli 2021	29 Juli 2021 - 29 Juli 2024	231.000.000	6.75%

Seluruh utang pembiayaan konsumen dari PT BCA Finance telah dilunasi pada tahun 2021.

Utang pembiayaan konsumen dijamin dengan aset yang dibiayai oleh utang ini. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022		31 Desember 2021	
	Pembayaran		Pembayaran	
	Minimum Sewa Pembiayaan	Nilai Kini Pembayaran Sewa	Minimum Sewa Pembiayaan	Nilai Kini Pembayaran Sewa
Sampai dengan 1 tahun	64.332.005.920	38.312.484.061	59.699.540.446	38.387.686.552
Lebih dari 1 - 5 tahun	163.253.649.890	189.273.171.749	170.267.831.384	135.352.569.107
Total	227.585.655.810	227.585.655.810	229.967.371.830	173.740.255.659

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Pembayaran		Pembayaran	
	Minimum Sewa Pembiayaan	Nilai Kini Pembayaran Sewa	Minimum Sewa Pembiayaan	Nilai Kini Pembayaran Sewa
Sampai dengan 1 tahun	48.666.162.995	38.526.838.107	60.457.172.568	39.097.863.227
Lebih dari 1 - 5 tahun	168.123.731.649	129.821.137.690	178.596.102.251	147.766.892.760
Total	216.789.894.644	168.347.975.797	239.053.274.819	186.864.755.987

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Pembiayaan Musyarakah - Jangka Pendek

Pada tanggal 12 Januari 2021, Perusahaan dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("PDSB") menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) No. 13 oleh R.F. Limpele, S.H. dengan total nilai obyek akad maksimal sebesar Rp8.977.573.011 yang digunakan untuk modal kerja. Porsi Perusahaan dan PDSB atas akad masing-masing sebesar 64,78% dan 35,22%. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat pencairan fasilitas Musyarakah PRKS. Jangka waktu musyarakah adalah maksimal 12 bulan sejak tanggal penandatanganan akad. Selanjutnya, Perusahaan dan PDSB menandatangani Adendum I Akad Pembiayaan Musyarakah PRKS yang tertuang dalam Akad No. 37 oleh R.F. Limpele, S.H., tanggal 5 Mei 2021 dimana total nilai obyek akad fasilitas Musyarakah PRKS menjadi sebesar Rp18.616.618.164 dengan porsi Perusahaan dan PDSB atas akad masing-masing sebesar 29,30% dan 70,70%.

Pada tanggal 28 September 2021, Perusahaan dan PDSB menandatangani Adendum II Akad Pembiayaan Musyarakah PRKS yang tertuang dalam Akad No. 54 oleh R.F. Limpele, S.H., dimana total nilai obyek akad fasilitas Musyarakah PRKS menjadi sebesar Rp54.646.374.031 dengan porsi Perusahaan dan PDSB atas akad masing-masing sebesar 21,02% dan 70,70%. Jangka waktu musyarakah diamandemen menjadi 24 bulan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

Jaminan atas fasilitas Musyarakah PRKS adalah sebagai berikut:

1. Lima bidang tanah dan bangunan seluas 1.769 m² dengan SHGB No. 02642, 02643, 02644, 02747 dan 02751 atas nama Perusahaan yang terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
2. Satu bidang tanah seluas 18.046 m² dengan SHGB No. 01161 atas nama PT Galuh Citarum yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
3. Jaminan pribadi atas nama Ronny Senjaya.
4. Jaminan pribadi atas nama Ardi Supriyadi.

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pembiayaan musyarakah jangka pendek masing-masing sebesar Rp37.271.910.538, Rp28.410.781.715, nihil dan nihil.

b. Pembiayaan Musyarakah - Jangka Panjang

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk				
<i>Line Facility</i> Musyarakah	7.987.651.913	9.095.115.463	-	-
<i>Line Facility</i> Musyarakah Mutanaqishah	5.869.517.289	6.297.926.373	-	-
Total	13.857.169.202	15.393.041.836	-	-
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.742.043.842)	(2.346.890.219)	-	-
Bagian Jangka Panjang	11.115.125.360	13.046.151.617	-	-

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH *(Lanjutan)*

Pada tanggal 12 Januari 2021, Perusahaan dan PDSB menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 12 oleh R.F. Limpele, S.H. dimana PDSB menyetujui pemberian Line Facility MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp6.838.182.523 yang digunakan sebagai pelunasan fasilitas kredit di OCBC NISP. Porsi Perusahaan dan PDSB atas akad masing-masing sebesar 47,92% dan 52,08%. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat realisasi. Jangka waktu pembiayaan ini adalah sejak tanggal penandatanganan akad sampai dengan tanggal 12 Oktober 2028. Selanjutnya, Perusahaan dan PDSB menandatangani Adendum I yang tertuang dalam Akad No. 36 tanggal 5 Mei 2021 dan Adendum II yang tertuang dalam Akad No. 53 tanggal 28 September 2021 atas Akad Pembiayaan Musyarakah MMQ oleh R.F. Limpele, S.H., dimana terdapat tambahan jaminan atas pembiayaan.

Pada tanggal 5 Mei 2021, Perusahaan dan PDSB menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Line Facility (LF) No. 38 oleh R.F. Limpele, S.H. dimana PDSB menyetujui pemberian Line Facility dengan plafon maksimal sebesar Rp10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Porsi Perusahaan dan PDSB atas akad masing-masing sebesar 29,30% dan 70,70%. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai proyeksi pembayaran pokok dan bagi hasil. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 60 bulan sejak tanggal penandatanganan akad. Selanjutnya, Perusahaan dan PDSB menandatangani Adendum I LF Musyarakah yang tertuang dalam Akad No. 55 tanggal 28 September 2021 oleh R.F. Limpele, S.H., dimana terdapat tambahan jaminan atas pembiayaan.

Jaminan atas kedua fasilitas pembiayaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Lima bidang tanah dan bangunan seluas 1.769 m² dengan SHGB No. 02642, 02643, 02644, 02747 dan 02751 atas nama Perusahaan yang terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
2. Satu bidang tanah seluas 18.046 m² dengan SHGB No. 01161 atas nama PT Galuh Citarum yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
3. Jaminan pribadi atas nama Ronny Senjaya.
4. Jaminan pribadi atas nama Ardi Supriyadi.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDSB, antara lain:

- a. Mengubah Anggaran Dasar terutama tentang struktur permodalan/susunan pengurus/struktur pemegang saham/kepemilikan usaha.
- b. Membagikan atau membayarkan dividen/keuntungan.

Perusahaan telah mendapat *waiver* dari PDSB terkait pembatasan tersebut di atas dalam Surat No. 055/JSL/EXT/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, dalam laporannya No. 813/PSAK/KKA.AB/TR/XI/22 tertanggal 29 November 2022 untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, No. 719/PSAK/KKA.AB/TR/IV/22 tertanggal 4 April 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan No. 582/PSAK/KKA.AB/TR/IX/21 tertanggal 13 September 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Tingkat diskonto	7,18%	7,13%	6,92%	7,78%
Tingkat kenaikan gaji	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Tabel mortalita	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo awal periode/tahun	1.345.717.265	914.721.012	616.893.919	-
Beban yang diakui pada laporan:				
Laba rugi	275.104.832	288.232.710	211.467.793	481.802.598
Penghasilan komprehensif lain	282.502.668	142.763.543	86.359.300	135.091.321
Saldo Akhir Periode/Tahun	<u>1.903.324.765</u>	<u>1.345.717.265</u>	<u>914.721.012</u>	<u>616.893.919</u>

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u> <u>(Delapan Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(Delapan Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2020</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2019</u> <u>(Satu Tahun)</u>
Beban yang diakui dalam laba rugi:					
Beban jasa kini	211.138.405	108.982.297	224.934.016	163.473.446	453.318.847
Beban bunga	63.966.427	31.996.231	63.298.694	47.994.347	28.483.751
Total	<u>275.104.832</u>	<u>140.978.528</u>	<u>288.232.710</u>	<u>211.467.793</u>	<u>481.802.598</u>
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:					
(Keuntungan) kerugian aktuaris yang timbul dari:					
Penyesuaian atas pengalaman	285.696.176	-	152.569.616	58.944.258	117.573.863
Perubahan asumsi keuangan	(3.193.508)	-	(9.806.073)	27.415.042	17.517.458
Total	<u>282.502.668</u>	<u>-</u>	<u>142.763.543</u>	<u>86.359.300</u>	<u>135.091.321</u>

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi	Dampak terhadap Kewajiban Imbalan Pasti	
		Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
31 Agustus 2022			
Tingkat diskonto	1%	(68.924.664)	73.883.253
Tingkat kenaikan gaji	1%	72.315.391	(68.518.809)
31 Desember 2021			
Tingkat diskonto	1%	(52.967.837)	56.918.229
Tingkat kenaikan gaji	1%	55.680.202	(52.618.022)
31 Desember 2020			
Tingkat diskonto	1%	(37.752.358)	40.726.217
Tingkat kenaikan gaji	1%	39.591.800	(37.258.935)
31 Desember 2019			
Tingkat diskonto	1%	(25.879.462)	27.965.400
Tingkat kenaikan gaji	1%	27.332.416	(25.655.524)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan. Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

19. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pajak penghasilan				
Pasal 28A	12.499.317.563	9.775.933.824	6.355.426.760	3.459.967.163
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	4.022.032.963
Total	12.499.317.563	9.775.933.824	6.355.426.760	7.482.000.126

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pajak penghasilan				
Pasal 4 (2)	1.445.899.732	15.556.852	205.802	5.991.292
Pasal 21	34.962.090	7.858.529	6.164.300	17.781.945
Pasal 23	122.136.089	35.122.130	4.919.711	1.171.754
Pasal 25	30.271.855	16.887.128	27.147.614	37.106.437
Pajak Pertambahan Nilai	1.402.234.046	593.931.008	3.089.628.338	-
Total	<u>3.035.503.812</u>	<u>669.355.647</u>	<u>3.128.065.765</u>	<u>62.051.428</u>

- c.** Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u> <u>(Delapan Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(Delapan Bulan)</u>	<u>2021</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2020</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2019</u> <u>(Satu Tahun)</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan	14.889.597.613	4.753.645.122	11.842.649.750	5.522.782.914	14.620.757.410
Beda tetap	1.321.161.322	1.245.685.975	2.641.860.764	1.326.247.851	1.425.962.535
Beda temporer	(14.508.498.581)	(13.989.644.641)	(19.768.342.881)	(22.714.541.188)	(12.814.289.239)
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) - periode/tahun berjalan	1.702.260.354	(7.990.313.544)	(5.283.832.367)	(15.865.510.423)	3.232.430.000
awal periode/tahun	(21.149.342.790)	(15.865.510.423)	(15.865.510.423)	-	-
Taksiran Laba Kena Pajak (Akumulasi Rugi Fiskal) - Akhir Tahun	(19.447.082.436)	(23.855.823.967)	(21.149.342.790)	(15.865.510.423)	3.232.430.000
Beban pajak kini - periode/tahun berjalan	-	-	-	-	808.107.500
Pajak penghasilan dibayar dimuka:					
Pasal 23	(2.548.132.534)	(1.735.425.492)	(303.968.304)	(2.519.701.324)	(2.191.074.570)
Pasal 25	(175.251.205)	(236.419.792)	(3.116.538.760)	(375.758.273)	(445.277.244)
Pajak Dibayar Dimuka - Pasal 28A	<u>(2.723.383.739)</u>	<u>(1.971.845.284)</u>	<u>(3.420.507.064)</u>	<u>(2.895.459.597)</u>	<u>(1.828.244.314)</u>

Laba kena pajak (rugi fiskal) hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

	Saldo 1 Januari 2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Agustus 2022
Rugi fiskal	4.652.855.414	(374.497.278)	-	4.278.358.136
Imbalan kerja	296.057.798	60.523.063	62.150.587	418.731.448
Penyusutan aset tetap	(14.526.820.369)	(4.527.362.984)	-	(19.054.183.353)
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	299.610.924	(270.053.800)	-	29.557.124
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(9.278.296.233)	(5.111.390.999)	62.150.587	(14.327.536.645)

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2021
Rugi fiskal	3.490.412.293	1.162.443.121	-	4.652.855.414
Imbalan kerja	201.238.623	63.411.196	31.407.979	296.057.798
Penyusutan aset tetap	(8.946.883.767)	(5.579.936.602)	-	(14.526.820.369)
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	-	299.610.924	-	299.610.924
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(5.255.232.851)	(4.054.471.361)	31.407.979	(9.278.296.233)

	Saldo 1 Januari 2020	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2020
Rugi fiskal	-	3.490.412.293	-	3.490.412.293
Imbalan kerja	154.223.480	32.068.837	14.946.306	201.238.623
Penyusutan aset tetap	(6.629.866.599)	(2.317.017.168)	-	(8.946.883.767)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(6.475.643.119)	1.205.463.962	14.946.306	(5.255.232.851)

	Saldo 1 Januari 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2019
Imbalan kerja	-	120.450.650	33.772.830	154.223.480
Penyusutan aset tetap	-	(6.629.866.599)	-	(6.629.866.599)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	-	(6.509.415.949)	33.772.830	(6.475.643.119)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

e. Administrasi

Undang-undang Perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak fiskus tidak melakukan pemeriksaan, maka SPT Tahunan perusahaan dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan diselesaikan saat jatuh tempo.

Pada tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* yang diantara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 - 2021 dan 20% untuk tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022.

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Entitas	Hubungan	Sifat Transaksi
Ardi Supriyadi	Pemegang saham	Utang
Ronny Senjaya	Pemegang saham	Utang
Wang Minchao	Anggota keluarga dari pemegang saham	Utang
Holly	Anggota keluarga dari pemegang saham	Utang
PT Galuh Citarum	Entitas sepengendali	Pendapatan
PT Graha Sukses Lestari	Entitas sepengendali	Pendapatan dan Piutang
PT Indo Electric Instruments	Entitas sepengendali	Pendapatan dan Piutang
PT Cipta Permata Karya Sukses	Entitas sepengendali	Pendapatan dan Piutang
PT Indo Energi Elektrik	Entitas sepengendali	Pendapatan dan Piutang
PT Galuh Kelola Wahana	Entitas sepengendali	Pendapatan dan Piutang

Entitas sepengendali merupakan entitas yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris atau hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

b. Pendapatan dan Piutang Usaha

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2021	2020	2019
	(Delapan Bulan)	(Delapan Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
PT Galuh Citarum	877.600.000	886.554.839	1.272.600.000	1.299.000.000	1.193.345.159
PT Graha Sukses Lestari	-	-	44.400.000	44.400.000	44.400.000
PT Indo Energi Elektrik	-	-	8.354.839	44.400.000	7.400.000
PT Cipta Permata Karya Sukses	-	-	30.400.000	3.500.000	58.700.000
PT Galuh Kelola Wahana	-	-	2.000.000	2.500.000	7.600.000
PT Indo Electric Instruments	-	-	-	-	31.700.000
Total	877.600.000	886.554.839	1.357.754.839	1.393.800.000	1.343.145.159
Persentase terhadap total pendapatan konsolidasian	0,64%	0,92%	0,92%	1,10%	1,15%

Rincian piutang usaha dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Galuh Citarum	41.775.697	-	-	-
PT Graha Sukses Lestari	-	4.070.000	4.070.000	4.070.000
PT Galuh Kelola Wahana	-	-	10.340.000	10.340.000
PT Cipta Permata Karya Sukses	-	-	4.070.000	8.140.000
PT Indo Electric Instruments	-	-	-	32.010.000
PT Indo Energi Elektrik	-	-	-	8.360.000
Total	41.775.697	4.070.000	18.480.000	62.920.000
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%

c. Utang Pihak berelasi

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ronny Senjaya	-	2.162.604.279	4.284.163.484	7.118.006.053
Ardi Supriyadi	-	1.999.568.315	1.822.516.532	7.118.006.054
Wang Minchao	-	1.999.831.650	1.956.327.214	-
Holly Hartanto	-	1.999.853.467	1.941.576.513	-
Total	-	8.161.857.711	10.004.583.743	14.236.012.107
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,00%	2,36%	3,22%	4,12%

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

Pada tanggal 13 November 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Ronny Senjaya dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 13,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Mei 2022, utang kepada Ronny Senjaya telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Ardi Supriyadi dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2022, utang kepada Ardi Supriyadi telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Wang Minchao dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Mei 2022, utang kepada Wang Minchao telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Holly Hartanto dimana Perusahaan menerima pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Mei 2022, utang kepada Holly Hartanto telah dilunasi seluruhnya.

Total remunerasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah dalam bentuk imbalan jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Dewan Komisaris	50.000.000	-	-	-
Direksi	502.000.000	88.000.000	56.000.000	50.000.000
Total	552.000.000	88.000.000	56.000.000	50.000.000

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Agustus 2022			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Kepemilikan	Total
PT Adika Eka Putra	662.000.000	44%	66.200.000.000
PT Trimulti Adinata Perkasa	662.000.000	44%	66.200.000.000
Ardi Supriyadi	95.750.000	6%	9.575.000.000
Ronny Senjaya	95.750.000	6%	9.575.000.000
Total	1.515.500.000	100%	151.550.000.000

31 Desember 2021			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Kepemilikan	Total
PT Adika Eka Putra	237.000.000	36%	23.700.000.000
PT Trimulti Adinata Perkasa	237.000.000	36%	23.700.000.000
Ardi Supriyadi	95.750.000	14%	9.575.000.000
Ronny Senjaya	95.750.000	14%	9.575.000.000
Total	665.500.000	100%	66.550.000.000

31 Desember 2020 dan 2019			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Kepemilikan	Total
Ardi Supriyadi	9.575	50%	9.575.000.000
Ronny Senjaya	9.575	50%	9.575.000.000
Total	19.150	100%	19.150.000.000

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan No. 15 tanggal 11 Agustus 2004 oleh Hermanto, SH., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-02448.HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Januari 2005, para pemegang saham telah menyetujui untuk mendirikan Perusahaan dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000 (setara 100 lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp50.000.000 (setara 50 lembar saham) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Mandra Pratama Shakti S.H. sebesar Rp25.000.000.
- Aric Wijaya Liu sebesar Rp25.000.000.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM *(Lanjutan)*

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 9 April 2005 oleh Hermanto, SH., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-10980.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 April 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp500.000.000 yang diambil bagian oleh para pemegang saham sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- (a) Mandra Pratama Shakti S.H. sebesar Rp250.000.000.
- (b) Aric Wijaya Liu sebesar Rp250.000.000.

Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Juni 2005 oleh Hermanto, SH., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.9528 tanggal 6 Juli 2005, para pemegang saham menyetujui penjualan seluruh saham milik Mandra Pratama Shakti S.H. dan Aric Wijaya Liu dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Mandra Pratama Shakti S.H. menjual seluruh saham miliknya sebesar Rp250.000.000 kepada Ardi Supriyadi.
- (b) Aric Wijaya Liu menjual seluruh saham miliknya sebesar Rp250.000.000 kepada Ronny Senjaya.

Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 Maret 2010 oleh Hermanto, SH., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-19609.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 April 2010, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp3.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp2.750.000.000 yang diambil bagian oleh para pemegang saham sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- (a) Ardi Supriyadi menjadi sebesar Rp1.375.000.000.
- (b) Ronny Senjaya menjadi sebesar Rp1.375.000.000.

Berdasarkan Akta No. 147 tanggal 27 April 2018 oleh Charles Hermawan, SH., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0009434.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 April 2018 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0167496 dan No. No. AHU-AH.01.03-0167502 masing-masing tanggal 27 April 2018, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp11.150.000.000 yang diambil bagian oleh para pemegang saham sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- (a) Ardi Supriyadi menjadi sebesar Rp5.575.000.000.
- (b) Ronny Senjaya menjadi sebesar Rp5.575.000.000.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM *(Lanjutan)*

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 29 Juli 2019 oleh Nyak Amini, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059622.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0321775 tanggal 28 Agustus 2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp19.150.000.000 yang diambil bagian oleh para pemegang saham sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- (a) Ardi Supriyadi menjadi sebesar Rp9.575.000.000.
- (b) Ronny Senjaya menjadi sebesar Rp9.575.000.000.

Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Desember 2021 oleh Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0076971.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0493734 tanggal 30 Desember 2021, para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:

- menyetujui masuknya PT Adika Eka Putra dan PT Trimulti Adinata Perkasa sebagai pemegang saham baru dalam Perusahaan.
- menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100.
- menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp19.150.000.000 menjadi sebesar Rp84.600.000.000.
- menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp19.150.000.000 menjadi sebesar Rp66.550.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp47.400.000.000 dilakukan secara tunai ke kas Perusahaan oleh PT Adika Eka Putra dan PT Trimulti Adinata Perkasa masing-masing sebesar Rp23.700.000.000.

Berdasarkan Akta No. 87 tanggal 29 Maret 2022 oleh Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0022819.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0214009 dan surat No. AHU-AH.01.03-0214020 masing-masing tanggal 30 Maret 2022, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

- a. menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp84.600.000.000 menjadi sebesar Rp606.200.000.000.
- b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp66.550.000.000 menjadi sebesar Rp151.550.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp85.000.000.000 dilakukan secara tunai ke kas Perusahaan oleh PT Adika Eka Putra dan PT Trimulti Adinata Perkasa masing-masing sebesar Rp42.500.000.000.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Telah ditentukan penggunaannya				
Saldo awal periode/tahun	-	-	-	-
Pencadangan laba umum	5.000.000.000	-	-	-
Saldo akhir periode/tahun	<u>5.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo awal periode/tahun	29.349.025.593	21.560.847.204	14.832.600.328	7.529.366.367
Pencadangan laba umum	(5.000.000.000)	-	-	-
Laba periode/tahun berjalan	9.778.206.614	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961
Saldo akhir periode/tahun	<u>34.127.232.207</u>	<u>29.349.025.593</u>	<u>21.560.847.204</u>	<u>14.832.600.328</u>
Total	<u>39.127.232.207</u>	<u>29.349.025.593</u>	<u>21.560.847.204</u>	<u>14.832.600.328</u>

23. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo awal periode/tahun	(284.087.049)	(172.731.485)	(101.318.491)	-
Rugi komprehensif lain periode/tahun berjalan	(220.352.081)	(111.355.564)	(71.412.994)	(101.318.491)
Saldo Akhir Periode/Tahun	<u>(504.439.130)</u>	<u>(284.087.049)</u>	<u>(172.731.485)</u>	<u>(101.318.491)</u>

Penambahan penghasilan komprehensif lain terdiri dari keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

24. PENDAPATAN NETO

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022 (Delapan Bulan)</u>	<u>2021 (Delapan Bulan)</u>	<u>2021 (Satu Tahun)</u>	<u>2020 (Satu Tahun)</u>	<u>2019 (Satu Tahun)</u>
Jasa Angkutan					
Pihak ketiga	135.940.247.919	95.393.673.788	145.829.136.010	124.957.294.994	115.393.403.243
Pihak berelasi (Catatan 20b)	877.600.000	886.554.839	1.357.754.839	1.393.800.000	1.343.145.159
Total	<u>136.817.847.919</u>	<u>96.280.228.627</u>	<u>147.186.890.849</u>	<u>126.351.094.994</u>	<u>116.736.548.402</u>

Rincian pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto konsolidasian adalah sebagai berikut:

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN NETO (Lanjutan)

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Pihak Ketiga					
PT Inbisco Niagatama Semesta	37.048.331.636	23.298.804.437	36.794.515.389	36.136.289.649	44.834.956.176
PT Fastana Logistik Indonesia	7.049.488.252	6.911.720.000	11.415.823.000	14.810.286.000	18.919.268.064
Total	44.097.819.888	30.210.524.437	48.210.338.389	50.946.575.649	63.754.224.240

Tidak terdapat pendapatan dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari total pendapatan neto konsolidasian.

25. BEBAN LANGSUNG

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Beban pengangkutan	44.164.269.162	31.329.988.955	41.692.366.339	43.025.067.850	42.481.832.163
Penyusutan	14.840.168.394	10.934.461.411	16.681.430.287	15.550.036.236	8.987.774.347
Ban	7.543.785.093	2.424.654.500	3.768.109.444	2.054.250.545	998.058.000
Asuransi dan perizinan	5.840.839.343	5.801.409.369	8.568.406.941	6.533.252.064	5.952.344.162
Suku cadang dan pemeliharaan	2.012.583.717	2.915.445.705	4.015.298.516	2.506.917.296	2.906.041.803
Sewa	-	796.729.032	926.895.698	335.725.807	209.200.000
Lain-lain	260.827.220	350.432.474	533.612.137	868.146.943	514.666.802
Total	74.662.472.929	54.553.121.446	76.186.119.362	70.873.396.741	62.049.917.277

Tidak terdapat pembelian kepada satu pihak, baik pihak ketiga maupun pihak berelasi, yang melebihi 10% dari total pendapatan neto konsolidasian.

26. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Gaji, upah, bonus dan tunjangan	15.260.003.871	10.387.501.655	15.861.991.022	15.069.371.412	12.495.830.141
Jasa profesional	1.464.760.000	75.087.200	118.381.200	114.270.000	60.000.000
Penyusutan	1.112.407.003	408.231.282	715.503.963	601.662.540	489.043.568
Sewa kantor dan service charge	784.896.009	341.374.921	611.756.717	377.092.390	504.383.787
Utilitas	677.666.281	439.975.423	739.467.375	604.689.015	498.619.200
Beban kantor dan pemeliharaan	518.924.964	413.238.636	456.642.157	516.584.725	568.771.364
Jamuan	379.916.499	202.168.043	447.281.814	102.364.770	142.241.807
Imbalan kerja	275.104.832	140.978.529	288.232.710	211.467.793	481.802.598
Legal dan konsultasi	194.921.572	240.125.537	385.418.434	107.159.384	112.952.897
Iklan	190.277.163	50.360.000	195.695.000	6.890.000	466.818.044
Transportasi	150.587.552	138.618.118	228.154.566	166.438.395	168.203.760
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	321.565.713	229.284.422	505.801.382	343.863.183	424.458.199
Total	21.331.031.459	13.066.943.766	20.554.326.340	18.221.853.607	16.413.125.365

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Bunga atas utang pembiayaan konsumen	16.897.757.940	16.839.889.747	24.479.383.646	21.306.368.864	14.590.243.862
Bunga atas pinjaman bank dan nonbank	3.608.725.215	4.462.646.670	8.248.488.067	10.065.848.967	7.898.218.682
Bunga atas utang pihak berelasi	473.535.592	688.299.649	946.091.348	6.906.785	-
Provisi dan administrasi	22.158.400	393.945.450	1.213.263.824	685.941.194	1.201.252.580
Total	21.002.177.147	22.384.781.516	34.887.226.885	32.065.065.810	23.689.715.124

28. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Penghasilan Lain-lain					
Insentif	358.490.595	-	1.745.454.539	-	-
Penghasilan bunga bank	73.957.310	16.200.153	29.001.188	18.443.173	16.320.151
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	-	-	1.189.617.214	179.431.900
Lain-lain	26.485.010	4.266.446	23.860.228	46.301.511	20.636.386
Subtotal	458.932.915	20.466.599	1.798.315.955	1.254.361.898	216.388.437
Beban Lain-lain					
Denda	(900.278.061)	(379.398.632)	(1.657.644.194)	(839.341.290)	(1.869.117)
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	(302.390.564)	-	(1.361.867.838)	-	-
Sumbangan	(92.980.744)	(16.750.000)	(21.250.000)	(15.850.000)	(9.350.000)
Administrasi bank	(45.105.865)	(32.162.253)	(55.139.369)	(33.732.198)	(39.936.381)
Kerugian atas penjualan aset tetap	(26.619.900)	(12.848.675)	(12.848.675)	-	-
Lain-lain	(181.244.995)	(82.947.428)	(112.473.025)	(33.434.332)	(128.266.165)
Subtotal	(1.548.620.129)	(524.106.988)	(3.221.223.101)	(922.357.820)	(179.421.663)
Neto	(1.089.687.214)	(503.640.389)	(1.422.907.146)	332.004.078	36.966.774

29. LABA NETO PER SAHAM

Akun ini terdiri dari:

	2022 (Delapan Bulan)	2021 (Delapan Bulan)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9.778.206.614	3.073.582.059	7.788.178.389	6.728.246.876	7.303.233.961
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar	4.217.296.403	191.500.000	195.406.593	191.500.000	145.565.934
Laba Neto per Saham Dasar	2,32	16,05	39,86	35,13	50,17

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. LABA NETO PER SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2021, nilai nominal per saham berubah dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per saham sesuai dengan Akta Notaris (Catatan 21). Oleh karena itu, penghitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian disesuaikan secara retrospektif.

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	31 Agustus 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Kas	4.136.533.634	4.136.533.634	2.921.058.498	2.921.058.498
Piutang usaha	37.505.997.814	37.505.997.814	22.658.476.112	22.658.476.112
Aset tidak lancar lainnya				
Uang jaminan	290.571.300	290.571.300	159.205.500	159.205.500
Total Aset Keuangan	41.933.102.748	41.933.102.748	25.738.740.110	25.738.740.110
Liabilitas Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Pinjaman jangka pendek	20.000.000.000	20.000.000.000	22.474.988.326	22.474.988.326
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	37.271.910.538	37.271.910.538	28.410.781.715	28.410.781.715
Utang usaha	5.003.987.143	5.003.987.143	1.685.392.114	1.685.392.114
Beban akrual	1.754.598.440	1.754.598.440	936.933.187	936.933.187
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	8.161.857.711	8.161.857.711
Pinjaman bank	74.662.405.607	74.662.405.607	83.581.738.937	83.581.738.937
Utang pembiayaan konsumen	227.585.655.810	227.585.655.810	173.740.255.659	173.740.255.659
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	13.857.169.202	13.857.169.202	15.393.041.836	15.393.041.836
Total Liabilitas Keuangan	380.135.726.740	380.135.726.740	334.384.989.485	334.384.989.485
	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Kas	5.326.875.615	5.326.875.615	2.551.953.484	2.551.953.484
Piutang usaha	23.176.832.259	23.176.832.259	27.897.400.254	27.897.400.254
Aset tidak lancar lainnya				
Uang jaminan	66.291.900	66.291.900	66.291.900	66.291.900
Total Aset Keuangan	28.569.999.774	28.569.999.774	30.515.645.638	30.515.645.638

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Pinjaman jangka pendek	24.380.060.337	24.380.060.337	35.353.656.432	35.353.656.432
Utang usaha	3.897.831.083	3.897.831.083	753.137.350	753.137.350
Beban akrual	634.092.031	634.092.031	4.314.003.569	4.314.003.569
Utang lain-lain - pihak berelasi	10.004.583.743	10.004.583.743	14.236.012.107	14.236.012.107
Pinjaman bank	94.108.488.564	94.108.488.564	96.996.109.110	96.996.109.110
Utang pembiayaan konsumen	168.347.975.797	168.347.975.797	186.864.755.987	186.864.755.987
Total Liabilitas Keuangan	301.373.031.555	301.373.031.555	338.517.674.555	338.517.674.555

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko Keuangan

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi yang bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Grup. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas, serta penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank.

Eksposur risiko kredit Grup terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	31 Agustus 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas	4.136.533.634	2.921.058.498	5.326.875.615	2.551.953.484
Piutang usaha	37.505.997.814	22.658.476.112	23.176.832.259	27.897.400.254
Aset tidak lancar lainnya				
Uang jaminan	290.571.300	159.205.500	66.291.900	66.291.900
Total	41.933.102.748	25.738.740.110	28.569.999.774	30.515.645.638

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Grup secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan program perluasan usaha. Grup membutuhkan modal kerja yang substansial untuk menjalankan proyek-proyek baru dan untuk mendanai operasional.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak termasuk beban bunga pinjaman masa yang akan datang, sebagai berikut:

	31 Agustus 2022			
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	37.271.910.538	37.271.910.538	37.271.910.538	-
Utang usaha	5.003.987.143	5.003.987.143	5.003.987.143	-
Beban akrual	1.754.598.440	1.754.598.440	1.754.598.440	-
Pinjaman bank	74.662.405.607	74.662.405.607	18.117.365.336	56.545.040.271
Utang pembiayaan konsumen	227.585.655.810	227.585.655.810	38.312.484.061	189.273.171.749
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	13.857.169.202	13.857.169.202	2.742.043.842	11.115.125.360
Total	380.135.726.740	380.135.726.740	123.202.389.360	256.933.337.380

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

31 Desember 2021				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	22.474.988.326	22.474.988.326	22.474.988.326	-
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	28.410.781.715	28.410.781.715	28.410.781.715	-
Utang usaha	1.685.392.114	1.685.392.114	1.685.392.114	-
Beban akrual	936.933.187	936.933.187	936.933.187	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	8.161.857.711	8.161.857.711	-	8.161.857.711
Pinjaman bank	83.581.738.937	83.581.738.937	13.420.666.664	70.161.072.273
Utang pembiayaan konsumen	173.740.255.659	173.740.255.659	38.387.686.552	135.352.569.107
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	15.393.041.836	15.393.041.836	2.346.890.219	13.046.151.617
Total	334.384.989.485	334.384.989.485	107.663.338.777	226.721.650.708

31 Desember 2020				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	24.380.060.337	24.380.060.337	24.380.060.337	-
Utang usaha	3.897.831.083	3.897.831.083	3.897.831.083	-
Beban akrual	634.092.031	634.092.031	634.092.031	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	10.004.583.743	10.004.583.743	-	10.004.583.743
Pinjaman bank	94.108.488.564	94.108.488.564	7.185.873.942	86.922.614.622
Utang pembiayaan konsumen	168.347.975.797	168.347.975.797	38.526.838.107	129.821.137.690
Total	301.373.031.555	301.373.031.555	74.624.695.500	226.748.336.055

31 Desember 2019				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Pinjaman jangka pendek	35.353.656.432	35.353.656.432	35.353.656.432	-
Utang usaha	753.137.350	753.137.350	753.137.350	-
Beban akrual	4.314.003.569	4.314.003.569	4.314.003.569	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	14.236.012.107	14.236.012.107	-	14.236.012.107
Pinjaman bank	96.996.109.110	96.996.109.110	6.130.023.905	90.866.085.205
Utang pembiayaan konsumen	186.864.755.987	186.864.755.987	39.097.863.227	147.766.892.760
Total	338.517.674.555	338.517.674.555	85.648.684.483	252.868.990.072

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perusahaan akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Perusahaan memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pinjaman bunga	373.377.141.157	331.762.664.184	296.841.108.441	333.450.533.636
Total ekuitas	<u>190.182.793.077</u>	<u>95.614.938.544</u>	<u>40.538.115.719</u>	<u>33.881.281.837</u>
Rasio Utang terhadap Modal	<u>1,96</u>	<u>3,47</u>	<u>7,32</u>	<u>9,84</u>

32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Penambahan aset tetap melalui:				
Utang pembiayaan konsumen	96.666.993.925	91.520.390.274	36.820.873.250	133.174.918.535
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	-	47.925.000.000

33. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Grup beroperasi di Indonesia.

Perusahaan hanya memiliki usaha dalam bidang industri pengangkutan darat, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencerminkan segmen operasi, sedangkan laba dari segmen usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan neto	136.817.847.919	147.186.890.849	126.351.094.994	116.736.548.402
Beban langsung	<u>(74.662.472.929)</u>	<u>(76.186.119.362)</u>	<u>(70.873.396.741)</u>	<u>(62.049.917.277)</u>
Hasil segmen	62.155.374.990	71.000.771.487	55.477.698.253	54.686.631.125
Beban umum dan administrasi	(21.331.031.459)	(20.554.326.340)	(18.221.853.607)	(16.413.125.365)
Beban keuangan	(21.002.177.147)	(34.887.226.885)	(32.065.065.810)	(23.689.715.124)
Beban pembiayaan musyarakah	(3.842.881.557)	(2.293.661.366)	-	-
Penghasilan lain-lain	458.932.915	1.798.315.955	1.254.361.898	216.388.437
Beban lain-lain	(1.548.620.129)	(3.221.223.101)	(922.357.820)	(179.421.663)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	<u>(5.111.390.999)</u>	<u>(4.054.471.361)</u>	<u>1.205.463.962</u>	<u>(7.317.523.449)</u>
Laba Segmen	<u>9.778.206.614</u>	<u>7.788.178.389</u>	<u>6.728.246.876</u>	<u>7.303.233.961</u>

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	<u>31 Agustus 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset	589.584.885.039	441.293.297.174	351.209.166.902	379.553.544.858
Segmen liabilitas	399.402.091.962	345.678.358.630	310.671.051.183	345.672.263.021

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan dan PT Global Jet Cargo Cabang Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kendaraan Truk dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk untuk kebutuhan operasional PT Global Jet Cargo Cabang Jakarta. Perjanjian berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 - 18 Agustus 2023.
- b. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan dan PT Global Jet Cargo Cabang Bandung menandatangani Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang dimana Perusahaan menyediakan jasa pengangkutan barang dengan sistem FTL (*Full Truck Load*) kepada PT Global Jet Cargo Cabang Bandung. Perjanjian berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 - 18 Agustus 2023.
- c. Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 8 Agustus 2022 oleh Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059025.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0045597 dan surat No. AHU-AH.01.03-0280956 masing-masing tanggal 19 Agustus 2022, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:
 - Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
 - Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering - IPO*) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 - Memberikan dispensasi dan ratifikasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban penysetoran modal oleh para pemegang saham Perusahaan, yaitu oleh Ronny Senjaya sebesar Rp4.000.000.000 dan oleh Ardi Supriyadi sebesar Rp4.000.000.000 dimana pemenuhan kewajiban penysetoran modal sebagaimana tersebut merupakan pemenuhan kewajiban penysetoran modal Ronny Senjaya dan Ardi Supriyadi selaku pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 09 tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Nyak Amini, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
 - Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui IPO kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 378.875.000 atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perusahaan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, dimana pemegang saham Perusahaan dengan ini menetapkan Ronny Senjaya sebagai pihak yang menjadi pengendali Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronny Senjaya
Direktur : Pitoyo Adi Kriswanto
Direktur : Yohana Puspita

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardi Supriyadi
Komisaris Independen : Tsun Tien Wen Lie

- d. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan dengan PT Fastana Logistik Indonesia (FLI) dimana Perusahaan menyediakan jasa pengangkutan produk sesuai rute pengangkutan yang disepakati. Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari - 31 Desember 2021 dan otomatis diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 31 Oktober 2022, perjanjian ini telah diadendum terkait dengan perubahan tarif jasa dan perpanjangan waktu perjanjian menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- e. Pada tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kendaraan Truk dengan PT Mahardika Handal Sentosa dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk. Masa sewa kendaraan dimulai dan berakhir sesuai dengan masa sewa yang tercantum pada *Request for Quotation* (RFQ). Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini adalah selama 3 tahun sejak tanggal 2 Januari 2021 - 31 Desember 2023.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

- f. Pada tanggal 1 Juli 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jasa Transportasi dengan Mayora Group dimana Perusahaan menyediakan jasa transportasi untuk beberapa rute pengiriman barang. Jangka waktu perjanjian berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 1 Juli 2022, perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Mayora Group terdiri dari PT Mayora Indah Tbk, PT Torabika Eka Semesta, PT Inbisco Niagatama Semesta, PT Cipta Niaga Semesta, PT Dellifood Sentosa Corpindo, PT Tirta Fresindo Jaya, PT Nutrindo Bogorasa dan PT Kakao Mas Gemilang.
- g. Pada tanggal 1 Juli 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dengan PT Sicepat Ekspres Indonesia dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk untuk pengiriman barang di wilayah yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya bukti penerimaan kendaraan dan akan berlangsung sebagaimana tercantum dalam masing-masing perjanjian pelaksanaan.
- h. Pada tanggal 9 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kendaraan dengan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk. Masa sewa kendaraan dimulai dan berakhir sesuai dengan masa sewa yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST). Jika masa sewa sesuai BAST telah berakhir dan tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran sewa oleh ASSA maka masa sewa diperpanjang untuk bulan berikutnya.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Atas saldo piutang usaha pihak berelasi tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp41.775.697 telah dilunasi seluruhnya pada bulan September 2022.
- b. Pada tanggal 12 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kendaraan dengan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki) dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk untuk kebutuhan operasional Tiki. Perjanjian berlaku mulai tanggal 12 September 2022 - 11 September 2023.
- c. Pada tanggal 21 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dengan PT Global Bintang Timur Ekspres (GBTE) dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk untuk kebutuhan operasional GBTE. Perjanjian berlaku mulai tanggal diterimanya kendaraan sampai dengan tanggal 20 September 2023.
- d. Pada tanggal 21 September 2022, Perusahaan dan PT Global Jet Cargo Cabang Bogor menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kendaraan Truk dimana Perusahaan menyewakan kendaraan truk untuk kebutuhan operasional PT Global Jet Cargo Cabang Bogor. Perjanjian berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2022 - 20 Maret 2023.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- e. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Kurnia Mitra Selaras menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kendaraan Truk dimana Perusahaan menyewakan 51 kendaraan truk untuk kebutuhan operasional PT Kurnia Mitra Selaras. Perjanjian berlaku terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2022 - 10 Oktober 2023.
- f. Pada tanggal 28 Oktober 2022 dan 2 November 2022, Perusahaan dan PT Dipo Star Finance (Dipo) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara *Sales dan Lease Back* dimana Perusahaan menyetujui untuk menjual dan menyewa kembali kendaraan miliknya dari Dipo dengan masa sewa selama 60 bulan. Rincian atas perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Perjanjian	Tanggal	Harga Barang	Unit Kendaraan	Total Uang Sewa
0011611/1/08/10/2022	28 Oktober 2022	Rp13.000.000.000	20	Rp14.352.000.000
0011612/1/08/10/2022	28 Oktober 2022	Rp13.000.000.000	20	Rp14.352.000.000
0011613/1/08/10/2022	2 November 2022	Rp16.750.000.000	25	Rp18.492.000.000
0011614/1/08/11/2022	2 November 2022	Rp11.475.000.000	15	Rp12.668.400.000
0011615/1/08/11/2022	2 November 2022	Rp15.300.000.000	20	Rp16.891.200.000

- g. Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan jumlah pembayaran atas saldo pinjaman pada tanggal tersebut sebesar Rp52.153.313.645.
- h. Pada tanggal 24 Oktober 2022, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Induk No. 46 oleh Notaris Hermanto SH, PT Bank Mayora menyetujui pemberian pinjaman baru dalam bentuk Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka - 2 (*PAB-2 Line*) dengan plafon kredit sebesar Rp41.625.000.000 untuk jangka waktu 84 bulan sejak akad kredit atau penandatanganan PK dengan suku bunga 9% per tahun (sebagaimana disebutkan dalam SPPK No. 027/OL/MM-02/IR/IX/2022 tanggal 23 September 2022). Selain itu, PT Bank Mayora juga menyetujui penurunan suku bunga pinjaman PAB-1 Line (Catatan 15) dari 10,75% menjadi 10% per tahun yang efektif tanggal 24 Oktober 2022.
- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 14 Februari 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan Keputusan No. AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026222 tanggal 14 Februari 2023, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan No. AHU-0032045.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (*Lanjutan*)

- (i) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- (ii) Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering - IPO*) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- (iii) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui IPO kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 378.875.000 atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.
- (iv) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan belum menghitung pajak tangguhan untuk periode sebelum tanggal 1 Januari 2022 sehingga Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN *(Lanjutan)*

Penyajian kembali dan reklasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar			
Pajak dibayar dimuka	1.878.982.493	7.896.951.331	9.775.933.824
Uang muka	-	750.055.000	750.055.000
Uang muka pembelian	13.750.055.000	(13.750.055.000)	-
Aset Tidak Lancar			
Uang muka pembelian aset	-	14.209.136.926	14.209.136.926
Aset tidak lancar lainnya	1.669.499.169	(1.209.136.926)	460.362.243
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	-	22.474.988.326	22.474.988.326
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	-	28.410.781.715	28.410.781.715
Utang bank	48.385.815.159	(48.385.815.159)	-
Beban akrual	936.899.743	33.444	936.933.187
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.499.988.326	(2.499.988.326)	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	15.767.556.883	(2.346.890.219)	13.420.666.664
Pembiayaan musyarakah	-	2.346.890.219	2.346.890.219
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	-	9.278.296.233	9.278.296.233
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	83.207.223.890	(13.046.151.617)	70.161.072.273
Pembiayaan musyarakah	-	13.046.151.617	13.046.151.617
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	30.446.283.446	(1.097.257.853)	29.349.025.593
Penghasilan komprehensif lain			
Kerugian dari pengukuran kembali imbalan kerja	-	(284.087.049)	(284.087.049)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN (*Lanjutan*)

	31 Desember 2021		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban umum dan administrasi	(21.877.071.178)	1.322.744.838	(20.554.326.340)
Beban keuangan	-	(34.887.226.885)	(34.887.226.885)
Beban pembiayaan musyarakah	-	(2.293.661.366)	(2.293.661.366)
Penghasilan lain-lain	1.798.315.955	-	1.798.315.955
Beban lain-lain	(39.079.366.514)	35.858.143.413	(3.221.223.101)
Beban Pajak Penghasilan			
Kini	(3.186.592.313)	3.186.592.313	-
Tangguhan	-	(4.054.471.361)	(4.054.471.361)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pajak penghasilan terkait	-	31.407.979	31.407.979
LAPORAN ARUS KAS			
Arus kas operasi	21.131.671.250	23.809	21.131.695.059
Arus kas pendanaan	(9.198.810.722)	(28.410.805.524)	(37.609.616.246)
	31 Desember 2020		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar			
Pajak dibayar dimuka	1.645.067.742	4.710.359.018	6.355.426.760
Uang muka	-	9.854.000	9.854.000
Uang muka pembelian	9.854.000	(9.854.000)	-
Aset Tidak Lancar			
Uang muka pembelian aset	-	840.000.000	840.000.000
Aset tidak lancar lainnya	1.088.620.861	(840.000.000)	248.620.861
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	-	24.380.060.337	24.380.060.337
Utang bank	19.975.000.000	(19.975.000.000)	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.405.060.337	(2.405.060.337)	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	12.004.583.743	(2.000.000.000)	10.004.583.743
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	-	5.255.232.851	5.255.232.851
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	21.932.989.552	(372.142.348)	21.560.847.204
Penghasilan komprehensif lain			
Kerugian dari pengukuran kembali imbalan kerja	-	(172.731.485)	(172.731.485)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN (*Lanjutan*)

	31 Desember 2020		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban keuangan	-	(32.065.065.810)	(32.065.065.810)
Beban lain-lain	(32.987.423.630)	32.065.065.810	(922.357.820)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
Kini	(1.506.786.768)	1.506.786.768	-
Tangguhan	-	1.205.463.962	1.205.463.962
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pajak penghasilan terkait	-	14.946.306	14.946.306
LAPORAN ARUS KAS			
Arus kas operasi	32.602.119.123	9.635	32.602.128.758
Arus kas pendanaan	(73.430.288.810)	(9.635)	(73.430.298.445)

	31 Desember 2019		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar			
Pajak dibayar dimuka	4.278.427.876	3.203.572.250	7.482.000.126
Uang muka	-	11.620.100	11.620.100
Uang muka pembelian	11.620.100	(11.620.100)	-
Aset Tidak Lancar			
Uang muka pembelian aset	-	840.000.000	840.000.000
Aset tidak lancar lainnya	1.457.989.361	(840.000.000)	617.989.361
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek - pihak ketiga	-	35.353.656.432	35.353.656.432
Utang bank	33.318.956.432	(33.318.956.432)	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	500.000.000	(500.000.000)	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	15.770.712.107	(1.534.700.000)	14.236.012.107
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	-	6.475.643.119	6.475.643.119
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	18.003.352.706	(3.170.752.378)	14.832.600.328
Penghasilan komprehensif lain			
Kerugian dari pengukuran kembali imbalan kerja	-	(101.318.491)	(101.318.491)

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 2021(Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN *(Lanjutan)*

	31 Desember 2019		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Disajikan Kembali/ Direklasifikasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban langsung	61.850.105.240	(199.812.037)	62.049.917.277
Beban umum dan administrasi	(16.310.003.265)	(103.122.100)	(16.413.125.365)
Beban keuangan	-	(23.689.715.124)	(23.689.715.124)
Beban lain-lain	(24.172.070.924)	23.992.649.261	(179.421.663)
Beban Pajak Penghasilan			
Kini	(4.011.679.750)	3.203.572.250	(808.107.500)
Tangguhan	-	(6.509.415.949)	(6.509.415.949)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pajak penghasilan terkait	-	33.772.830	33.772.830

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sesuai dengan penyajian yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, perubahan dan penambahan atas deskripsi pos dan pengungkapan telah dilakukan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1a, 14 dan 35.